





Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law

Volume 6 Number 1, June 2023

p-ISSN 2621-3311

e-ISSN 2621-329X

Editorial Board:

Prof. Dr. Mustofa Dasuki Kesba
(Al-Azhar Cairo Mesir)

Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib
(Yaman)

Prof. Dr. Azman Bin Mohd Noor
(IIUM Malaysia)

Dr. Muhammad Ghazali, M.A
(UNIDA Gontor)

Dr. Imam Kamaluddin, Lc. M.Hum
(UNIDA Gontor)

Dr. Nirwan Safrin
(Univ Ibnu Khaldun, Bogor)

Nurizal Ismail,M.A
(Tazkiya Bogor)

Eko Nur Cahyo, M.A
(UNIDA Gontor)

Editor in Chief

Achmad Arif, B.Sh., M.A.

Managing Editor

Fazari Zul Hasmi Kanggas, M.H

The Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law is a scientific journal in comparative Madzhab and the law, both in the form of literature studies and also the results of field research. Published twice a year, as a means of developing scientific ethos among academics of The Comparative School of Jurisprudence Study Program University of Darussalam Gontor in particular and readers in general. The editorial received articles of scientific papers as well as the results of the research report in accordance with the journal character Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law. The manuscript is sent at least 15-20 pages of Kwarto A4, one-half space. Writing is accompanied by biodata and abstract.



Editor's Address:

The Comparative School of Jurisprudence Study Program
University of Darussalam Gontor (UNIDA) Email:
comparativeofsharia@unida.gontor.ac.id

Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law

Volume 6 Number 1, June 2023

Table of Contents

Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Mirza Elmy Safira, Andini Rachmawati, Samuji	1-17
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam) Widadatul Ulya	18-34
Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam Hifdotul Munawwaroh, Fazari Zul Hasmi Kanggas	35-50
Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen Fendi Bintang Mustopa, Mif Rohim Noyo Syarkun	51-65
Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan Pada Peraturan Yang Berlaku Yuki Yusup, Zainal Muttaqin, Holyness Singadimedja	66-89
Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2022/PN.Tjk) Zainab Ompu Jainah, Alga Prawira Dinata	90-106
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya Fuad Fatkhurakman, Syufaat	107-128

Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)	
Ibrohim Kholilurrohman, Khoirul Anwar.....	129-142
The Transactions Law of Virtual Land Sale And Purchase In Metaverse From Perspective of Fiqh Mu'amalah	
Imam Kamaluddin, Achmad Arif, Rashda Diana, Alya Nur Alifia	90-106
Concurrent Ministerial Positions: Constitutional and Al-Mawardi Perspectives	
Muhammad Ali Ridho, Busyra Azheri, Iman Nur Hidayat.....	90-106

Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia

Mirza Elmy Safira

Universitas Sunan Giri Surabaya

mirza@unsuri.ac.id

Andini Rachmawati

Universitas Darussalam Gontor

andini@unida.gontor.ac.id

Samuji

Universitas Sunan Giri Surabaya

ssamuji118@gmail.com

Abstrak

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan sesungguhnya sistem peradilan pidana yang ideal seharusnya mencakup tiga nilai pokok hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan. Baik secara teoritis ataupun praktis, tidak mudah untuk mengimplementasikan ketiga nilai dasar tersebut secara harmonis. Agar hukum dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah instrumen hukum pemberantasan kejahatan, ia harus menunjukkan keserasian dan keterkaitan antar subsistem, membentuk satu kesatuan keterkaitan yang menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Kata Kunci: *Peradilan Pidana, Hukum, Keadilan*

PENDAHULUAN

Berlandaskan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2010 dalam rancangan pembangunan jangka menengah, pemerintah menentukan arah politik agar membenahi, struktur (kelembagaan) hukum, muatan (materi) hukum dan budaya

hukum situasi dengan cara yang berbeda.¹ Dalam usaha pembaruan hukum yang berlandaskan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum² untuk keseluruhan rakyat Indonesia tidak lagi “kebutuhan”, tapi sudah menjadi “keharusan”. Dari beberapa hal, pendekatan yang selama ini diterapkan pada sistem hukum nasional dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai, filosofi dan ideologi bangsa Indonesia serta karakter seorang politikus tentang kesamaan di depan hukum. Hal itu menjadi indikasi itu adalah kondisi sistem peradilan pidana dikatakan marak korupsi (judicial corruption) menempuh masalah yang sedang menumpuk sangat serius (overloaded), lambat dan memakan waktu (wasting time), prosesnya sangat mahal, mereka tidak mampu beradaptasi dengan keadilan manusia (non-responsif) dan terlambat kaku, formal dan terlalu teknis (tidak fleksibel, formal dan teknis), membuat gagasan penilaian sistem ini semakin kuat dan mendesak.³ Beberapa hal disebabkan karena jumlah uang yang hilang terlalu kecil, atau kasusnya tidak signifikan, atau residivis yang pantas mendapatkan perlakuan khusus (pelanggar yang lebih muda dan lebih tua) malah harus mencari jalan lain dan diselesaikan melalui pengadilan.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum, termasuk pemahaman untuk menuntut dan mempertahankan haknya di pengadilan, semakin meningkat sehingga prosedur dan mekanisme yang ada terbukti tidak efektif dan tidak bermakna.⁴ Namun nyatanya, masyarakat juga semakin memahami layanan hukum itu sistem peradilan efektif, cepat, sederhana dan harga murah dapat mempengaruhi berhasil tidaknya perjuangan untuk keadilan bagi diri sendiri.

Fungsi Pengadilan wajib bersifat mandiri dan transparan, tetapi demikian juga harus dapat memberikan pelayanan yang merata terhadap seluruh warga masyarakat. Karena itu, pengadilan khususnya tingkat pertama harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melayani kepentingan umum yang bercirikan proses yang sederhana, murah, dan waktu penyelesaian yang lama.⁵

Hukum, serta keteladanan perilaku aparat dan pegawai penegak hukum dalam mentaati dan menjunjung tinggi hukum dan menegakkan hukum, sangat penting bagi terciptanya keadilan yang berkualitas, karena hanya dengan begitu hukum dapat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat.

¹ L. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori* (Surakarta, 2004), 25.

² Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Mazahib* XV, No. 1, no. Juni (2016): 39.

³ Evan Whitton, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Except Rich Criminals)* (Sydney, 2010), 30.

⁴ Hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM, *Penentuan Kreteri Desa/Kelurahan Sadar Hukum Di Indonesia* (Balitbang Hukum dan HAM, 2017), 5.

⁵ Choirul Huda, *Penerapan Small Claim Court Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia* (BPHN, 2013).

Peradilan pidana (criminal system) adalah suatu sistem yang dibangun di atas kerangka penegakan hukum (criminal justice), yang penerapannya dibatasi dengan seperangkat mekanisme yang beroperasi dalam suatu aturan dari beberapa perbuatan hukum yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menjatuhkan hukuman terhadap penjahat serta memastikan hukum di negara ini. Mardjono Rexodiputro menjelaskan sistem peradilan pidana menjadi sistem yang digunakan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah pidana sedemikian rupa sehingga kejahatan diselesaikan dalam batas-batas toleransi sosial. Jadi tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:⁶

1. Mencegah masyarakat menjadi target korban tindak kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus pidana yang terjadi agar rakyat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum .
3. Menghindarkan para residivis (mantan pelaku kejahatan) mengulangi kejahatan yang sama.

Kata “sistem” pada sistem peradilan pidana menuntut agar fungsi badan ini mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama antar lembaga, seperti mobil, subsistem sebagai fungsi dan penyumbang penting bagi kemampuan kendaraan untuk melaju dengan baik. Permasalahan klasik yang menjadi penghambat berjalannya sistem peradilan pidana adalah bahwa masing-masing subsistem tersebut bersifat mandiri dan mandiri secara kelembagaan, dengan visi, misi, dan tujuan masing-masing lembaga. Setiap subsistem memiliki kekuatan untuk mendefinisikan dan memutuskan suatu kondisi dalam organisasinya masing-masing. Jika terjadi suatu perubahan dari salah satu bagian sistem akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Fragmentasi antar subsistem tersebut pasti akan berdampak dalam meraih sebuah tujuan sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pahami model koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan sistem peradilan.

Dalam penerapannya, sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, pada situasi ini kurangnya kerjasama, sedangkan setiap subsistem harus bersinergi/kerjasama dalam pengambilan keputusan pada kasus tertentu berjalan lancar maka harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diikuti oleh sistem peradilan pidana itu. Kurangnya transparansi dan kerjasama antar subsistem tersebut mengakibatkan penanganan perkara menimbulkan ketidakpastian bagi para terdakwa yang menghadapi permasalahan+ hukum. Menimbang bahwa dalam KUHAP, terdakwa berhak untuk didengar perkaranya di muka pengadilan.⁷ Tetapi karena tidak adanya koordinasi antar subsistem tersebut, maka tercerabut hak-hak terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana dan hak terdakwa atau terdakwa untuk menikmati kepastian dan kepastian hukum. keadilan

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), 84.

⁷ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

terhambat oleh kurangnya kerjasama antara organisasi dan organisasi lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana .

Pada dasarnya penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan adalah penerapan hukum pidana itu sendiri, dan sekaligus merupakan bagian dari kebijakan pidana, khususnya kebijakan pencegahan kejahatan dengan cara yang rasionalitas dengan tujuan akhir keadilan dan alasan - manusia. Pelaksanaan peradilan sebagai usaha penegakan hukum pidana merupakan suatu proses hukum yang mencakup banyak faktor atau faktor yang berbeda yang dapat mempengaruhi dan berperan dalam menentukan proses hukum. .

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ada tiga (3) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana konsep system peradilan di Indonesia 2) Bagaimana Model Penerapan system peradilan di Indonesia ? 3) Bagaimana Proses Peradilan Pidana menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode forensik - empiris. Penggunaan sistem ini adalah untuk meneliti dan menciptakan lembaga dan landasan hukum yang lebih baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Penelitian ini menggunakan data sekunder selain data primer. yaitu dokumen primer Undang-Undang, Dokumen Hukum Sekunder No 2 Tahun 2015, berupa dokumen dan jurnal terkait dengan pertanyaan penelitian. Maka sebab itu, Kajian ini tidak hanya mengumpulkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan standar hukum yang terkait, tetapi juga mencoba menjelaskan status hukum masyarakat, masyarakat sebagai fenomena sosial dalam kehidupan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan analisis mendalam terhadap informasi yang diperoleh dari hasil wawancara atau hasil penelitian kepustakaan. Informan yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini sengaja dipilih dari berbagai kelompok pemangku kepentingan yang dapat diklasifikasikan sebagai: penegak hukum (hakim), akademisi, tokoh masyarakat dan partai.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Remington dan Olin mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme administratif dari sistem peradilan pidana dan pendekatan sistematik terhadap sistem peradilan pidana sebagai hasil dari interaksi peraturan perundangan, praktik dan sikap administratif, atau perilaku sosial yang meningkat.⁸ Memahami sistem itu sendiri membutuhkan proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efektif untuk menghasilkan hasil tertentu dengan segala kendala.

⁸ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 115.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan merupakan sistem kepolisian dan karenanya mencakup aspek hukum yang menitikberatkan pada efektifitas peraturan perundang-undangan untuk memberantas kejahatan dan memperoleh kepastian hukum. Sebaliknya, jika memandang konsep peradilan pidana sebagai bagian dari penyelenggaraan pembelaan sosial dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk kepentingan umum, maka peradilan pidana mencakup aspek sosial yang berorientasi pada kemanfaatan. Tujuan akhir jangka panjang dari peradilan pidana adalah pelaksanaan kebijakan sosial dalam jangka pendek yaitu, untuk mengurangi kejahatan dan residivisme, gagal untuk memastikan bahwa sistem tidak bekerja dengan baik.⁹

Untuk menciptakan efisiensi, semua bagian dari sistem harus bekerja sama dalam arti bahwa subsistem yang berfungsi juga harus menjaga subsistem lainnya secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan bahwa sistem tersebut tidak berjalan secara sistematis ketika hubungan antara polisi dan kejaksaan, polisi dan pengadilan, kejaksaan dan penjara dan hukum itu sendiri. Kurangnya hubungan fungsional antara subsistem menciptakan kerentanan dalam sistem, yang menyebabkan fragmentasi dan inefisiensi.¹⁰ Fragmentasi dan inefisiensi dapat dengan mudah diukur dengan tingkat kejahatan yang tidak berubah serta dengan metrik yang menunjukkan pelaku kembali melakukan pelanggaran. Ketika suatu fungsi dan subsistem menjadi terfragmentasi dari subsistem lainnya, hal itu dapat menyebabkan fragmentasi yang mengurangi efisiensi sistem. Keefektifan diukur dengan keberhasilan keseluruhan tanggapan masyarakat terhadap kejahatan. Artikel ini menguraikan masalah dan menantang beberapa model yang telah dikembangkan dalam sistem peradilan pidana.

B. Model Penerapan system peradilan di Indonesia di Indonesia

Pada intinya, beberapa model ada yang berkembang dengan sangat baik di benua itu dan di negara-negara Anglo-Saxon. Model ini tidak dapat dianggap mutlak atau sebagai bagian dari realitas kehidupan yang harus dipilih, tetapi sebagai sistem nilai yang dapat diartikan sebagai prioritas dalam penerapan proses peradilan pidana dan dapat dipilih sebagai alternatif.

Adapun jumlah model peradilan pidana dikenal dalam literatur. Pendapat Herbert L. Packer, beberapa model yang berkaitan dengan penegakan hukum dikembangkan di Amerika Serikat. Berdasarkan temuannya, dikatakan bahwa terdapat dua model (two model of criminal procedure) dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, yaitu Process Model dan Crime Control Model. Model Pengendalian Pidana (C.C.M) lebih memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau untuk menentukan apakah telah terjadi tindakan kriminal serta mengendalikannya, sementara itu Model Proses (D.P.M) menegaskan pentingnya Terdakwa, hak asasi Manusia Model peradilan pidana

⁹ Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. 110.

¹⁰ Zaidan, 113.

didasarkan pada premis bahwa peradilan pidana adalah tentang menekan aktivitas kriminal dan ini adalah tujuan utama dari proses peradilan, karena ketertiban dan efisiensi publik adalah yang terpenting. ' dan 'perbaikan cepat' untuk memberantas kejahatan untuk efisiensi yang lebih besar.

1. Dalam praktiknya, model ini memiliki kelemahan yaitu pelanggaran HAM yang berulang karena efisiensi. Nilai-nilai di balik model anti-kejahanan adalah: Penindasan kriminal adalah tugas terpenting dari proses tersebut.
2. Fokusnya harus pada efektivitas penegakan hukum dalam memilih tersangka, menetapkan kesalahan dan memastikan atau hak tersangka yang dilindungi dalam proses pengadilan.
3. Acara penuntutan pidana dilakukan menurut asas tergesa-gesa (cepat) dan lengkap (final) dan model untuk mendukung proses penegakan hukum harus model administratif dan serupa dengan model manajemen.
4. "Asas praduga bersalah" atau "*presumption of guilt*" memungkinkan penerapan sistem ini secara efektif.
5. Kejaksaan harus memperhatikan kualitas fakta administrasi karena reka cipta tersebut akan berakibat pada bebasnya tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka untuk mengaku bersalah (mengaku bersalah).¹¹

Akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali, lahirlah model lain, yang disebut model prosedural. Nilai-nilai baru muncul dalam model due process yang sebelumnya terabaikan, yaitu gagasan untuk melindungi hak-hak individu dan membatasi kekuasaan peradilan pidana. Proses pidana harus dikelola untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme dan untuk memaksimalkan efisiensi. Model ini menerapkan prinsip praduga tak bersalah yang sangat penting..

Dan nilai-nilai di bawah model *due process* :

1. Kemungkinan kesalahan manusia menyebabkan model itu menolak "proses pencarian fakta informal" sebagai cara untuk menentukan "persekituan aktual" seseorang. Model ini hanya memprioritaskan "penilaian formal dan penemuan kontrafaktual". Ini berarti bahwa dalam semua kasus tersangka harus dibawa ke pengadilan yang tidak memihak dan diinterogasi, setelah tersangka diberi hak pembelaan penuh.
2. Tindakan preventif dan meniadakan administrasi peradilan semaksimal mungkin yang ditekankan dalam model ini.
3. Model ini mengasumsikan bahwa proses pengadilan dianggap memaksa, merendahkan martabat manusia, serta membatasi.
4. Model ini didasarkan pada nilai-nilai anti-kekuasaan
5. Terdapat persamaan gagasan didepan hukum.

¹¹ Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. 269.

6. Model ini memprioritaskan kepatutan dan penggunaan sanksi pidana.¹²

Kedua model sistem hukum tersebut di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan didasarkan pada asumsi tentang :

1. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus diputuskan jauh sebelum pelakunya diketahui dan dihubungi, atau lebih dikenal dengan asas retroaktif, yaitu hukum tidak berlaku surut. Undang-undang tentang Penyidikan dan Penangkapan seorang tersangka kriminal.
2. Pelaku kejahatan harus dilindungi dan merupakan badan hukum yang berhak mendapatkan peradilan yang jujur dan adil.

Sementara itu, perbedaan antara Due Process Model (D.P.M) dan Crime Control Model. Crime Control Model (C.C.M) disajikan pada tabel di bawah ini:¹³

Perbedaan *Model Crime Control Model* dan *Due Process Model*

<i>Crime Control Model</i>	Versus	<i>Due Process Model</i>
5 Karakteristik	Nilai (<i>Value</i>)	6 Karakteristik
1. <i>Represif</i> 2. <i>Presumption of Guilt</i> 3. <i>Informal FactFinding</i> 4. <i>Factual Guilt</i> 5. <i>Efficiency</i>	Mekanisme (<i>Mechanism</i>)	1. <i>Preventif</i> 2. <i>Presumption of Innocence</i> 3. <i>Formal</i> 4. <i>Adjudicative</i> 5. <i>Legal Guilt</i> 6. <i>Efficiency</i>

Kedua model yang disajikan oleh Packer di atas berlandaskan kepada titik awal tentang perpautan negara dan orang bagian dalam tenggang pidana, di mana pelakunya digambarkan sebagai musuh masyarakat (enemy of society), sedangkan tujuan utama pemidanaan adalah untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat (pemidanaan wajib). Menurut John Griffiths, kedua model tersebut secara filosofis didasarkan dalam model pertempuran dan ketidakharmonisan kepentingan antara negara dan individu yang tidak dapat didamaikan, sehingga jika terjadi kejahatan pelaku harus segera ditangani dengan menempatkannya sebagai objek dalam pidana sistem keadilan.

Menanggapi dua model yang dikemukakan oleh Packer di atas, Griffiths kemudian menghadirkan model ketiga, yang disebut Griffiths sebagai model keluarga. Menurut model keluarga ini, tidak ada kontradiksi yang tidak dapat

¹² Sunaryo. 270.

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1990), 21.

didamaikan. Filosofi di balik model ini adalah ikatan timbal balik berdasarkan saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Griffiths berkata bahwa semua kehidupan dalam masyarakat harus didasarkan pada cinta dan sayang yang berkesinambungan, seperti halnya pada keluarga kecil. Misalnya, di dalam sebuah keluarga, jika seorang anak berperilaku buruk, kita tidak boleh mengatakan bahwa anak itu jahat. Tujuan sanksi pidana dalam hal ini bukanlah pemindahtanganan melainkan pemulihan pemerintahan sendiri. Nilai-nilai di balik model keluarga “*Family Model*” yaitu :

1. Bagi model ini, pelaku kejahatan tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, tetapi sebagai anggota keluarga yang dapat dipersalahkan atas penguasaan pribadinya tetapi tidak ditinggalkan atau diasingkan. (Terdakwa tidak dilihat sebagai musuh tetapi sebagai anggota keluarga yang bisa salah yang dapat disalahkan oleh orang tua tetapi tidak boleh ditinggalkan.) Model ini dikembangkan oleh John Griffith.
2. Berdasarkan semangat cinta serta kasih sayang.
3. Merujuk kepada pelaku asal “*offender oriented*”.¹⁴

Salah satu negara yang mengikuti model keluarga ini adalah negara Belanda. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah kejahatan perampasan kemerdekaan, meskipun prioritas diberikan pada tindakan non-institusional. Bukti lain yang disajikan di sini adalah bahwa lembaga-lembaga pelayanan sosial di Belanda berkembang dengan baik dan tidak hanya menawarkan dukungan finansial tetapi juga non-finansial, serta pengembangan pusat kegiatan pemuda yang didukung dengan baik oleh pemerintah dan sektor swasta. Pekerja sosial di lembaga sosial, media yang secara positif mendukung model keluarga dan melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan pidana.

Selain ketiga model sistem peradilan pidana tersebut di atas yaitu model pengawasan pidana, model due process dan model keluarga, sistem peradilan pidana di benua Eropa khususnya di negara-negara yang menganut sistem common law memiliki dua model, yakni: “*the Adversary model*” dan “*the non-adversary model*”.

Dalam sistem peradilan, Adversary Model menganut prinsip-prinsip berikut :

1. Persidangan pidana harus merupakan “sengketa” antara dua pihak (terdakwa dan jaksa) yang (secara teoritis) berada dalam posisi yang sama di depan pengadilan. .
2. Dalam prosedur, tujuan pokoknya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari tindak pidana .
3. Menggunakan metode penyampaian argumentasi atau pendapat (kontribusi) serta adanya lembaga penjaminan dan negosiasi.

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 16.

4. Pihak atau pesaing memiliki misi yang independen dan jelas; tugas penuntut umum adalah penuntutan pidana; terserah kepada tergugat untuk menolak atau membantah tuduhan tersebut.

Sementara itu “*non-adversary model*” mengikuti prinsip ini:

1. Proses penyidikan harus lebih formal dan berkesinambungan, berdasarkan (*presumption of guilt*) praduga bersalah.
2. Tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui apakah perbuatan itu benar-benar suatu tindak pidana dan apakah pemidanaannya dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya;
3. Hakim bebas untuk memeriksa fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak (penuntut dan terdakwa) dan tidak bergantung pada para pihak atau meminta persetujuan mereka.
4. Kondisi kedua belah pihak - penuntut dan terdakwa - tidak lagi berdiri sendiri dan setara.
5. Semua sumber data yang dapat dipercaya dapat digunakan dalam penyelidikan awal atau dalam proses pengadilan. Tersangka menjadi sasaran utama penyidikan .

Dari sudut pandang Muladi, model anti kejahatan “*Crime Control Model*”, tidak cocok karena model ini percaya bahwa represif adalah yang paling penting dalam pelaksanaan proses pidana; sedangkan model due process tidak sepenuhnya layak karena “nilai-nilai anti otoriter”, serta model keluarga yang kurang memadai karena terlalu “*criminal oriented*”, karena masih ada korban yang juga perlu mendapat perhatian serius. Model yang berlaku di Indonesia adalah model yang berkaitan dengan “*daad-dader strafrecht*”, yang disebut model balance of interest, yaitu model realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan perseorangan, kepentingan pelaku kejahatan, kejahatan dan kegiatan korban kejahatan.¹⁵

Selain sistem pidana dikenal beberapa model, dikenal juga dua bentuk sistem pidana yang berkembang dalam literatur, yaitu sistem inquisitor dan sistem aquisatoir. Kedua bentuk sistem ini sangat berbeda baik filosofi maupun penerapannya.

1. Sistem Inquisitor

Ialah sistem rahasia petugas polisi berusaha memecahkan suatu kejahatan, tindakan mereka direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat hati-hati tanpa banyak orang, semuanya dilakukan secara mandiri dengan akurasi dan presisi.

Sistem inquisitor, dengan kerahasiaannya, mengharuskan pemeriksaan dilakukan secara pribadi, yang tidak dapat diakses oleh siapa pun kecuali petugas itu sendiri. Ujian dilakukan di ruangan dimana orang lain tidak diperbolehkan untuk tinggal atau melewati ruangan tersebut. Kesatuan ini berarti bahwa yang

¹⁵ Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. 272.

bersangkutan tidak dapat membawa serta orang lain atau membelanya dalam pemeriksaan. Subjek dipandang sebagai objek, menjadi tidak memiliki hak.

Tujuan yang dimaksud dari investigasi dalam sistem Inquisitor adalah: untuk memperoleh pengakuan bahwa ia benar-benar melakukan perbuatan yang disangka sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan untuk mendapatkan pengakuan terkadang cenderung melanggar hak asasi manusia. Beroperasinya sistem ini dapat dilihat pada badan yang berwenang, awal dan akhirnya tergantung dari para pelaku yang bekerja di dalamnya. Keputusan apakah akan menangkap, menahan atau mengekstradisi seseorang untuk diadili berada di tangan operator atau petugas yang menangani kasus tersebut. Operator ini juga memutuskan apakah akan menutup kasus atau tidak melanjutkan kasus yang sedang diselidiki. tergantung pada yang bersangkutan.

Jadi dapat dipaparkan bahwasanya ciri dari sistem inquisitorial adalah: Pemeriksaan dilakukan secara rahasia. Tujuan ujian adalah pengakuan. Walaupun Indonesia menggunakan sistem inquisitor, tetapi telah dimodifikasi untuk menggunakan istilah inquisitor yang diperlemah. Tujuan mitigasi yakni agar penyidikan tetap dilaksanakan secara tertutup, tetapi tersangka dapat diperiksa oleh kuasa hukum, tetapi tetap pasif tanpa pembelaan dengan pendampingan tersebut. Selain mitigasi sistem ini, penerapannya juga terbatas yaitu hanya di tingkat kepolisian, maka dari itu harus diterapkan di tingkat selanjutnya melalui sistem pengadaan.

2. Sistem Aquisatoir

Sistem ini mensyaratkan agar ujian dilaksanakan dengan cara terbuka sampai masing-masing perseorangan mampu menempuh proses peradilan yang berlangsung di semua tingkatan ujian. Keterbukaan sistem ini berarti siapa saja yang ingin dapat hadir dan mengikuti ujian. Bahkan ada kewajiban selama interrogasi terhadap seseorang karena diduga sebagai dalam suatu tindak pidana untuk mempunyai penasehat hukum untuk mendampinginya dan melindungi hak-haknya, apabila tidak ada penasehat hukum yang tersedia, maka tersangka atau terdakwa harus memiliki nasihat hukum. khawatir. Dan jika penasehat hukum yang ditunjuk tidak hadir, interrogasi tidak dapat dilaksanakan sampai pengacara hadir untuk ditanyai.

Sistem ini mengharuskan pemeriksaan dilaksanakan dengan cara terbuka sehingga setiap orang mampu berpartisipasi dalam proses yang dilaksanakan di semua tingkat pemeriksaan. Transparansi sistem ini berarti audit dapat dipantau dan dilacak oleh siapa saja yang mau. Dalam penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, bahkan kehadiran seorang pengacara pun diperlukan untuk memantau dan membela hak-haknya, jika tidak ada pengacara maka wajib didampingi pengacara tersangka. atau tersangka yang bersangkutan. Dan jika penasehat hukum yang ditunjuk tidak hadir, maka pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan jika advokat hadir di dalam pemeriksaan.

Cir-ciri sistem aquisatoir:

- a. Pengamatan dilakukan secara terbuka mulai dari tahap investigasi;
- b. Pembatasan otorisasi dalam penyelidikan dan penyidikan;
- c. Hak terdakwa untuk menempuh semua tahapan persidangan.¹⁶

C. Proses Peradilan Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Secara umum, sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu proses kegiatan banyak lembaga penegak hukum melalui mekanisme yang mencakup kegiatan progresif mulai dari penyidikan, penuntutan, peninjauan kembali di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim yang diambil oleh lembaga tersebut.

Secara umum, Definisi dari sistem peradilan adalah suatu proses penyelenggaraan beberapa lembaga penegak hukum dengan prosedur yang melingkupi proses berjenjang yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, penyidikan di sidang pengadilan, dan penegakan putusan hakim oleh lembaga fasilitas pemasyarakatan.

Proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Pemeriksaan dan klarifikasi
 2. Penggugatan
 3. Investigasi di pengadilan
 4. Penerapan dan pengendalian keputusan pengadilan
- Penjelasan sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)

KUHAP membedakan antara istilah penyidikan dan penyelidikan, meskipun kedua kata ini berasal dari bahasa Indonesia akar kata sidik jari yang berarti memeriksa. Dengan demikian, di Malaysia istilah “Researcher” digunakan sebagai persamaan istilah bahasa Inggris “Research”, sedangkan di Indonesia digunakan istilah “Research”. Kata sidik jari ditambahkan ke pertanyaan, yang berarti banyak penelitian. Riset dan studi sebenarnya memiliki arti yang sama. Pada KUHAP mendefinisikan investigasi sebagai berikut: “*Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut dalam undang-undang ini?*”

Penelitian ini adalah ukuran bias. Bila kajian ini mengacu pada teori acara pidana Van Bemmelen, berarti tahap pertama dari tujuh tahap acara pidana, jadi pencarian kebenaran. Singkatnya, tingkatan praperadilan adalah tingkatan dimana penyidik dalam hal ini polisi menggunakan berita umum untuk mengetahui

¹⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 51.

apakah tindak pidana tersebut benar-benar terjadi atau tertangkap basah melakukan tindak pidana tersebut.

Pada tahap ini juga mempertimbangkan perlu atau tidaknya proses penangkapan kepada tersangka. Proses penangkapan diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa pada suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Ketika proses ini diperlukan, tersangka menjalani proses ini di fasilitas yang disebut Penjara (Rutan). Penempatan seseorang di dalam Rutan bukan merupakan acara pidana, tetapi berhubungan dengan pemrosesan menurut ketentuan hukum. Menurut Bagian 21 (1) StPO, seorang terdakwa dapat ditahan jika keadaannya menimbulkan ketakutan bahwa ia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi pelanggaran tersebut. Harus diingat bahwa pada tahap ini asas praduga tak bersalah merupakan asas penting yang harus diperhatikan, sehingga dalam menghadapi tata cara penahanan harus juga diperhatikan pelanggaran hak-hak lain yang tidak berkaitan dengan tujuan penahanan akun tidak ditentukan oleh hukum. Sementara itu, penyidikan adalah: *“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Menurut de Pinto, menyidik (opsoring) bermakna “pemeriksaan permulaan oleh perjabat-pejabat yang untuk itu ditujuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹⁷ Pengetahuan dan pemahaman tentang penelitian harus diungkapkan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menginggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian alat pemeriksaan perkara
- b. Kepastian tentang Pelaporan Tindak Pidana
- c. Pemeriksaan TKP
- d. Penetapan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan Sementara
- f. Pelacakan
- g. Investigasi atau Interogasi
- h. Protokol (pencarian, interogasi dan kunjungan ke lokasi)
- i. Penyitaan
- j. Deponering Case (Penyampingkan Kasus)
- k. Kasus diserahkan kepada kejaksan dan dikembalikan terhadap penyelidik untuk menjadi sempurna.

2. Tingkat Penuntutan(Kejaksan)

¹⁷ Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad* (Jakarta, 1975), 102.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP penuntutan mempunyai makna yaitu: “*serangkaian tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur menurut undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*”.

Pengertian tersebut serupa dengan pengertian penuntutan pidana yang digariskan oleh Wirjono Projodikoro, bedanya pengertian Wirjono Projodikoro secara khusus menyatakan “tertuduh”, sedangkan KUHAP tidak. Menuntut terdakwa ke hadapan hakim pidana berarti membawa perkara terdakwa dengan materi perkaranya kepada hakim dan meminta kepada hakim untuk menyelidiki perkara pidana itu dan kemudian memutuskan untuk terdakwa. Pasal 137 KUHAP menetapkan bahwa penuntut umum memiliki wewenang untuk menuntut siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan dalam yurisdiksinya dengan merujuk kasus tersebut ke pengadilan yang berwenang.

Dalam praktiknya, timbul permasalahan bahwa jika HIR yang disebut dengan yurisdiksi masih digunakan, diketahui bahwa yurisdiksi kejaksaan di daerah tersebut biasanya identik dengan yurisdiksi pengadilan negeri. Contoh praktisnya adalah apakah Kejaksaan Tinggi memiliki kewenangan untuk menuntut seseorang yang berada dalam yurisdiksi Kejaksaan Tinggi tersebut. Jadi Kejaksaan Agung juga memiliki kewenangan mengadili di seluruh Indonesia, namun KUHAP tidak menjawab bahwa dalam penjabarannya Pasal 137 KUHAP hanya menyebutkan dengan sangat jelas.

E Bonn berpendapat bahwa kejaksaan memiliki yurisdiksinya sendiri sesuai dengan yurisdiksi jaksa wilayah tempat dia ditunjuk. Dengan demikian, penuntut umum kejaksaan tinggi atau kejaksaan hanya dapat mengajukan tuntutan jika ia terlebih dahulu diangkat ke kejaksaan negeri di daerah tanggung jawabnya di mana tindak pidana itu dilakukan. Dalam praktek, seorang jaksa yang melekat pada Kejaksaan atau Kejaksaan Negeri yang menjadi Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri diangkat sebagai Detaser Pertama oleh Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri yang berwenang yang sama.¹⁸

Sehubungan dengan kebijakan kejaksaan, kejaksaan yang memutuskan apakah perkara hasil penyidikan siap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri. Ini diatur pada pasal 139 KUHAP. Apabila, menurut pendapat penuntut umum, bukti tidak cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, atau jika kasus tersebut tidak merupakan tindak pidana, maka penuntut umum akan mengeluarkan perintah berdasarkan Bagian Pasal 140 ayat (2) butir (a) dari KUHAP. Isi putusan dikomunikasikan kepada tersangka dan jika ditangkap harus dibebaskan. Ditetapkan pula bahwa perintah putusan harus disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau pengacaranya, pejabat Rutan, penyidik dan hakim, yang sering disebut dengan perintah penghentian penuntutan.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 162.

Mengenai kewenangan kejaksaan untuk tidak menghentikan acara demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140(2)(a), juklak KUHAP menjelaskan bahwa “perkara ditutup demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Buku I. hukum. Bab VIII KUHP, tentang pengabaian hak untuk bertindak berdasarkan Pasal 76, 77 dan 78 KUHAP. (non bis in idem, tergugat meninggal dunia dan tenggat waktu). Perkara yang perlu diperhatikan adalah ketetuan bahwa jika dikemudian hari ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka hal ini diatur pada Pasal 140 ayat 2 butir d KUHAP dari kepastian tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan kejaksaan untuk memberhentikan yang tidak berdasarkan atas kemungkinan tidak berlaku terhadap atas non bis in idem.¹⁹

Selain itu, Pasal 141 menyatakan bahwa kantor kejaksaan berwenang dalam merangkum kasus menjadi satu dakwaan. Tapi peluangnya bagus penggabungan dibatasi oleh ketentuan pasal ini. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Apabila Orang yang sama melakukan tindak pidana secara berulang, dan pentingnya penguasaan tidak mencegah penggabungan
- b. Tindakan pidana yang saling terkait.
- c. Beberapa tindakan kriminal yang tidak saling berkaitan antar lainnya. Melainkan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam perkara ini penggabungan yang diperlukan untuk pemeriksaan.

Tahap tuntutan kejaksaan merupakan tahap tengah dari proses sistem peradilan pidana. Dalam tahap ini cukup menentukan nasib tersangka tindak pidana, apakah kasusnya akan dilanjutkan. diajukan ke pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang atau diberhentikan karena alasan yang ditentukan oleh hukum. Koordinasi yang baik antara sistem peradilan yang berbeda diperlukan pada tahap ini untuk memastikan bahwa kasus diselesaikan dengan baik dan bahwa keadilan dan kepastian hukum ditawarkan kepada terdakwa. Sebagai jaksa yang mewakili negara dalam mengadili seorang pelaku, ia harus memiliki integritas dan akhlak yang baik ketika bertindak atas nama negara dalam penuntutan.

3. Tahap Pemeriksaan di Depan Persidangan (Pengadilan)

Persidangan di pengadilan daerah adalah ujung dari proses peradilan pidana sebelum terdakwa masuk bui. Jika ia terbukti melakukan tindak pidana, pemeriksaan yudisial dimulai dengan penetapan tanggal sidang oleh hakim yang ditunjuk oleh Direktur pengadilan agar segera menangani kasus tersebut. Pada kasus tersebut, hakim mengutus kejaksaan untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk menghadap hakim. Jika terdakwa tidak memenuhi panggilan pengadilan, hakim ketua sidang akan menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah

¹⁹ Hamzah. 162.

²⁰ Hamzah. 164.

atau tidak, Jika dia tidak dipanggil secara hukum, hakim menutup penyelidikan dan memutuskan bahwa terdakwa akan dipanggil lagi untuk penyelidikan baru. Dari percobaan Hakim ketua mengutuskan apabila terdakwa tidak menghadiri sidang untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk menghadiri sidang pertama dan selanjutnya. KUHAP membedakan tiga jenis proses pengadilan. *Pertama* Penyelidikan studi kasus reguler, *Kedua* Penyelidikan studi singkat, *Ketiga* Penyelidikan studi cepat. Investigasi kebut-kebutan dibagi lagi menjadi investigasi pelanggaran ringan dan investigasi pelanggaran lalu lintas.

Di Indonesia, hakim memainkan peran sentral dalam proses pengadilan yang sedang berjalan. Karena putusan hakim merupakan puncak dari sistem peradilan pidana. Hakim harus memahami bahwa setiap keputusan yang mereka buat memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi terdakwa, korban atau keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat secara menyeluruh. Keadilan yang merupakan cita-cita hukum dapat dicapai apabila hakim berhasil menangkap rasa keadilan masyarakat dalam proses yang berlangsung dan memasukkannya ke dalam putusan.

Tetapi mengukur ekuitas adalah sesuatu hal yang amat sulit. Keputusan hakim adil atau tidak tergantung dari sudut pandang Anda. Pembebasan atau pembebasan dianggap adil dari sudut pandang terdakwa tetapi tidak adil dari sudut pandang korban atau masyarakat. Demikian juga keputusan untuk menghukum pelaku dipandang tidak adil bagi pelaku tetapi bagi korban dan masyarakat. Karena menghukum pelaku, tetapi ketika nilai kejahatan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukannya, dianggap tidak adil bagi korban dan masyarakat.²¹

4. Proses Pembinaan (Lembaga Pemasyarakatan)

Lapas merupakan suatu badan yang didirikan untuk memenuhi tugas dan haknya berdasarkan amanat Undang-Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995. Peran lembaga ini adalah untuk membina para terdakwa yang telah divonis oleh hakim di tingkat persidangan dan dijatuhi pidana penjara. Status terdakwa yang dipidana oleh hakim dan dipindahkan ke dalam lembaga pemasyarakatan secara otomatis berubah dari terdakwa menjadi terpidana, dalam hal ini dia juga menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dalam rangka mendapatkan prosedur pelatihan, menjalankan pidana. institusi orang yang bersangkutan menjadi orang yang lebih baik. Fasilitas peradilan pidana merupakan puncak dari aktivitas permainan kejahatan dari sistem peradilan pidana. Seorang warga negara yang melakukan kejahatan yang telah melalui seluruh sistem peradilan pidana berakhir di penjara agar ia bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan. ²²

Tujuan fasilitas penjara sebagai subsistem peradilan pidana adalah rehabilitasi, yaitu. resosialisasi seseorang yang menghadapi masalah hukum

²¹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 23.

²² Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Grasindo, 2008), 28.

Setelah terpidana menjalani pelatihan di penjara, dia diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Diharapkan setelah menjalani hukumannya dengan menjalani pembinaan perilaku, ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali kepada masyarakat.

PENUTUP

Ada beberapa model yang dikembangkan di negara kontinental dan Anglo-Saxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai bagian mutlak atau pilihan dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai sistem nilai yang dapat diprioritaskan dalam proses peradilan pidana dan dipilih sebagai alternatif.

Peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang termuat di dalam KUHAP maupun di luarnya, dapat dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa struktur atau subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penjara dan pengacara atau penasehat hukum untuk menjadi quasi sub sistem.

Sistem peradilan pidana atau criminal justice system kini telah menjadi sistem terminologi untuk proses bekerja dalam pencegahan kejahatan dengan pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang mapan karena penegakan hukum pidana di Indonesia diperlukan untuk menangani kejahatan tersebut. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa departemen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara. Sistem-sistem tersebut saling berinteraksi dalam pelaksanaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, masing-masing subsistem memiliki peranannya masing-masing dalam setiap tahapan penyidikan. Ketiga lembaga ini mengelola sistem peradilan pidana Indonesia, akhirnya harus ada koordinasi yang baik antara setiap subsistem .

Agar hukum dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka sistem yang ada tentunya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu yang harus direformasi dengan tetap mempertahankan fungsi dan kewenangan sentralnya, yaitu menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam hukum pidana sebagai instrumen hukum untuk memberantas kejahatan, harus ada keserasian dan keterlibatan antar subsistem yang membentuk mata rantai menjadi satu kesatuan untuk memberikan keamanan dan keadilan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Atasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1990.
- Balitbang Hukum dan HAM, Hasil penelitian. *Penentuan Kreteri Desa/Kelurahan Sadar Hukum Di Indonesia*. Balitbang Hukum dan HAM, 2017.
- Ebonn, Sosrodanukusumo. *Tuntutan Pidana*. jakarta: Siliwangi, 2003.
- Friedman, L. *Teori Dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori*. Surakarta,

- 2004.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Choirul. *Penerapan Small Claim Court Dalam Prespektif Hukum Pidana Di Indonesia*. BPHN, 2013.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.
- Sabuan, Anssorie. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazhab* XV, No. 1, no. Juni (2016): 39.
- Santoso, Opo. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Tresna. *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*. Jakarta, 1975.
- Whitton, Evan. *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Except Rich Criminals)*. Sydney, 2010.
- Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis *Social Commerce* TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)

Widadatul Ulya

Universitas Perwira Purbalingga

widadatululya03@gmail.com

Abstrak

Social commerce merupakan media transaksi bisnis melalui sistem elektronik yang dikembangkan dalam aplikasi *social media*. TikTok Shop menjadi *social commerce* yang tumbuh akif sejak tahun 2020 dan diminati konsumen. Transaksi bisnis menggunakan aplikasi *social commerce* tidak memerlukan adanya tatap muka ataupun prosedur *know your customer* berdampak pada kemudahan munculnya tindak pidana, seperti penipuan dan pencurian data pribadi yang mengancam pelaku usaha (*seller*). Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan analisis bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi bisnis *social commerce*, khususnya TikTok Shop. Penelitian dengan jenis kualitatif ini menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang terkumpul dianalisis dan diuraikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha secara preventif termuat dalam KUH Pidana, UUPK, UU ITE, PP PMSE dan Permendag No. 50/2020, dimana pelaku usaha berhak atas perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Jika terjadi tindak pidana penipuan oleh konsumen, maka konsumen dapat dihukum pidana maksimal 4 tahun. Menurut perspektif hukum Islam pelaku usaha dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, agar terhindar dari *maysir*, *gharar* dan *riba*', sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang adil dan sehat.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Social Commerce*.

Pendahuluan

Industri perdagangan Indonesia berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Banyak transaksi perdagangan berjalan dengan memanfaatkan media elektronik atau dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*)¹. Tokopedia, Lazada, Shopee, dan

¹ Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia," *MODUS* 27, no. 2 (March 20, 2016): 163, <https://doi.org/10.24002/modus.v27i2.554>.

OLX merupakan contoh *e-commerce* yang ada di Indonesia saat ini². Namun, posisi *e-commerce* tersebut di pasar Indonesia mulai tergeser dengan adanya perkembangan *social commerce*, yakni *platform digital social media* yang manambahkan fitur *e-commerce*. TikTok Shop, Whatsapp Business, Facebook shop dan Instagram Shop adalah contoh fitur *e-commerce* yang melekat pada *social media*, sehingga disebut *social commerce*. Masyarakat mulanya menggunakan TikTok, Whatsapp, Facebook dan Instagram hanya untuk berkomunikasi, berbagi, bekerjasama antar pengguna melalui media elektronik³. Kini, masyarakat dapat memanfaatkan fitur *e-commerce* dalam *social media* seperti TikTok untuk belanja *online*.

TikTok merupakan aplikasi media sosial buatan perusahaan asal Tiongkok ByteDace. Penggunaan TikTok di Indonesia tercatat terus mengalami peningkatan signifikan dari quartal I tahun 2020 hingga quartal I tahun 2022. Jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 1,39 miliar akun pada quartal I 2022⁴. Populix⁵ melakukan survei pada 28 Juli hingga 9 Agustus 2022 di Indonesia yang menyimpulkan bahwa 86% responden pernah membeli produk melalui *social commerce*, 45% diantaranya membeli produk pada TikTok Shop⁶. Artinya, TikTok Shop menjadi *social commerce* yang paling diminati masyarakat Indonesia.

Transaksi bisnis melalui media elektronik sangat rentan menimbulkan dampak negatif⁷, tidak hanya bagi konsumen tetapi bagi pelaku usaha. Transaksi melalui media elektronik tidak memerlukan adanya tatap muka ataupun prosedur *know your customer* (prinsip mengenal konsumen) berdampak pada kemudahan munculnya tindak pidana, seperti penipuan dan pencurian data pribadi. Kasus penipuan yang menimpa pelaku usaha contohnya; pengembalian barang karena alamat konsumen tidak ditemukan. Selain itu, pelaku usaha juga berpotensi

² Widadatul Ulya, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaongan usaha dalam Pemanfaatan Blg Data Marketplace Di Indonesia,” *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 20, no. 2 (December 23, 2022): 15, <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3552>.

³ Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi,” *Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 16, no. 2 (September 9, 2016), <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283>.

⁴ Vika Azkiya Dihni, “Pengguna TikTok Terus Bertambah Sampai Kuartal I 2022,” <https://databoks.katadata.co.id>, July 19, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-TikTok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>.

⁵ Populix merupakan perusahaan end-to-end research untuk menghubungkan individu, pelaku UMKM, start up, perusahaan lokal maupun multinasional, hingga akademisi.

⁶ Populix, “The Social Commerce Lanscape in Indonesia” (Populix, September 9, 2022), <https://info.populix.co/report/the-social-commerce-in-indonesia/>.

⁷ Vira Aprillia Santoso, “Legal Protection on E-Commerce Transactions: Problems and Challenges in Global Business,” *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 2 (July 31, 2021): 101–12, <https://doi.org/10.15294/lslr.v1i2.50552>; RizkiYudha Brammantyo and Irham Rahman, “Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia,” *American Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2019): 358–68, <https://doi.org/10.20448/801.42.358.368>.

kehilangan kepercayaan konsumen akibat ulasan negatif dan penilaian buruk (*bad rating*). Disisi lain, kasus pencurian data pribadi juga bisa sangat merugikan pelaku usaha secara materiil ataupun nonmateriil⁸. Meski saat ini belum ada kasus kebocoran data yang terungkap pada aplikasi *social commerce* TikTok Shop, namun kasus ini sudah menimpa pengguna aplikasi *e-commerce* Tokopedia⁹, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menimpa aplikasi TikTok Shop jika tidak menerapkan sistem keamanan yang andal.

Mulanya, transaksi bisnis melalui *e-commerce* atau *social commerce* mewajibkan konsumen untuk membayar terlebih dahulu produk yang akan dibeli. Pasca pembayaran terverifikasi pelaku usaha akan mengirimkan produknya melalui jasa pengiriman barang. Namun, saat ini telah berkembang sistem *cash on delivery* (COD) yang artinya konsumen dapat membayar produknya ketika produk sudah sampai ditangan konsumen, dan pembayaran diserahkan kepada kurir. Ketika alamat konsumen tidak dapat ditemukan dan metode pembayaran yang digunakan adalah metode pembayaran COD maka produk akan dikembalikan kepada pelaku usaha oleh kurir dan pelaku usaha tetap harus menanggung biaya pengiriman. Pelaku usaha berada di posisi yang cukup lemah, karena jika tidak mengikuti *trend* memfasilitasi metode pembayaran COD, maka dapat menimbulkan penurunan omzet penjualan. Konsumen akan tertarik membeli produk jika fasilitas yang diberikan oleh pelaku usaha mampu memenuhi keinginan konsumen.

Selain fasilitas yang dapat mempengaruhi pembelian, perkembangan bisnis pelaku usaha pada aplikasi *social commerce* TikTok Shop juga bergantung pada penilaian dan ulasan atau *review* yang diberikan konsumen. Melalui fitur TikTok Shop konsumen dapat memfilter urutan pelaku usaha berdasarkan tinggi rendahnya penilaian konsumen, yang tergambaran melalui jumlah bintang. Semakin banyak jumlah bintang artinya kualitas produk semakin bagus, begitu pula sebaliknya, semakin rendah jumlah bintang semakin tidak bagus kualitas produknya. Jumlah bintang maksimal yang dapat diberikan konsumen adalah 5 (lima) bintang. Ulasan atau *review* produk dapat diberikan melalui kolom komentar. Konsumen juga dapat memberikan *review* dengan cara membuat video (*content*) yang dipost di akun TikTok konsumen dengan mencantumkan link toko yang menjual produk tersebut. *Review* melalui video inilah yang mudah memberikan dampak bagi pelaku usaha, karena biasanya dibuat dengan visualisasi yang menarik dan didorong dengan hashtag serta musik sehingga mendukung algoritma sistem TikTok memunculkan video pada halaman beranda konsumen lain secara berulang. Artinya, kepercayaan akan timbul dan konsumen akan

⁸ Ulya, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaongan usaha dalam Pemanfaatan BIG Data Marketplace Di Indonesia.”

⁹ Widadatul Ulya, “Tabungan Emas Digital di E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah” (Repository, Universitas Jenderal Soedirman, 2021), <http://repository.unsoed.ac.id/11931/>.

membeli produk berdasarkan *review* dan penilaian dari konsumen lain. Namun, prinsip kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen tidak menjamin keamanan transaksi¹⁰.

Keamanan dalam bertransaksi perlu diupayakan oleh para pihak terlibat, yakni penyelenggara yang dalam hal ini adalah TikTok Shop, pelaku usaha selaku *seller*, dan konsumen. Model keamanan standar umumnya diterapkan oleh *social commerce*¹¹, tetapi keamanan *social commerce* mencakup keamanan komputer, keamanan data, dan ranah lain yang lebih luas dari kerangka kerja keamanan informasi sehingga perlu dilakukan secara khusus¹². Keamanan *social commerce* dilakukan guna melindungi seluruh data *social commerce* dari akses, penggunaan, penghancuran, atau pengubahan secara tidak sah¹³. Data *social commerce* umumnya meliputi data pribadi pelaku usaha dan konsumen, termasuk data kartu kredit atau kartu debit bahkan e-wallet, serta lokasi pengguna. Keamanan aplikasi TikTok Shop patut menjadi perhatian, karena aplikasi sosial media TikTok telah dilarang diberbagai negara seperti Kanada, Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan Selandia Baru, untuk digunakan oleh anggota parlemen dan menerapkan kebijakan pembatasan akses aplikasi karena dikhawatirkan perusahaan ByteDance membocorkan data penting terkait Negara¹⁴. Oleh sebab itu, sangat penting mengupayakan keamanan data *social commerce* TikTok Shop.

Adanya dampak negatif dari transaksi bisnis pada *social commerce* TikTok Shop memerlukan upaya preventif berupa perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁰ Wening Nalurita, Nynda Fatmawati Octarina, and Abdul Talib Bon, “Legality of Electronic Business Actor Registration Regulations (E-Commerce),” *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Riyadh, Saudi Arabia*, 26/11 2019.

¹¹ G Michael, A R Arunachalam, and S Srigowtham, “ECOMMERCE TRANSACTION SECURITY CHALLENGES AND PREVENTION METHODS- NEW APPROACH,” *International Journal of Pure and Applied Mathematics* 116, no. 13 (2017), <http://www.ijpam.eu>.

¹² Sangeetha M. K and Suchitra R, “The Study of E-Commerce Security Issues and Solutions,” *International Journal of Engineering Research* 4, no. 27 (2016).

¹³ K and R.

¹⁴ Deutsche Welle, “New Zealand Bans TikTok from Lawmakers’ Phones,” <Https://Www.Rtvonline.Com/>, March 17, 2023, <https://www.rtvonline.com/english/international/10363/New-Zealand-bans-TikTok-from-lawmakers-phones>; The Economic Times News, “TikTok Faces Ban in Universities in US. Here’s Why, Check Full List,” <Https://Economictimes.Indiatimes.Com/>, January 19, 2023, https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/TikTok-faces-ban-in-universities-in-us-heres-why-check-full-list/articleshow/97144812.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.

Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)¹⁵. Namun, UUPK belum secara tersurat mengakomodir perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi bisnis melalui elektronik. Kegiatan yang memanfaatkan sistem jaringan elektronik di akomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara preventif ini faktanya belum efektif diimplementasikan¹⁶, dengan mengingat UU ITE tidak dikhkususkan untuk mengatur sistem perdagangan elektronik. Permasalahan masih sering menimpa pelaku usaha dan konsumen ditengah masifnya perkembangan transaksi elektronik yang tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Hukum harus dinamis sehingga mampu memberikan kontrol yang baik. Menurut perspektif hukum islam, transaksi bisnis harus diimplementasikan dengan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, tidak dibolehkan mengandung spekulasi (*maysir*), tidak boleh mengandung ketidakjelasan (*gharar*), dan tidak boleh ada riba¹⁷.

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada transaksi online serta perlindungan hukum pada aplikasi TikTok Shop. Ditemukan dua penelitian sejauh pengamatan peneliti. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run” menarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha ddasarkan pada hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK, serta pelaku usaha dapat mengajukan gugatan atas wanprestasi yang didasarkan pada KUHP¹⁸. Penelitian ini berfokus pada pelaku usaha yang terdampak wanprestasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha

¹⁵ Bagus Made Bama Anandika Berata and I.G.N Parikesit Widiatedja, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run,” *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 4, no. 3 (February 2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932>.

¹⁶ RizkiYudha Brammantyo and Irham Rahman, “Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia,” *American Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2019): 358–68, <https://doi.org/10.20448/801.42.358.368>.

¹⁷ Hernawati Hernawati and Istiqamah Istiqamah, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (January 2, 2021): 51–68, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>.

¹⁸ Berata and Widiatedja, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run.”

yang terdampak wanprestasi, tetapi pelaku usaha yang terdampak tindak pidana. *Kedua*, penelitian yang telah dilakukan oleh Gusti A. Sandrina dan I Made Dedi Priyanto dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Kualitas Barang yang Dibeli pada Aplikasi TikTok Shop” yang menyimpulkan bahwa adanya bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam UUPK mengenai ketidaksesuaian kualitas barang yang dibeli dengan yang dipromosikan di TikTok Shop khususnya pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan terkait penyelesaian kerugian diatur dalam Pasal 19 yang memiliki perbedaan substansi dengan KUH Perdata terkait ganti rugi¹⁹. Penelitian tersebut secara khusus membahas bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada kasus ketidaksesuaian kualitas barang, namun belum membahas terkait bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terafiliasi di aplikasi *social commerce* TikTok Shop. Disisi lain, kedua penelitian sebelumnya ini belum menganalisis tinjauan hukum Islam dalam transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop dalam rangka melindungi kepentingan pelaku usaha, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan bagi para pihak terlibat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dan penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis *Social Commerce* TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”**. Penelitian ini akan menjawab pokok permasalahan; Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada transaksi bisnis *social commerce* TikTok Shop? dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam transaksi bisnis *social commerce* TikTok Shop?. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kepastian bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada aplikasi TikTok Shop dan mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Secara umum penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha aplikasi *e-commerce*, *social commerce* serta aplikasi sejenis lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif serta bertumpu pada metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada transaksi *social commerce* TikTok Shop. Data sekunder yang menjadi sumber dari penelitian ini diantaranya; peraturan perundang-undangan, literatur, artikel ilmiah, dan data aplikasi TikTok Shop, serta karya tulis lain yang berhubungan dengan penelitian serta data aplikasi TikTok Shop. Permasalahan dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif

¹⁹ Gusti Ayu Sandrina and I. Made Dedy Priyanto, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN KUALITAS BARANG YANG DIBELI PADA APLIKASI BELANJA TIKTOK SHOP,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (January 30, 2023): 487–97, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p.03>.

dengan menguraikan data yang telah diperoleh didasarkan atas norma dan sistematika hukum yang berlaku.

Pembahasan

Transaksi Bisnis melalui *Social Commerce* TikTok Shop

TikTok Shop merupakan aplikasi *social commerce* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari aplikasi *social media* TikTok memiliki fitur lengkap dan tersedia berbagai promo, sehingga menarik minat konsumen. TikTok Shop tidak hanya memasarkan produknya melalui etalase dimana konsumen hanya melihat produknya melalui foto atau video pemasaran, tetapi TikTok Shop juga menyediakan fitur live shopping. Fitur live shopping memungkinkan konsumen dapat secara langsung berinteraksi dengan pelaku usaha melalui video *live streaming*, sehingga konsumen dapat melihat langsung produk melalui video *live streaming*. Dari fitur live shopping ini konsumen tidak lagi khawatir akan bentuk nyata dari produk yang diperjualbelikan.

Indonesia, menjadi salah satu negara yang belum mengambil kebijakan pembatasan akses aplikasi TikTok. Transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop secara khusus diatur dalam pedoman transaksi bisnis TikTok Shop²⁰. Pedoman ini mencakup syarat dan ketentuan dalam transaksi bisnis melalui TikTok Shop yang dalam hukum positif Indonesia masuk dalam kategori perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang klausul-klausulnya telah diatur terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara²¹. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi kepatuhan pelaku usaha selaku *seller*, tetapi bukan bermaksud menjadikannya sebagai nasihat hukum. Pedoman ini mencakup daftar produk yang dapat diperjualbelikan melalui TikTok Shop dan larangan produk yang diperjualbelikan di TikTok Shop. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar, penjualan, dan penyediaan produk di TikTok Shop selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pedoman ini akan dilakukan pembaharuan secara berkala, sehingga perlu kehati-

²⁰ Transaksi bisnis melalui TikTok Shop mengacu pada pedoman (Guidelines) bagi seller yang dapat diakses melalui laman https://seller-id.TikTok.com/university/policy?content_id=10003915&identity=1.

²¹ Widadatul Ulya, “Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X),” *Az-Zarqa-Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018): 253–77.

hatian pelaku usaha untuk tetap memastikan ketentuan baru yang dibuat oleh TikTok Shop²².

TikTok Shop memiliki peraturan yang jelas terkait produk yang dapat diperjualbelikan. Senjata api, pistol, perlengkapan berburu, barang antik, hingga senjata mainan adalah contoh produk yang tidak diizinkan diperjualbelikan melalui *social commerce* TikTok Shop. Jika pelaku usaha menjual produk yang secara khusus dilarang oleh TikTok Shop dan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka pelaku usaha dapat dikenai tindakan penegakan hukum. Ketentuan dari pedoman ini berisi klausul yang mengikat layaknya perjanjian bagi para pelaku usaha yang terafiliasi dengan TikTok Shop, dimana pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang tertulis pada pedoman tersebut. Perjanjian ini juga dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi pelaku usaha, ketika penyelenggara (TikTok Shop) melanggar apa yang tertulis dalam perjanjian. Namun, perjanjian yang termuat dalam pedoman *social commerce* harus didasarkan pada prinsip transaksi perdagangan yang baik dan menegakkan hukum secara adil²³, agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Transaksi Bisnis melalui *Social Commerce* TikTok Shop ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hukum berkaitan erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, perintah dan norma²⁴. Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat²⁵. Perlindungan hukum adalah upaya yang ditempuh untuk memberikan perlindungan berupa pemenuhan hak kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum atau norma yang berlaku²⁶. Kegiatan transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop melibatkan beberapa pihak yang merupakan subjek hukum, yakni; penyelenggara (penyedia layanan aplikasi *social commerce*), pelaku usaha (*seller*), jasa pengiriman barang, lembaga keuangan dan konsumen. Agar kegiatan transaksi dapat berjalan dengan baik, maka pihak pelaku usaha, jasa pengiriman barang dan lembaga keuangan harus terhubung dengan penyelenggara aplikasi *social commerce* TikTok Shop. TikTok Shop mengambil

²² Guidelines for TikTok Shop sellers, dapat diakses melalui https://seller-id.TikTok.com/university/policy?content_id=10003915&identity=1.

²³ Brammantyo and Rahman, "Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia."

²⁴ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013).

²⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Abdul Halim Barkatullah, 2017, Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm. 4 (Bandung: Nusa Media, 2017).

²⁶ Ulya, "Tabungan Emas Digital di E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah."

peran membentuk perjanjian baku untuk dapat memberikan kepastian dalam skema transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop.

Implementasi perjanjian baku diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar ketentuan UUPK dan peraturan lain yang berlaku. UUPK mengatur klausul perjanjian baku dalam Pasal 18, yang mana pelaku usaha salah satunya dilarang untuk membuat klausul baku dengan maksud mengalihkan tanggungjawab kepada pihak lain. Meski TikTok Shop memiliki kewenangan untuk merubah isi dari perjanjian baku, namun tidak dapat serta merta merubah ketentuan yang dapat merugikan pelaku usaha ataupun konsumen. Apabila perjanjian baku yang dibuat melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) klausul dimaksud batal demi hukum.

UUPK mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen menurut UUPK berasaskan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Implementasi asas dalam UUPK dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemanfaatkan, keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun, perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat dan kedudukan para pihak dalam transaksi bisnis yang tidak setara dapat berdampak pada diabaikannya asas keseimbangan²⁷. Asas keseimbangan dapat disimpangi oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi. Pada transaksi bisnis *social commerce* TikTok Shop, kedudukan TikTok Shop selaku penyelenggara pasar digital dipandang lebih tinggi dari pelaku usaha sebagai *seller*. Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi segala ketentuan yang dibuat oleh TikTok Shop dan peraturan perundangan lainnya.

UUPK belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha dalam transaksi bisnis yang memanfaatkan media elektronik. Kegiatan transaksi melalui elektronik secara umum diatur dalam UU ITE. UU ITE memiliki beberapa aturan turunan untuk mendukung regulasi terkait kegiatan bisnis melalui elektronik, diantaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permendag No. 50/2020). Kegiatan transaksi bisnis melalui sistem elektronik dalam PP PMSE diarahkan agar para pihak harus menerapkan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta adil dan sehat.

²⁷ Jonneri Bukit, Made Warka, and Krisnadi Nasution, “Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia,” *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 28 (Agustus 2018): 24–32.

Transaksi melalui media elektronik tidak memerlukan adanya tatap muka ataupun prosedur *know your customer* (prinsip mengenal konsumen) berdampak pada kemudahan munculnya tindak pidana, seperti penipuan. Konsumen dapat melakukan tindakan dengan iktikad buruk untuk melakukan pemesanan palsu dengan memanfaatkan metode pembayaran COD, sehingga pelaku usaha dirugikan. Adanya tindakan tersebut, Pasal 6 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Iktikad tidak baik juga tidak sejalan dengan prinsip dalam transaksi bisnis melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam PP PMSE. PP PMSE mewajibkan penyelenggara untuk mengirimkan data identitas lengkap untuk menghindari penipuan baik oleh konsumen maupun *seller*²⁸. Dengan demikian, prosedur *know your customer* hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku *seller* dengan memeriksa identitas lengkap konsumen. Pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan konsumen atau pihak lain dengan cara menyimpan bukti transaksi PMSE, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28 PP PMSE. Bukti transaksi PMSE merupakan alat bukti yang sah (Pasal 28 Ayat (2) PP PMSE).

Selain itu, dalam hal terdapat review konsumen yang dinilai merugikan pelaku usaha atau berdampak negatif bagi kelangsungan usaha, pelaku usaha juga dapat menempuh jalur hukum baik secara litigasi atau non litigasi. Pasal 27 UU ITE melarang “setiap orang untuk menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, artinya review negatif terhadap suatu produk dapat masuk kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik selama bisa dibuktikan. Konsumen biasanya memanfaatkan review produk dari konsumen lainnya yang telah melaksanakan jual beli untuk memperkuat penilaian terhadap produk yang akan dibeli dari pelaku usaha. Review ini dapat berdampak sangat positif jika penilaian baik, tapi sebaliknya jika penilaian buruk maka dapat berdampak negatif. Namun demikian, pelaku usaha tidak dapat serta merta menyalahkan konsumen ketika mendapatkan review tidak baik, karena konsumen tentu harus memberikan penilaian yang jujur. Agar terhindar dari review tidak baik, tentu pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk dan kualitas layanan produk sehingga memberikan kepuasan bagi konsumen.

Kaitannya dengan keamanan sistem elektronik *social commerce* TikTok Shop, Pasal 24 ayat (1) PP PMSE mewajibkan penyelenggara (dalam hal ini aplikasi TikTok) sistem perdagangan elektronik untuk menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang diselenggarakan. Izin penyelenggaraan sistem elektronik harus

²⁸ Wening Nalurita, Nynda Fatmawati Octarina, and Abdul Talib Bon, “Legality of Electronic Business Actor Registration Regulations (E-Commerce),” *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Riyadh, Saudi Arabia*, 26/11 2019.

terlebih dahulu dilakukan dan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia yakni Permendag No. 50/2020.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi bisnis melalui sistem elektronik masih sangat terbatas dalam melindungi kepentingan pelaku usaha selaku *seller*. Baik, UUPK, UU ITE, PP PMSE dan Permendag No. 50/2020 terbatas pada memberikan kewajiban penyelenggara untuk mengirimkan data identitas lengkap untuk menghindari penipuan baik oleh konsumen maupun *seller*. Lebih lanjut UUPK memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan iktikad tidak baik konsumen. Namun demikian, jika tindakan iktikad buruk konsumen ataupun penyelenggara dalam hal ini *social commerce* TikTok Shop terdapat cukup bukti sehingga masuk dalam kategori penipuan maka dapat di gugat secara pidana didasarkan pada Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama) dapat dipidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan tersebut masih sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang akan mulai berlaku tahun 2026 yakni Pasal 492 menentukan bahwa penipuan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500,000,000,- (lima ratus juta rupiah).

Agar pelaku usaha dapat terhindar dari berbagai bentuk tindak kejahatan dalam transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop, dapat menerapkan prinsip perdagangan melalui sistem elektronik sebagai mana diatur dalam Pasal 3 PP PMSE. Prinsip-prinsip dimaksud antara lain: (1) prinsip iktikad baik, dimana konsumen maupun pelaku usaha wajib memiliki iktikad baik, jika terbukti melanggar maka dapat berakibat batalnya perjanjian; (2) prinsip kehati-hatian, dimana para pihak baik pelaku usaha, konsumen atau subjek lainnya wajib memahami segala informasi elektronik objek perjanjian serta syarat dan kondisi dari transaksi bisnis melalui sistem elektronik dengan baik, termasuk melakukan prosedur *know your customer* sederhana; (3) prinsip transparansi, dimana para pihak wajib menyampaikan informasi secara jelas dan benar terkait objek transaksi bisnis melalui elektronik; (4) prinsip keterpercayaan, dimana penyelenggara wajib membangun kepercayaan melalui sistem elektronik yang andal dan aman untuk mendukung transaksi bisnis; (5) prinsip akuntabilitas, dimana para pihak wajib menjalankan aktifitas bisnis secara akuntabel serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku; (6) prinsip keseimbangan, artinya para pihak yang dalam hal ini adalah TikTok Shop selaku penyelenggara, pelaku usaha sebagai *seller* dan konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh semangat saling menguntungkan para pihak; serta (7) prinsip adil dan sehat, mengandung maksud adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antar pelaku usaha sehingga terwujud iklim

usaha yang kondusif untuk menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Transaksi Bisnis melalui *Social Commerce* TikTok Shop ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam bertujuan untuk menetapkan perlindungan (*himaayah*) terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier²⁹. Hukum Islam mengijinkan transaksi jual beli. Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*³⁰. Al-Qur'an sebagai sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip-prinsip bisnis, dan moral sekaligus. Al-Qur'an menjadi pedoman atau tuntunan bagi masyarakat yang beragama Islam dalam menjalankan aktifitas, termasuk jual beli. Menjual diistilahkan dengan *buy*' dan *Sjira'* untuk mengartikan membeli, sedangkan *Tijarah* diartikan sebagai perdagangan³¹. Transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop merupakan bentuk jual beli yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik.

Transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop dapat menggunakan jenis akad *buy as-salam*. Akad dalam transaksi jual beli merupakan hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli³². Akad *buy as-salam* adalah akad jual beli yang dilakukan melalui pemesanan produk terlebih dahulu, kemudian pembayarannya dilakukan setelah pemesanan³³. Transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop dilakukan dengan cara pemesanan produk terlebih dahulu, kemudian pembayarannya dapat dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet dan juga dapat dilakukan melalui sistem *cash on delivery* (COD). Pada pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet, pelaku usaha akan mengirimkan produk setelah pembayaran terkonfirmasi, sedangkan pembayaran dengan COD konsumen akan membayar produk pada saat produk sampai di alamat konsumen

²⁹ Evan Hamzah Muchtar, "Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (December 30, 2018): 156, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.354>.

³⁰ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 3, no. 01 (March 31, 2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

³¹ Abdurrahman Alfaqiih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 24, no. 3 (July 2017): 448–66, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>.

³² Padian Adi Salamat Siregar, "Keabsahan Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal EduTech* 5, no. 1 (2019), <https://media.neliti.com/media/publications/379329-none-6dbf3098.pdf>.

³³ Muhammad Anwar Idris, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis (Kajian Holistik Antaradhin)," *Qawāniṁ Journal of Economic Syariah Law* 6, no. 1 (August 12, 2022): 107–23, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.79>.

melalui kurir. Transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop dengan akad *buy as-salam* memerlukan komitmen dari kedua belah pihak untuk dapat melaksanakan jual beli agar tidak ada yang dirugikan.

Menurut perspektif hukum islam, transaksi bisnis harus diimplementasikan dengan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, tidak dibolehkan mengandung spekulasi (*maysir*), tidak boleh mengandung ketidakjelasan (*gharar*), dan tidak boleh ada *riba*³⁴. Hukum Islam sangat menganjurkan aktifitas jual beli dilaksanakan dengan penuh *ikhtiyath* (kehati-hatian) agar terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*³⁵. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. *Maysir* secara bahasa maknanya judi, sedangkan secara umum dimaknai mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Ketidakjelasan (*gharar*) sendiri memiliki arti yang luas, karena sifatnya yang memperdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. *Riba*' secara bahasa artinya tambahan³⁶.

Transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop dapat dikatakan mengandung *maysir* apabila pelaku usaha membuat suatu metode kupon yang mana konsumen yang beruntung dapat memperoleh hadiah dari kupon yang diperjualbelikan tersebut. Bentuk jual beli kupon dapat dimodifikasi menjadi jual beli mistery box, dimana konsumen hanya perlu membeli mystery box dan yang beruntung akan mendapatkan produk yang bagus dan memiliki nilai (harga) yang jauh lebih tinggi dari yang dibayarkan. Pelaku usaha yang bertindak sebagai *seller* dalam TikTok Shop, seringkali tidak menyadari bahwa ada ketidakjelasan dalam proses pemasaran produk melalui etalase karena tidak menuliskan deskripsi produk secara jelas baik ukuran maupun bentuknya. Hal ini perlu dihindari, maka pelaku usaha wajib menuliskan deskripsi produk secara jelas karena konsumen hanya dapat menilai produk melalui etalase berupa foto atau video singkat dan deskripsi produk sebelum akhirnya tertarik untuk membeli. Sebagian pelaku usaha menggunakan fitur *live streaming* untuk memasarkan produk, cara ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan produk secara detail kepada konsumen sehingga dipastikan adanya kejelasan produk bagi konsumen pada saat memutuskan membeli produk. *Gharar* (ketidakjelasan) juga ditemukan dalam transaksi jual beli dengan sistem kupon. Dengan demikian, pelaku usaha tidak diperbolehkan jual beli kupon ataupun mistery box karena mengandung *maysir* dan *gharar*.

³⁴ Hernawati and Istiqamah, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)."

³⁵ Yusup Azazy, "Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," 2018.

³⁶ Habiburrahman, Rudi Arahman, and Siti Lamusiah, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, *Maysir*, dan *Gharar* dalam Kajian Tindak Tutur," *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (July 2020): 28–35.

Riba' dilarang oleh Al-Qur'an, bahkan larangannya diperkuat oleh beberapa surat dalam Al-Qur'an, yakni; QS. al-Rum [30]:39, QS. al-Nisa' [4]:161, QS. Ali Imran [3]: 130, serta QS. al-Baqarah [2]:275-281³⁷. *Riba* terdiri dari dua jenis, antara lain: *riba'* nasiah dan *riba* fadhl. *Riba* nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan³⁸. *Riba* fadhl adalah *riba* yang dapat timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dengan kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), dengan kuantitasnya (*sawâ-an bi sawâ-in*) dan dengan waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*)³⁹. Transaksi bisnis melalui *social commerce* TikTok Shop dimungkinkan mengandung *riba* nasiah ketika menggunakan metode pembayaran cicilan, sedangkan *riba* fadhl dapat timbul dalam transaksi jual beli pada metode pembayaran transfer ataupun dengan COD. Pelaku usaha yang menetapkan harga tidak sesuai dengan kualitasnya atau kuantitasnya sangat berpotensi melakukan aktifitas perdagangan yang mengandung *riba* fadhl, sehingga pelaku usaha wajib berhati-hati dalam menetapkan harga agar kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan harga yang dikenakan.

Transaksi bisnis pada *social commerce* TikTok Shop boleh dilaksanakan selama tidak melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an dan sumber hukum Islam lainnya. Pelaku usaha dalam bertransaksi melalui TikTok Shop dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, dan menghindari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*'. Hal ini dapat menjadi tindakan preventif pelaku usaha untuk dapat menjalankan aktifitas bisnis yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga melindungi kepentingan para pihak terkait, berupa keamanan, kenyamanan dan keadilan dalam bertransaksi.

Penutup

Ditinjau dari perseptif hukum positif Indonesia, perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi bisnis pada *social commerce* TikTok Shop diatur secara preventif oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yakni KUH Pidana, UUPK, UU ITE, serta peraturan pendukung UU ITE, yakni PP PMSE dan Permendag No. 50/2020. Pelaku usaha selaku *seller* pada TikTok Shop juga mendapatkan perlindungan hukum dari perjanjian baku yang telah disepakti antara penyelenggara TikTok Shop dan pelaku usaha serta antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 6 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha berhak atas perlindungan hukum dari konsumen yang memiliki iktikad tidak baik. Jika terjadi tindak pidana penipuan oleh konsumen, maka konsumen dapat dihukum pidana maksimal 4 tahun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 378 KUH Pidana.

³⁷ Abdul Ghofur, "Konsep *Riba* dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 1–26, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

³⁸ Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara."

³⁹ Habiburrahman, Arahman, and Lamusiah, "Transaksi yang Mengandung Unsur *Riba*, *Maysir*, dan *Gharar* dalam Kajian Tindak Tutur."

Transaksi bisnis pada *social commerce* TikTok Shop boleh dilaksanakan selama tidak melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an dan sumber hukum Islam lainnya. Pelaku usaha dalam bertransaksi melalui TikTok Shop dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, dan menghindari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Pelaku usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar transaksi bisnis dapat dilakukan secara adil, transparan, aman, dan melindungi kepentingan pihak-pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Alfaqiih, Abdurrahman. "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 24, no. 3 (July 2017): 448–66. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>.
- Azazy, Yusup. "Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," 2018.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Berata, Bagus Made Bama Anandika, and I.G.N Parikesit Widiatedja. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run." *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 4, no. 3 (February 2016). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932>.
- Brammantyo, RizkiYudha, and Irham Rahman. "Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia." *American Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2019): 358–68. <https://doi.org/10.20448/801.42.358.368>.
- Bukit, Jonneri, Made Warka, and Krisnadi Nasution. "Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 28 (Agustus 2018): 24–32.
- Dihni, Vika Azkiya. "Pengguna TikTok Terus Bertambah Sampai Kuartal I 2022." <https://databoks.katadata.co.id>, July 19, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/19/pengguna-tiktok-terus-bertambah-sampai-kuartal-i-2022>.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara." *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 3, no. 01 (March 31, 2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Habiburrahman, Rudi Arahman, and Siti Lamusiah. "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur." *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (July 2020): 28–35.

- Hernawati, Hernawati, and Istiqamah Istiqamah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (January 2, 2021): 51–68. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>.
- Idris, Muhammad Anwar. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hadis (Kajian Holistik Antaradhin)." *Qawāniin Journal of Economic Syariah Law* 6, no. 1 (August 12, 2022): 107–23. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.79>.
- K, Sangeetha M., and Suchitra R. "The Study of E-Commerce Security Issues and Solutions." *International Journal of Engineering Research* 4, no. 27 (2016).
- Michael, G, A R Arunachalam, and S Srigowtham. "ECOMMERCE TRANSACTION SECURITY CHALLENGES AND PREVENTION METHODS- NEW APPROACH." *International Journal of Pure and Applied Mathematics* 116, no. 13 (2017). <http://www.ijpam.eu>.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal)." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (December 30, 2018): 156. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.354>.
- Nalurita, Wening, Nynda Fatmawati Octarina, and Abdul Talib Bon. "Legality of Electronic Business Actor Registration Regulations (E-Commerce)." *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Riyadh, Saudi Arabia*, 26/11 2019.
- Populix. "The Social Commerce Lanscape in Indonesia." Populix, September 9, 2022. <https://info.populix.co/report/the-social-commerce-in-indonesia/>.
- Pradana, Mahir. "Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia." *MODUS* 27, no. 2 (March 20, 2016): 163. <https://doi.org/10.24002/modus.v27i2.554>.
- Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013.
- Sandrina, Gusti Ayu, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Kualitas Barang Yang Dibeli Pada Aplikasi Belanja TikTok Shop." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (January 30, 2023): 487–97. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p.03>.
- Santoso, Vira Aprillia. "Legal Protection on E-Commerce Transactions: Problems and Challenges in Global Business." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 1, no. 2 (July 31, 2021): 101–12. <https://doi.org/10.15294/lsr.v1i2.50552>.

- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi." *Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 16, no. 2 (September 9, 2016). <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/1283>.
- Siregar, Padian Adi Salamat. "Keabsahan Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal EduTech* 5, no. 1 (2019). <https://media.neliti.com/media/publications/379329-none-6dbf3098.pdf>.
- The Economic Times News. "TikTok Faces Ban in Universities in US. Here's Why, Check Full List." <Https://Economictimes.Indiatimes.Com/>, January 19, 2023. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/tiktok-faces-ban-in-universities-in-us-heres-why-check-full-list/articleshow/97144812.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.
- Ulya, Widadatul. "Tabungan Emas Digital di E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah." Repository, Universitas Jenderal Soedirman, 2021. <http://repository.unsoed.ac.id/11931/>.
- . "Tinjauan Hukum Perjanjian Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X)." *Az-Zarqa-Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018): 253–77.
- . "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaongan usaha dalam Pemanfaatan BIg Data Marketplace Di Indonesia." *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 20, no. 2 (December 23, 2022): 15. <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3552>.
- Welle, Deutsche. "New Zealand Bans TikTok from Lawmakers' Phones." <Https://Www.Rtvonline.Com/>, March 17, 2023. <https://www.rtvonline.com/english/international/10363/New-Zealand-bans-TikTok-from-lawmakers-phones>.

Nikah Tahlil Dan Hubungannya Dengan Rekayasa Dalam Syari'at Islam

Hifdhotul Munawaroh

Universitas Darussalam Gontor

hifdhoh@unida.gontor.ac.id

Fazari Zul Hasmi Kanggas

Universitas Darussalam Gontor

fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Pernikahan disyariatkan dalam agama Islam, yang memiliki tujuan mulia. Salah satunya adalah memelihara geneasi dan memuliakan Wanita. Oleh karena itu, maka perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Syara'. Perceraian dapat dilakukan jika terjadi permasalahan dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Namun demikian, terdapat permasalahan ketika terjadi proses rekayasa/hilah. Yaitu, ketika mantan suami mencari laki-laki lain agar menikahi mantan istrinya dengan tujuan agar dia kemudian menceraikannya, dan bekas suami bisa menikahi mantan istrinya. Dalam Islam penikahan ini disebut dengan nikah tahlil. Yaitu pernikahan yang dilakukan demi menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dalam perkawinan yang baru. Seorang suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan istrinya kecuali ia telah menikah dengan laki-laki dan kemudian diceraikan serta masa iddah telah berakhir. Artikel ini membahas tentang bagaimana hubungan antara nikah tahlil dengan Rekayasa/Hilah dalam hukum Islam, serta bagaimana Etika Hukum Islam melihat permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *Nikah Tahlil, Rekayasa, Perceraian, Etika Hukum Islam*

Pendahuluan

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena di samping merupakan amalan sunnah para Nabi, salah satu tanda kekuasaan Allah, juga ia merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan, ketika manusia merasa waswas dengan masalah nafkah dan rizki setelah menikah kelak, Allah secara tegas mengatakan, bahwa Dialah yang akan mengayakannya, Dialah yang akan

mencukupkannya dan mengganti kefakirannya dengan kekayaan.¹ Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (QS. An-Nur: 32).

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan antar suami istri tidak dapat berlangsung.² Namun, apabila tujuan-tujuan tersebut ada yang ternodai ataupun rusak salah satunya yang disebabkan oleh buruknya akhlak salah satu dari suami-isteri, adanya kebiasaan yang tidak disukai atau buruknya hubungan diantara keduanya, ataupun lainnya dari penyebab yang mengarah kepada pertikaian terus menerus yang menjadikan kehidupan suami-isteri mereka menjadi berat, apabila permasalahannya telah sampai pada batas ini, Islam telah mensyari'atkan suatu rahmat kepada pasangan tersebut dengan sebuah jalan keluar, yaitu talak³ (perceraian).⁴

Imam al-Ghazali menjelaskan keutamaan pernikahan yaitu memiliki anak (mengamalkan sunnah Allah SWT), mengarahkan keinginan dengan benar, menenangkan hati (saling memandang dan melepaskan kerinduan jiwa) (dengan menciptakan ketenangan dan semangat dalam beribadah) , membangun dan memelihara rumah, dan melakukan tugas-tugas masyarakat.⁵

Islam membenarkan seseorang lelaki menikah dengan wanita siapapun, baik yang masih gadis maupun yang telah janda, yang diingininya asalkan

¹ Aep Saepullah Darusmanwiyati, *Serial Fiqih Munakahat: Nikah, Anjuran, Manfaat, Hukum, dan Wanita-wanita yang haram dinikahi*, hal 3

² Abu-l A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Terj. Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota IAKPI, 1991., 41.

³ Talak menurut bahasa adalah pemutusan ikatan, sedangkan menurut istilah adalah melepas seluruh ikatan suami-isteri ataupun sebagiannya (lihat, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Mukhtasar Fiqih Islami (6), Kitab alNikah wa tawabi'uhu, 2009, hal 54, www.islamhouse.com). Lihat juga: Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, Kampus Syariah, September, 2009, hal: 145

⁴ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Mukhtasar Fiqih Islami (6), Kitab alNikah wa tawabi'uhu, 2009, hal 54

⁵ Al-Ghazali, *Adab an-Nikah*, terj. Muhammad al-Baqir, cet. 4 (Bandung: Karisma, 1994), hal. 24.

beragama Islam atau ahli kitab. Wanita yang dibenarkan menikah dengannya itu pula tidak berada dalam iddah talaq raj'i,⁶ kerana jika berada dalam iddah tersebut, dari segi hukumnya dia masih berada dalam kuasa suaminya dan suaminya boleh merujuk semula kapanpun dikehendakinya asalkan belum berakhir iddah. Menikah dengan wanita yang masih dalam iddah isteri orang itu, sama dengan menikah dengan wanita yang masih menjadi isteri orang, yang diharamkan oleh Islam.⁷

Talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi Nabi Saw. Ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله
الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)⁸

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al- Hakim).

Walaupun talak itu dibenci namun terjadi dalam suatu rumah tangga, dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu (darurat, logis dan argumentatif) boleh dilakukan.

Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْئِ تَنْكِحَ رَوْجَاجَ عَيْرَةً ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقْيِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

⁶ Talaq terbagi menjadi dua, Talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia di rujuk atau tidak. (Muhammad Jawad mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: lentera basritama, 2000), 451

⁷ Basyir Ibrahim dan Syed Mohd Azmi Syed Abd Rahman, *Pembubaran Perkahwinan kerana mengawini perempuan dalam masa Iddah oleh Mabkamah Syar'iyah Trenggalek*, *Jurnal Syariah*, Jil. 17, Bil. 3 (2009) 502

⁸ Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tth, hlm. 223

⁹ QS. Al Baqarah, 230

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Ayat tersebut menyatakan bahwa jika sudah terucap talak tiga, maka perlu seorang muhallil untuk membolehkan pernikahan kembali antara pasangan suami istri pertama. *Muhallil* adalah orang yang menghalalkan. Maksudnya istri harus menikahi seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya. Jika pasangan suami istri ini bercerai, maka mantan istri dari suami kedua dapat kembali kepada mantan suami pertama.

Pembahasan

A. PENGERTIAN NIKAH MUHALLIL

1. Nikah Muhallil

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Secara harfiah, *an-nikah* berarti al- wath'u (الوطء), adh-dhammu (الضم) dan al-jam'u (الجمع). Alwath'u berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata dhamma - yadhummu – dhamman (ضم- يضم) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan al-jam'u yang berasal dari akar kata jama'a - yajma'u-jam'an (جمع- يجمع) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.¹⁰

Sedangkan muhallil (المحلل) atau berasal dari kata kerja dalam bahasa arab (fī'il), yaitu: menjadi (تحلّل) masdhar atau kata jadian, menjadi (مُحَلّلاً) Isim fa'il, yang artinya orang yang menghalalkan atau memberikan jalan untuk berbuat sesuatu, yang semula telah diharamkan. Lalu Sayyid Sabiq mengemukakan definisinya sebagai berikut:

زواج التحليل هو أن يتزوج المطلقة ثلاثةً بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلّلها
للزوج الأول

Artinya: Pernikahan tahlil (muhallil) adalah seorang pria mengawini (wanita) yang sudah ditalak tiga sesudah lepas masa Iddahnya, atau sesudah

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42-43

digaulinya, kemudian ditalak (lagi) untuk menghalalkan bagi suami pertama (untuk dinikahi lagi).¹¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, jika seorang pria yang ditalak tiga kali, kemudian menikahi seorang wanita yang telah berakhir masa iddinya, melakukan dukhul (hubungan perkawinan) dengannya, dan menceraikannya agar wanita itu menjadi halal untuk dinikahi oleh pria pertama, maka itulah yang disebut nikah muhallil.¹² Sedangkan Menurut Ibnu Rusyd, nikah muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.¹³ Untuk itu, nikah muhallil adalah perkawinan seorang pria dan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. Dan setelah digaulinya, ia mentalak lagi, agar suami pertama boleh mengawininya lagi.

Suami kedua yang telah menikahi perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama dapat menikah dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut muhallil. Namun tidak dipermasalahkan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum. Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Pernikahan seperti inilah yang disebut nikah tahlil dalam arti sebenarnya.¹⁴

B. BEBERAPA PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM NIKAH MUHALLIL

Berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 230 yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa suami yang telah mentalak istrinya tiga kali boleh menikahi kembali mantan istrinya dengan beberapa syarat: diantaranya, istrinya telah menikahi laki-laki lain dalam suatu pernikahan yang secara wajar dan benar, sesuai dengan

¹¹ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 60-61

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Almama'arif, 1994), Cet. Ke 9, Jilid, VI, hlm. 64

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989), 44

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 21

syari'at Islam, dan suami yang kedua telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri.¹⁵

Nikah tahlil bertujuan agar suami yang pertama dapat menikahi mantan istrinya kembali yang sebelumnya ditalak tiga. Nikah ini dilakukan seorang muhallil¹⁶ terhadap seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, kemudian menceraikannya dengan tujuan agar muhalla lahu¹⁷ dapat menikahi si perempuan itu kembali. Agar gugur talak tiganya dan keinginan untuk menikahi kembali bisa terpenuhi, suami yang pertama meminta kepada laki-laki yang kedua untuk menikahi mantan istrinya lalu menceraikannya.¹⁸

Nikah ini termasuk dosa besar. Orang yang menjadi perantara dan diperantarai dalam nikah muhallil pun dilaknat oleh Allah.¹⁹

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعْنَ اللَّهِ الْمَحْلُّ وَالْمَحْلُّ لَهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Allah melaknat muhallil dan muhalla lahu (suami kedua dan pertama). HR. Abu Daud dan tirmidzi

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالْتَّيْسِ الْمُسْتَعْارِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمَحْلُّ لَعْنَ اللَّهِ الْمَحْلُّ وَالْمَحْلُّ لَهُ (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةَ)

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Apakah engkau ingin ku beritahukan tentang kambing jantan pinjaman? Mereka (sahabat) berkata: Ya, Hai Rasulullah, Nabi berkata: Itu adalah Al-Muhallil. Karena itu Allah melaknat _anita_1 dan muhalla lahu (HR. Imam yang empat)²⁰

¹⁵ M. Thahir maloko, Nikah Muhallil Perspektif Empat madzhab, Madzahibuna, Jurnal Perbandingan madzhab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019, hal 238

¹⁶ Yaitu, laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya.

¹⁷ Yaitu laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya lagi

¹⁸ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, 63

¹⁹ Dunia Islam, Pernikahan yang dilarang,majalah alkisah, Jum'at, 08 maret 2013 18:14, diakses pada rabu, 27 nov. 2013, <http://www.majalah-alkisah.com/index.php/dunia-islam/2143-pernikahan-yang-dilarang>

²⁰ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, 63-64, lihat juga Dunia Islam, *Pernikahan yang dilarang*, juga Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-fikr, 1980) 39

Abu Hanifah, di sisi lain, berpendapat bahwa pernikahan Muhalil adalah sah. Imam Malik, sebaliknya, berpendapat bahwa _anita_1_n-perkawinan berikutnya oleh mantan suami pertama adalah batal demi hukum karena akadnya telah putus dan batal.²¹ Pendapat Imam Syafi'i²², dan Imam Abu Hanifah²³ bahwa akad pada nikah _anita_1 dianggap sah, yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain. Niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu ada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal.²⁴

Imam Syafi'I yang mengatakan nikah ini sah kalau tidak disyaratkan di dalam akad nikahnya itu bahwa nikah tersebut adalah agar suaminya yang pertama dapat kembali kepada wanita itu. Nikah yang disyaratkan sebagai usaha agar suami yang pertama dapat kembali kepada wanita itu, kalau dia nikah kemudian mentalaknya, maka nikah yang semacam ini menurut Imam Syafi'I tetap tidak sah hukumnya. Maka dapat dikatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i ini hanya melihat lahir dari apa yang diucapkan. Pendapat ini juga yang dipegang oleh ulama madzhab Syafi'iyyah.

Apabila syarat tersebut hanya dijanjikan diluar akad dan ketika akad hanya disembunyikan maksud tersebut dalam hati maka akad nikah tersebut sah tetapi makruh, hal ini sesuai dengan satu qaedah:

كل ما لو صرّح به ابطل يكون اضماره مكرروها

Artinya: Segala hal yang bila disebutkan dapat membantalkan akan maka dimakruhkan di disembunyikan (dalam hati/tidak diucapkan).

Akan tetapi, jika seorang wanita yang telah diceraikan tiga kali, lalu bekas suaminya meninggalkannya, atau wanita tersebut meninggalkan bekas suaminya itu, beberapa waktu lamanya, kemudian si wanita menyatakan bahwa ia telah kawin dengan laki-laki lain dan ditalak oleh suaminya yang kedua, serta iddahnya telah habis, sementara waktu yang dilewati memungkinkan untuk terjadinya semua itu, maka pernyataan itu diterima tanpa harus sumpah. Sedangkan bekas suaminya yang pertama boleh mengawininya kembali manakala dia yakin atas

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Bairut, Daar al-Fikri, 1409 H/1989, Juz II, hal. 44

²² Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al Quraisi, pendiri madzhab Syafi'i, lahir di Ghazah, tahun 150 H, wafat di Mesir, tahun 204 H

²³ Abu Hanifah An Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi, pendiri madzhab Hanafi, lahir di Kufah, tahun 80 H, wafat di Makkah, tahun 150 H.

²⁴ Ghassan Salman Ali, *Nikah Muballil dan Muhallalah*, Majalah Dayyali, 2008, pertemuan ke 33, hal: 3

kebenaran pernyataan wanita tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan pendapat Imamiyah, Syafi'i, dan Hanafi.²⁵

Ibnu Hazm dalam kitabnya al Muhalla menyatakan bahwa nikah muhallil sah tanpa syarat dalam akad. Beliau berkata:

“Apabila orang yang menjatuhkan talak tiga membujuk seseorang untuk menikahi istrinya dan menggauli, agar istrinya itu bisa halal baginya, maka hal itu diperbolehkan, jika orang lain itu menikahinya tanpa syarat tersebut pada saat melangsungkan akad nikah. Apabila dia telah menikah dengannya, dia boleh memilih, jika dia mau, dia boleh menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannya sebagai istri. Apabila ia telah menceraikannya, maka dia halal bagi suami yang pertama. Namun apabila dia mensyaratkan dalam akad nikah, bahwa dia akan menceraikan setelah menggaulinya, maka akad itu fasid lagi rusak, dan sang istri tidak halal bagi suami yang pertama dengan pernikahan model ini”²⁶

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, menyatakan bahwa pernikahan muhallil termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, pernikahan tersebut disamakan dengan tindakan lainnya seperti mentato, dan yang minta ditato, orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, orang yang mengikir giginya dan yang meminta dikikir giginya, pemakan riba, pencuri, peminum khamr, dan yang lainnya.²⁷ Ia juga menggolongkan pernikahan ini sebagai salah satu perbuatan dosa besar.²⁸ Ia juga berpendapat bahwa nikah muhallil dilarang dan diharamkan baik ketika ia disyaratkan dalam akad nikah atau hanya sebatas niat dalam hati saja.

Dalam kitab Zadul Mâd beliau berkata:

والفرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم م بين اشتراط ذلك بالقول ، أو بالتوافق والقصد . فان المقصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والألفاظ لاتزداد لعينها، بل للدلالة على المعانى ، فإذا ظهرت المعانى والمقاصد فلا عربة بالألفاظ ، لأنها وسائل ، وقد حتفقت غايتها ، فرتبت عليها أحكامها .²⁹

²⁵ Muhammad Jawad mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: lentera basritama, 2000), 455

²⁶ Ibnu Hazm, Al-Muhalla, (t. terj), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 341

²⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Jawabul Kafi (al-Da' wa al-Dawa): Solusi Qur'ani dalam Mengatasi Masalah Hati, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), Cet. 2, (Sukoharjo: Alqowam, 2017), hlm. 145-146.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Penduan Hukum Islam, (Terj: Asep Saifullah & Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 909.

²⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Maad fi Hadi Khair al-Ibad, Juz 5 (Beirut:Mu'asasah al-Risalah, 1998), hlm. 101

Tidak ada perbedaan dikalangan ulama Madinah, ulama hadis, dan ulama fikih mereka, antara apakah pernikahan tersebut disyaratkan dengan ucapan atau kolusi dan niat yang dimaksud. Karena niat didalam akad diperhitungkan, dipertimbangkan dan memiliki implikasi, bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Yang diinginkan kata-kata itupun bukan kata-kata itu sendiri, akan tetapi untuk menunjukkan satu arti dan maksud. Sehingga apabila arti dan maksud tersebut telah tampak dan dapat dipahami, maka kata-kata tidak penting lagi. Karena yang terpenting dalam sebuah akad adalah kemauan dan tujuannya. Kata-kata hanyalah alat. Oleh karena itu, di mana maksud dan tujuan dinyatakan, mereka memiliki implikasi hukum.³⁰

Sebelum turun pengharaman nikah muhallil, beberapa sahabat masih melakukan pernikahan tersebut. Kemudian, ketika nabi SAW mengharamkan pernikahan muhallil, beberapa sahabat yang pernah melakukannya, berbalik menjadi orang yang sangat mengharamkannya, sebagaimana keterangan Qabisah bin Jabir, bahwa ia pernah mendengarkan pernyataan 'Umar bin Khattab mengatakan: Demi Allah, aku tidak dapat memberikan keringanan hukuman bagi pelaku-pelaku perkawinan muhallil, sehingga muhallil dan muhallalah (suami kedua dan pertama) akan aku berikan hukuman rajam. Karena hal itu merupakan perkawinan yang mempunyai batas waktu, sehingga hampir sama dengan pelaksanaan kawin muth'ah.³¹

Maka pernikahan seorang laki-laki yang bertujuan untuk menghalalkan seorang wanita yang sudah ditalaq tiga oleh suaminya, dan tidak ada yang mengetahui niatnya selain Allah, maka pernikahannya secara dzahir (nyata) sah, akan tetapi tidak disyari'atkan secara bathiniyyah, bahkan berdosa.

ETIKA HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH MUHALLIL SERTA HUBUNGANNYA DENGAN REKAYASA/HILAH SYARI'YYAH

Pernikahan yang disyari'atkan adalah pernikahan yang terpenuhi olehnya rukun dan syarat nikah, dan terlepas dari segala sesuatu hambatan yang mencegah kesahihannya, dan terlepas dari kecurangan dan penipuan dari kedua suami istri atau salah satu dari keduanya, dan adapun niat dari keduabelah pihak sesuai dengan tujuan disyariatkannya menikah (maqashid syari'ah).³²

Pernikahan juga merupakan suasana *solihah* yang menjurus kepada pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan

³⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma'ad: Penduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat, (Terj: Masturi Irham, Nurhadi, dan Abdul Ghofar), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka alKautsar 2008), hlm. 103.

³¹ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, 62

³² Salih bin Abdul aziz al mansuri, Al zawai baina talaq min hilali adillati-l-kitab wal sunnah wa maqasid al syari'ah, (Dar Ibn jauzi, al kitabat al islamiyyah), tt 23

menjaganya dari segala keharaman, nikah juga merupakan ketenangan dan tuma'ninah, karena dengannya bisa didapat kelembutan, kasih sayang serta kecintaan diantara suami dan istri.³³

Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah beliau SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَيْعَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: Rasulullah SAW besrabda: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. Bukhori)

Pernikahan dalam Islam bukan semata demi memenuhi nafsu seksualitas semata, akan tetapi mempunyai tujuan utama sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ عَيَّاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁴

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Dari ayat di atas, dapat dilihat ada tiga tujuan utama dari menikah. Pertama, untuk menenangkan dan menentramkan jiwa (*litaskunu ilaiba*). Ketenangan jiwa dan pikiran merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Seseorang akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk maju dan berhasil manakala hati, pikiran dan jiwanya sudah tenang. Dengan menikah, bayangan-bayangan dan khayalan-khayalan masa muda, tertumpah sudah. Bahkan, karena kini dia sudah mempunyai "tempat" khusus, gejolak itu tidak akan terlalu membludak manakala melihat wanita lain yang menggoda.³⁵

³³ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, Mukhtasar Fiqih Islami (6), Kitab alNikah wa tawabi'uhu, 2009, hal 5, www.islamhouse.com

³⁴ Qs. Ar-Rum, 21

³⁵ Hasan sayyid hamid Khattab, Maqasidu-l-nikah wa atsaruhu, Dirasat fiqhiiyah muqaranah, 2009,12

Kedua, dengan menikah juga untuk menimbulkan rasa *mawaddah*, cinta kasih kepada keluarga. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencintai dan mengasihi orang yang didambakannya. Mana kala cinta kasihnya ini tidak disalurkan kepada orang tertentu, maka ia akan mencari benda lain atau hal lain untuk menumpahkan cinta kasihnya itu. Dengan menikah, cinta kasih itu akan tertuang dan tersalurkan secara benar. Bukan semata kepada isteri dan anak-anaknya, akan tetapi juga kepada keluarga si isteri dan kerabatnya. Dengan demikian, pernikahan pada hakikatnya bukan semata pertemuan antara suami isteri saja, akan tetapi pertemuan antara dua keluarga besar, keluarga suami dan keluarga si isteri. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, disyaratkan adanya wali nikah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan memang mempertemukan dua keluarga. Yang menikah bukan semata suami dan isteri tapi seluruh keluarga. Ketika dua keluarga sudah bertemu, di sanalah tempat untuk menuangkan rasa cinta kasih yang sudah menjadi fitrah manusia.³⁶

Ketiga, dengan menikah juga untuk menimbulkan rasa kasih sayang, *rahmah*. Sebagaimana rasa mawaddah, manusia juga mempunyai naluri untuk menyayangi sesamanya. Sayang, rahmah, tidak sama dengan mencintai. Sayang, rahmah, jauh di atas mencintai. Rasa sayang biasanya muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ia lahir bukan karena dorongan nafsu seksual, kebutuhan biologis atau hal-hal lahiriyah lainnya. Ia betul-betul tumbuh dari dalam jiwa setelah bergaul dan lama mengenal pasangannya. Naluri rasa sayangnya ini akan ditumpahkan untuk keluarganya terutama untuk isteri dan anak-anaknya.³⁷

Dengan digambarkannya dalam tiga istilah di atas (sakinah, mawaddah, wa rahmah) menunjukkan bahwa nikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena di samping merupakan amalan sunnah para Nabi, salah satu tanda kekuasaan Allah, juga ia merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan, ketika manusia merasa waswas dengan masalah nafkah dan rizki setelah menikah kelak, Allah secara tegas mengatakan, bahwa Dialah yang akan mengayakannya, Dialah yang akan mencukupkannya dan mengganti kefakirannya dengan kekayaan.³⁸

Selanjutnya, pernikahan juga akan menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya, Rasulullah SAW bersabda:

³⁶ Adib Al kandani, Al janib al masyhur fi-l-hayat al jauziyyah

³⁷ Aep Saepullah Darusmanwiyyati, Serial Fiqih Munakahat,: Nikah, Anjuran, Manfaat, Hukum, dan Wanita-wanita yang haram dinikahi, 6

³⁸ Aep Saepullah Darusmanwiyyati, Serial Fiqih Munakahat,: Nikah, Anjuran, Manfaat, Hukum, dan Wanita-wanita yang haram dinikahi, 3. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat An nur ayat 32: Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (QS. An-Nur: 32)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالْتَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.³⁹

Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah; seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, dan pejuang di jalan Allah.

Diantara tujuan pernikahan yang lain adalah memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَرَوْجُونَ الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنَّ مُكَاتِبَ رِبِّكُمُ الْأَمَّ

"Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain."

Pernikahan tahlil secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak beda apakah diniat tahlil atau tidak. Akad pernikahan membolehkan bersetubuh, mewajibkan mahar, nafkah dan kebolehan melakukan talaq. Hal tersebut tidak ada perbedaan, apakah ada diniat perkara-perkara tersebut seperti dikatakan : "Saya melakukan akad nikah karena ingin bersetubuh" atau tidak diniatkan sama sekali. Hal ini sesuai dengan ke umuman ayat:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَقِّ تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَةً⁴⁰

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya, Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Problem muncul ketika terjadi proses rekayasa (Hilah). Yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain supaya menikahi isterinya dengan maksud agar dia kemudian menceraikannya. Dalam beberapa kasus, praktik semacam ini seringkali dilakukan dengan cara-cara pemaksaan. Terhadap kasus seperti ini terdapat sejumlah hadits Nabi yang menyebutnya sebagai perkawinan yang dilarang.⁴¹

Kata *al-bijal* adalah bentuk jamak atau plural dari kata *al-hilah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk

³⁹ HR. At tirmidzi

⁴⁰ Al baqarah, 230

⁴¹ Husein Muhammad, Nikah Cina Buta, Kamis, 3 april 2008

melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Menurut asy-Syatibi, *al-hilah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting daripada amalan yang dilakukannya tersebut.⁴²

Sedangkan menurut Ibnu-l-Qayyim al jauziyyah, hilah adalah mencari jalan dengan cara yang licik untuk menyembunyikan kenyataan bahwa sebenarnya tujuannya adalah melakukan sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, tingkah laku pelaku hilah ini mendapatkan predikat "orang yang licik" atau *thariqu-l- khida*, karena perbuatan luar mereka berbeda dengan niat mereka yang tersembunyi, yang amat sulit terdeteksi dari luar. Beliau juga mengatakan bahwa hilah bertentangan dengan konsep *sadd al dzari'ah*, bahwa syara' sudah berusaha menutup jalan kepada mafsadah, sedangkan hilah akan membuka kemungkinan untuk jatuh kepada yang diharamkan oleh syari'at.⁴³

Al Syatibi memiliki pendapat bahwa nikah muhallil adalah bentuk hilah bagi seorang laki-laki yang ingin merujuk kepada wanita yang sudah diceraikannya tiga kali, dengan menikahkannya dengan laki-laki lain dengan tujuan agar bisa merujuknya kembali. Dan rujuknya wanita kepada suaminya yang pertama setelah ia ditalaq oleh suaminya yang kedua. Hal ini sesuai dengan ayat alqur'an surat al baqarah ayat 230:

فِإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحُلُّ لِمِنْ بَعْدِ حَقِّيْشَكُّ رَوْجَّا غَيْرَهُ

Artinya: Maka jika dia mentalaq istrinya (3 kali), maka tidak halal baginya kecuali setelah dinikahkannya laki-laki lain selain dirinya.

Al Syatibi mengatakan bahwa meskipun maksud dari nikah muhallil adalah rusaknya pernikahan yang kedua tersebut, akan tetapi, karena nikah tersebut merupakan hilah maka tidak dilarang. Seperti menyebutkan kalimat kafir pada keadaan terpaksa untuk melindungi nyawanya dari kaum kafirin. Begitupula jika dilihat dari sisi maslahat, maka, maslahat pernikahan ini, adalah jelas, untuk menyelesaikan permasalahan diantara dua orang suami istri yang bertengkar, dan tidak ada pernikahan, kecuali diniatkan untuk kebersamaan selama-lamanya, karena ini adalah bentuk "pengganti" ketika disyari'atkan talaq. Ini adalah contoh dibolehkannya hilah.⁴⁴

Namun, apabila bila memperhatikan dalil-dalil tentang nikah muhallil, tampaknya lebih menunjukkan pada tidak sahnya nikah tersebut, bahkan menyebutkan ancaman rajam. Kata-kata laknat dalam hadis-hadis menunjukkan

⁴² Al Syatibi, Al Muwafaqat, jilid 3, (saudi Arabia: Dar ibn 'iffan), 120

⁴³ Ibnu-l- Qayyim Al jauziyyah, i'lamu-l-muqi'in, 508

⁴⁴ Al Syatibi, Al Muwafaqat, jilid 3, 125

betapa terkutuknya perbuatan yang keji itu. Oleh karena itu, kalaupun terjadi perkawinan tersebut, status wanita itu tetap tidak halal bagi suami yang pertama. Hal ini bila perkawinan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan mantan suami kepada mantan istrinya walaupun dalam akad tidak secara eksplisit disebutkan.

Begitu pula dalil tentang tujuan menikah diatas, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan dalam perkawinan tahlil, laki-laki mengawininya dengan rasa tidak senang/tenteram terhadap wanita itu dan wanita itu juga tidak merasa senang terhadap laki-laki tersebut. Karena memiliki tujuan pernikahan yang berbeda. Dengan demikian hukum nikah untuk qashad tahlil tidak sah.

Salah satu maqashid syari'ah (pokok dasar syariah), yaitu menjaga keturunan. Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan diharamkan membujang. Islam melarang mendekati zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor tersebut. Islam juga mengharamkan perzinaan yang berbalutkan dengan sampul pernikahan, atau pelacuran menggunakan baju kehormatan.⁴⁵

Nikah tahlil merupakan pernikahan yang semu dan memiliki jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa pernikahan tahlil ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Maka jika dilihat dari tujuan disyariatkannya pernikahan, maka nikah muhallil termasuk kedalam pernikahan yang dilarang, karena pada nikah muhallil, tidak akan tercapai maqashid nikah yang sesungguhnya, yaitu tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena didalamnya terdapat motivasi untuk penceraian yang direncanakan, meskipun tidak disebutkan dalam akad. Juga berdampak pada banyak hal, yaitu:

1. Merusak garis nasib manusia, suami kedua dapat menceraikan istrinya setelah digaulinya. Pernikahan tersebut menyalahi hikmah dan tujuan disyari'atkannya pernikahan.
2. Berpeluang disalah gunakan dan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu seksual belaka.
3. Akan membuka peluang bagi pemuda dan pemudi yang bobrok akhlak dan kepribadiannya untuk semakin tenggelam dalam kubangan dosa, sehingga hal tersebut akan merusak citra agama dan orang-orang yang taat beragama

⁴⁵ Armen Halim Naroe, nikah Mut'ah (kawin kontrak), Sabtu, 15 Januari 2011 22:49:47 WIB, almanhaj.co.id, diakses pada tanggal 27 november 2013.

Penutup

Nikah Muhallil adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya.

Asal dari akad pada nikah muhallil adalah sah, namun, apabila telah terkait didalamnya hilah atau rekayasa untuk menghalalkan yang haram, maka hukum nikah muhallil termasuk hukum nikah yang batal dan termasuk dosa besar, karena sebelum menikah sang muhallil telah berniat menceraikan istrinya kembali.

Diantara Ulama yang membolehkan nikah muhallil adalah Imam Syafi'i, selama lafadz untuk diceraikan lagi tidak disebutkan dalam ijab qabul (hanya sekedar niat). Karena permasalahan niat itu adalah kaitannya antara manusia dengan Allah. Beliau mengatakan hukumnya adalah makruh. Begitu juga Imam Syatibi yang membolehkan nikah muhallil dan mengatakan bahwa sahnya nikah muhallil merupakan hilah syar'iyyah.

Pernikahan muhallil secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak beda apakah diniat tahlil atau tidak. Akan tetapi, nikah muhallil termasuk kedalam pernikahan yang dilarang, karena pada nikah muhallil, tidak akan tercapai maqashid nikah yang sesungguhnya, hanya melihat maslahat dari satu fihak saja, yaitu rujuknya suami pertama dengan wanita yang ditalaq tiga. Sementara maslahat dan dampak negatifnya yang lain tidak diperhitungkan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999
Al-Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, Bulug al-Marram, Bairut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah,tt
Al-Jazirî, Abdurrahmân, Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, Juz. 4,
Beirut: Dâr al-Fikr, 1972
Al jauziyyah, Ibnu-l- Qayyim, i'lamu-l-muqi'in
Al kandani , Adib, Al janib al masyhur fi-l-hayat al jauziyyah
Al mansuri, Salih bin Abdul aziz Al zawaij baina talaq min hilali adillati-l-kitab
wal sunnah wa maqasid al syari'ah, Dar Ibn jauzi, al kitabat al islamiyyah
Al- Maududi, Abu-l A'la, The Laws of Marriage and Divorce in Islam, Terj.
Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta: anggota
IKAPI, 1991
Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, Al Mughni, Jilid 7, Mesir: Al Qalam, t.t
Al Syatibi, Al Muwafaqat, jilid 3, saudi Arabia: Dar ibn 'iffan, tt

- Amin Suma, Muhammad, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Cinta Kajian Sunnah, Nikah Muth'ah Itu Haram Hukumnya,
<http://cintakajiansunnah.com>, diakses pada rabu, 27 november, 2013
- Dampak Positif dan Negatif terhadap Nikah Muth'ah,
<http://izlamic.xgem.com/bacaan/> 20juli2008/
nikah_syiah_sunnah/nikahsunnahsyiah_index08.htm, di akses pada
tanggal 27 november 2013
- Dunia Islam, Pernikahan yang dilarang,majalah alkisah, Jum'at, 08 maret 2013
18:14, diakses pada rabu, 27 nov. 2013, <http://www.majalah-alkisah.com/index.php/dunia-islam/2143-pernikahan-yang-dilarang>
- Khattab, Hasan sayyid hamid, Maqasidu-l-nikah wa atsaruhu, Dirasat fiqhiiyah
muqaranah, 2009,
- Mahjuddin, Masail Al-Fiqh; Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam, Jakarta:
Kalam Mulia, 2012
- Maloko, M. Thahir, Nikah Muhallil Perspektif Empat madzhab, Madzahibuna,
Jurnal Perbandingan madzhab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019
- Muhammad,Husein, Nikah Cina Buta, Kamis, 3 april 2008
- Naroe, Armen Halim nikah Mut'ah (kawin kontrak), Sabtu, 15 Januari 2011
22:49:47 WIB, almanhaj.co.id, diakses pada tanggal 27 november 2013.
- Rusyd, Ibnu, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz II, (Beirut: Dar
Al-Jiil, 1409 H/1989
- Saepullah Darusmanwiyati, Aep, Serial Fiqih Munakahat,: Nikah, Anjuran,
Manfaat, Hukum, dan Wanita-wanita yang haram dinikahi
- Syed Abd Rahman, Basyril Ibrahim dan Syed Mohd Azmi Pembubaran
Perkhawinan kerana mengawini perempuan dalam masa Iddah oleh
Mahkamah Syar'iyyah Trenggalu, Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil. 3 2009
- Sabiq, Sayyid, Fiqh sunnah, jilid 2, Beirut: Dar al-fikr, 1980
- Sarwat Ahmad, Fiqih Nikah, <https://ia800808.us.archive.org/3/items/nikah-fiqih-nikah/nikah-fiqih-nikah.pdf>

Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen

Fendi Bintang Mustopa

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

fendimustafa25@gmail.com

Mif Rohim Noyo Syarkun

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

mifsyarkun@gmail.com

Abstrak

Perceraian adalah ujian pernikahan. Pasangan suami istri bisa mengalaminya di mana saja. Apalagi di masa pandemi Covid-19, nampaknya banyak kasus perceraian dengan topik berbeda di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Peneliti tertarik dengan riwayat perceraian di masa pandemi Covid-19 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sragen. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu 1) bagaimana proses perceraian pada masa pandemi Corona Virus Disease-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, dan 2) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pada masa pandemi Corona Virus Disease-19? Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, 3) Bagaimana solusi untuk menekan angka perceraian selama pandemi Corona Virus disease 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dirancang untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami peserta penelitian selama pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain terkait analisis perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, terdapat dua prosedur, offline dan online, untuk proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. Faktor perceraian yang muncul di masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh berbagai masalah, antara lain perzinahan, mabuk, perjudian, penjara, konflik, dan persoalan ekonomi, tetapi yang paling umum adalah masalah ekonomi. Solusi Pengadilan Agama Bupati Sragen untuk menekan angka perceraian di masa pandemi COVID-19 antara lain mengoptimalkan peran BP4 serta bekerja sama dengan pemerintah daerah atau otoritas lain yang mempunyai visi yang sama.

Kata kunci : Perceraian, Pandemi corona virus disease 19, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat mulia karena merupakan material dan spiritual antara suami istri terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan kata lain, perkawinan yang sakral yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini sebagai alasan legalisasi hubungan

suami-istri. Tujuannya agar terwujud sebuah keluarga yang penuh cinta kasih, kebijakan dan saling mendukung sehingga menjadi cita-cita semua orang.¹

Orang yang sudah menikah seharusnya tidak hanya memiliki tujuan untuk melepaskan hasrat saja. Namun, ia menikah karena memiliki cita-cita untuk mengamalkan hadist Rosululloh, memperbanyak umat islam, dan menjaga aurat antara pasangan serta menundukkan pandangan dari perkara yang dilarang.² Islam melarang segala upaya untuk melemahkan hubungan pernikahan, karena dapat merusak rumah tangga pasangan yang menikah. jika terjadi pertengkar, harus diperbaiki dengan baik sehingga tidak akan mengalami perpisahan.³

Perceraian adalah ujian dalam pernikahan. Hal ini dapat dialami oleh siapapun. Hukum syara' menginginkan hubungan pernikahan yang abadi, kecuali jika ada perkara yang tidak baik Seperti wafatnya antara pasangan yang menikah. Maka hukum syara' tidak mengikat pernikahan dan juga perceraian. Hukum syara' juga membolehkan perceraian jika membuat kehidupan yang lebih baik dibandingkan bertahan didalam suatu hubungan.⁴ Terlebih pada saat musim pandemi covid 19 seperti ini, ternyata banyak kasus perceraian terjadi di berbagai daerah di indonesia, khususnya di kabupaten sragen jawa tengah.

Virus corona diawali dengan adanya jenis penyakit "pneumonia" pada bulan desember tahun 2019 lalu, Terdapat pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging hewan yang tidak lazim dimakan. Hal ini patut dicurigai. Berbagai kasus infeksi ini telah ditemukan di pasar hewan, semula dugaan virus ini dibawa oleh kelelawar dan hewan lain, kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga bisa menyebar. Sebelum merebaknya Covid 19, virus SARS AND MERS sempat menghebohkan dunia. Gejala virusnya hampir sama dengan gejala virus corona, seperti influenza. bahkan berujung pada infeksi yang lebih berbahaya. dan bahkan kegagalan organ. Infeksi virus corona yang dilakukan oleh sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Dalam banyak kasus, virus corona hanya menularkan pernapasan ringan hingga sedang, seperti flu. Namun, virus tersebut juga dapat menyebabkan infeksi serius seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Respiratory Syndrome (SARS).⁵

Pasca berlakunya era new normal, jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kebijakan work-from-home (WFH) dan jaga jarak menyebabkan Pengadilan Agama Kabupaten Sragen membatasi persidangan kasus perceraian sejak pertengahan

¹ Sudarsono, *Hukum Perzinan National* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), hal. 2.

² Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* ("Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim, Vol. 14, No 2, (2016), hal. 186.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 2004), hal. 103-105.

⁴ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 3.

⁵ KemenkesRI maret 2020, coronavirus disease covid- 19.

Maret 2020. Sepanjang tahun 2020 kasus perceraian baik talak maupun gugat yang terdaftar pada bulan januari mencapai 266 berkas, bulan februari terdapat 255 berkas kemudian bulan Maret menurun menjadi 198 berkas. Selanjutnya pada bulan April menjadi 143 berkas. bulan Mei menurun menjadi 112 berkas. Sampai pertengahan bulan Juni, mengalami peningkatan menjadi 293 berkas. sementara itu, ada 374 kasus perceraian di bulan sebelumnya yang belum diputuskan. Akibatnya, jumlah gugatan cerai yang harus disidangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen hingga pertengahan bulan Juni mencapai 526 kasus.

Kemudian di bulan Juli dari 299 berkas yang terdaftar hanya 193 kasus di putuskan, lalu di bulan Agustus menjadi 242 yang diputuskan, lalu bulan september 290 kasus yang di putuskan kemudian bulan oktober 226, bulan nopember 296 terakhir bulan desember 150 perkara. Selama tahun 2021 ini dari bulan januari terdapat 241 perkara, bulan februari 280 perkara, bulan maret 255 perkara, bulan april 202 perkara, terakhir bulan mei terdapat 192 perkara. Selama pandemi virus Covid 19 ini, pegawai pengadilan agama kabupaten sragen untuk mengatasi penyebaran virus corona waktu registrasi telah dikurangi mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB saja. Pendaftaran biasanya berakhir pada sore hari. Di samping itu pengadilan agama tetap menggelar semua sidang semua perkara hingga selesai tanpa dibatasi waktu. Dinamika perceraian di kabupaten sragen jawa tengah pada saat pandemi seperti ini, ternyata banyak kasus perceraian, selama pandemi ini dari awal bulan januari 2020 sampai bulan mei 2021 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sragen mencapai 4.010 kasus yang terdaftar sedangkan perkara yang telah diputuskan mencapai 3.136 kasus.

Faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat perceraian pada masa pandemi ini terjadi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan komprehensif pada ruang lingkup kegiatan luar rumah, dan juga melarang kegiatan yang dapat mengarah pada keramaian atau perkumpulan. seperti pekerjaan, sekolah, beberapa restoran dan tempat komersial ditutup, masyarakat hanya dapat meninggalkan rumah ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak saja, hal inilah yang dapat memicu berbagai masalah rumah tangga yang dapat memicu perceraian terjadi, terlebih masalah ekonomi, faktor ekonomi disebabkan situasi ekonomi sedang sulit didalam keluarga, sehingga membuat segala kebutuhan keluarga menemui kendala. Ada dua penyebab masalah ekonomi ini: Pertama, istri selalu tidak puas dengan apa yang diberikan suaminya, dan istri selalu menuntut lebih dari suaminya. Menurut mereka, permintaan semakin meningkat, apalagi di zaman modern ini. Baik suami maupun istri tidak memenuhi kewajiban mencari nafkah, dan penghasilan hanya diberikan kepada diri sendiri, bukan kepada istri, karena suami tidak dapat bekerja secara normal, dan istri mengajukan gugatan cerai karena tidak mampu menafkahi.

Selain faktor ekonomi, salah satu pihak pergi tanpa alasan, suami istri berpisah cukup lama, dan suami tidak pulang kampung. Jika istri tidak dapat

menerima situasi dan sangat berduka atas kehilangan suaminya, suami harus memberikan dukungan fisik dan emosional tetapi menghindari tanggung jawab dan banyak situasi lainnya. Kemudian solusi yang dapat mengurangi jumlah perceraian pada masa pandemi covid 19 ini, pada saat persidangan tahap pertama seorang hakim pengadilan agama melakukan tahap pencegahan dengan cara mediasi melalui seorang mediator terhadap kedua pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan bercerai dan dapat berdamai kembali dan membatalkan perceraian dengan tujuan bisa memunculkan solusi yang dapat mempertahankan rumah tangganya serta mencabut berkas gugatan atau talak yang sudah disidangkan pada tahap pertama. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik mengkaji mengenai **“Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 di Pengadilan agama Kabupaten Sragen”**.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini banyak diadopsi dan diterapkan sebagai metode ilmiah oleh sekelompok peneliti dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk hukum. Ini juga menjelaskan beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dan kuantitatif berlimpah. Melakukan penelitian kualitatif untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian dan proses pengetahuan yang didasarkan pada metode mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambar yang kompleks, memeriksa teks, melaporkan secara rinci dari sudut pandang peneliti terhadap data yang didapatkan.

A. Pembahasan

1. Analisis Tata Cara Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen.

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Drs. H. Khoerun, M.H. Tentang Proses Perceraian di Pengadilan Tipikor Kabupaten Sragen Selama Pandemi COVID-19, Pengadilan Tipikor Kabupaten Sragen memiliki dua proses perceraian, offline dan online.⁶ Saat mengajukan permohonan pengadilan agama secara offline, pemohon mengikuti prosedur kebersihan seperti memakai masker, pembersih tangan, dan pengukuran suhu. Lokasi orang yang mengajukan gugatan cerai.

⁶ Wawancara dengan Bapak Edi Iskandar selaku Panitera di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 11 Mei 2021.

Untuk perkara cerai Pengadilan Agama, tata cara perkara cerai yang diajukan oleh istri dan suami yang disumpah berbeda, antara lain:

- a. Gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama (Cerai Gugat) dengan ketentuan :⁷
 - 1) Mengajukan gugatan di pengadilan agama termasuk tempat tinggal istri penggugat, kecuali jika penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin tergugat;
 - 2) Jika istri tinggal di luar negeri, mengajukan gugatan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa (suami);
 - 3) Jika kedua belah pihak berdomisili di luar negeri, mereka perlu mencari bantuan dari pengadilan agama yang berwenang atau pengadilan agama setempat tempat perkawinan itu berada.
- b. Suami dapat mengajukan permohonan sidang untuk menyaksikan ikrar talak (Cerai Talak) dengan ketentuan :⁸
 - 1. Permohonan diajukan ke pengadilan agama tempat tinggal istri, kecuali jika istri dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal yang ditentukan bersama tanpa persetujuan pemohon;
 - 2. Jika isteri berdomisili di luar negeri, ajukan ke pengadilan agama yang berwenang di tempat tinggal pemohon;
 - 3. ...Jika kedua belah pihak tinggal di luar negeri, harap hubungi pengadilan agama setempat atau pengadilan agama yang bertanggung jawab atas tempat pernikahan.

Proses selanjutnya baik untuk Cerai Talak maupun Cerai Gugat adalah:

- a. Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam hal ini, kedua belah pihak harus datang sendiri. Namun, jika salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat hadir sendiri, dapat diwakili oleh perwakilan khusus. Jika kedua belah pihak tinggal di luar negeri, penggugat harus hadir secara pribadi.⁹

⁷ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”).

⁸ Pasal 66 UU 7/1989.

⁹ Pasal 82 UU 7/1989.

- b. Jika para pihak tidak dapat berdamai dan ada alasan yang cukup untuk perceraian, mereka dapat mengajukan atau mengajukan gugatan cerai;
- c. Dalam Talak Talak, hakim memutuskan bahwa perkawinan berakhir pada saat janji cerai dibuat. Temuan dan keputusan perceraian dalam proses perceraian terdaftar;
- d. Petugas menyerahkan surat cerai kepada para pihak.¹⁰

Dalam hal perwalian, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu oleh pengadilan. Hal ini mengacu pada ketentuan hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya. Anak berusia 12 tahun dapat dibesarkan oleh ayah atau ibu.¹¹

Lebih lanjut, Farida Prihatini, dosen hukum Islam Universitas Indonesia, menyebutkan dalam artikelnya "Pengasuhan harus menjamin kepentingan terbaik anak" bahwa jika anak masih di bawah umur, hak asuh anak harus tetap pada ibu. Dewasa, belum mencapai pubertas. Karena pada hakekatnya ibu lebih bisa mengasuh anaknya dan lebih memperhatikan pengasuhan anaknya. Namun, menurut dia hak asuh anak juga bisa diberikan kepada ayah jika sang ibu bertingkah laku dan dianggap tidak cakap, terutama dalam mendidik anak.¹² Oleh karena itu, memperoleh hak asuh anak sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, beberapa di antaranya telah kami uraikan di atas.

2. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen

Permasalahan perceraian yang terjalin sepanjang masa pandemi Covid 19 selama tahun 2020 hingga bulan mei 2021 diakibatkan oleh sebagian aspek, ialah:

a. Aspek sebab Zina

Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Dalam Islam, perzinahan dianggap adalah sebuah dosa besar, terutama jika dilakukan oleh pasangan yang menikah, karena dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap masalah perceraian. Namun, dalam kasus-kasus yang dilaporkan di Pengadilan Agama Sragen, aspek perzinahan ini tidak secara signifikan mendominasi peningkatan kasus perceraian selama pandemi Covid-19. Dalam rentang waktu antara awal Januari 2020 hingga Mei 2021, hanya terdapat 2 kasus perceraian yang terkait dengan perzinahan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-

¹⁰ Pasal 84 ayat (4) UU 7/1989.

¹¹ Pasal 105 KHI.

¹² Maswandi, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, (2017), 21.

faktor lain mungkin lebih berperan dalam kasus perceraian yang terjadi selama pandemi. Pasal 39(2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa diperlukan alibi yang cukup untuk perceraian. Menurut ketentuan Pasal 9 Tahun 1975 (Menerapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), zina dapat dijadikan dalih perceraian oleh Pengadilan Dunia atau Pengadilan.¹³

b. Aspek sebab Mabuk dan Judi

Selama pandemi COVID-19, data statistik yang dikumpulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa penyalahgunaan alkohol dan kecanduan judi berperan sebagai salah satu faktor dalam kasus perceraian. Dalam rentang waktu antara Maret 2020 hingga Juni 2021, terdapat peningkatan sebesar 7% kasus perceraian yang terkait dengan masalah mabuk dan judi. Jumlah kasus perceraian akibat penyalahgunaan alkohol mencapai 15 kasus, sementara kasus yang berkaitan dengan kecanduan judi adalah 7 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan mabuk dan judi menjadi salah satu sebab terhadap stabilitas perkawinan selama masa pandemi.¹⁴

c. Aspek Meninggalkan Salah Satu Pihak

Pasangan suami dan istri telah menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka selama pandemi COVID-19. Suami seringkali sibuk dengan pekerjaannya dan jarang berada di rumah, menyebabkan istri merasa kesepian dan sedih. Ketidakhadiran suami secara fisik dan emosional membuat hubungan mereka terganggu, dan ini menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan kasus perceraian. Dalam rentang waktu antara Januari 2020 hingga Mei 2021, terdapat 510 kasus perceraian yang dikaitkan dengan masalah ini di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen selama pandemi COVID-19.¹⁵ Dalam persidangan, penggugat dapat mengajukan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19b. Salah satu alasan yang dapat diajukan adalah jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan dan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini, penggugat mencoba menafsirkan tindakan suaminya sebagai alibi untuk memperoleh perceraian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹⁶

d. Aspek Dihukum Penjara

¹³ Mazro'atus Sa'adahal. ‘Pembuktian Perzinaan dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata’ Jurnal Hukum dan Perundingan Islam, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2014), hal. 310-311.

¹⁴ Wawancara Yasin Irfan selaku hakim di Pengadilan Agama Sragen.

¹⁵ Wawancara Yasin Irfan selaku hakim di Pengadilan Agama Sragen.

¹⁶ Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Legitima*, Vol 1, No. 2, (2019), 2.

Keberadaan suami di balik jeruji besi menyebabkan istri tidak dapat mengandalkan suami secara finansial maupun emosional. Wanita dalam situasi ini kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai sebagai solusi terakhir untuk mengakhiri pernikahannya. Perceraian adalah proses di mana istri memohon secara resmi kepada suaminya untuk mengakhiri perkawinan mereka melalui proses hukum yang sah, dengan atau tanpa persetujuan dari suami. Dalam kasus yang dihadapi, suami telah dipenjara sejak awal Januari 2020 hingga Mei 2021, dan saat ini terdapat beberapa kasus perceraian yang terkait dengan situasi ini. Perceraian menjadi pilihan istri ketika ia tidak lagi dapat bertahan dalam hubungan tersebut, baik karena alasan finansial maupun karena kondisi emosional yang tidak stabil dari suami yang berada di penjara. Dalam proses perceraian, istri dapat meminta hak-haknya secara adil dan meminta pemutusan ikatan perkawinan tanpa adanya ganti rugi yang harus diberikan kepada suami.¹⁷

Berdasarkan Pasal 39(1) ayat 1. Pasal 115 KHI No. 1974 Pasal 1 mengatur bahwa perceraian sebelum sidang Pengadilan Agama dianggap telah berakhir tetapi tidak disetujui oleh rapat undang-undang, Pasal 39 sebagai berikut:¹⁸

- 1) Perceraian cuma bisa dicoba di depan persidangan majelis hukum.
- 2) Perceraian harus memiliki alibi yang cukup, dan pasangan tidak bisa lagi akur sebagai suami istri. Pasal 9 Pasal 9 mengatur tentang alasan perceraian. nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 KHI berbunyi sebagai berikut:¹⁹
 - a. satu. Salah satu pihak melakukan perzinahan, atau pecandu alkohol, penindas, penjudi, dll dan menerima penebusan.
 - b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lainnya, tanpa alibi atau alasan lain di luar kendalinya.
 - c. Kedua belah pihak dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan.
 - d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan atau kekerasan serius yang membahayakan perilaku pihak lain.
 - e. Salah satu pihak cacat atau sakit karena tidak mampu menjalankan tugas suami atau istri.
 - f. Ada harapan antara suami dan istri untuk bersatu kembali dalam keluarga..

¹⁷ Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.P.A.Kdr), Jurnal LEGITIMA Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1 (Desember 2019), hal. 2-3.

¹⁸ Ali Trigiyatno, Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat' Perspektif Fikih dan Legislasi Hukum Islam, *Arena Hukum*, Vol 14, No. 2, (2021), hal. 767.

¹⁹ Fitra Mulyawan, Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Denngan Alasan Suami Dipenjara, *Dinasti Research*, Vol. 1, No. 4, (2019), hal. 18.

e. Aspek sebab Poligami

Pada periode Januari 2020 hingga Mei 2021, jumlah kasus perceraian yang terkait dengan poligami terbilang rendah, hanya terdapat 3 kasus.²⁰ Oleh karena itu, aspek poligami tidak mendominasi sebagai penyebab utama dalam peningkatan kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa setiap kasus perceraian memiliki dinamika dan alasan yang berbeda-beda, dan poligami bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai.²¹

f. Aspek sebab KDRT

Selama rentang waktu antara Januari 2020 hingga Mei 2021, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan peningkatan angka perceraian selama pandemi Covid-19 bukanlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun jumlah kasus KDRT yang tercatat sebanyak 14 selama periode tersebut, angka tersebut, meskipun tergolong kecil, tetap menjadi sebuah isu yang memerlukan perhatian serius.²²

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap gangguan perilaku yang menimbulkan manifestasi atau penderitaan fisik, intim, dan psikologis pada perempuan, khususnya perempuan. dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman perilaku pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah dalam bidang kehidupan keluarga.²³

g. Aspek Cacat Badan

Jika salah satu pihak menemukan cacat atau sakit, ini adalah salah satu faktor dalam kasus perceraian. Akibatnya salah satu pihak menderita cacat fisik atau sakit yang memerlukan pengobatan untuk memenuhi kewajibannya. 2. Tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah panggung utama dalam perkembangan masalah perceraian di masa pandemi Covid-19. Menurut Bapak Lanjarto pada periode tahun 2020-2021, sekitar 5 persen dari total kasus perceraian yang diajukan di pengadilan Agam Sragen melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang mengalami cacat fisik.²⁴ Merujuk pada KHI, kecacatan dan penyakit memang ditetapkan sebagai salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 116e KHI, yang

²⁰ Wawancara Yasin Irfan selaku hakim di Pengadilan Agama Sragen.

²¹ Khoirul Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", Jurnal Al-,,Adalah Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), hal. 230.

²² Wawancara Bapak Lanjarto selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen

²³ Muh. Yunan Putra, Istri menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang), *Sangaji*, Vol. 5, No. 2, (2021), 124.

²⁴ Hasil wawancara bapak Lanjarto selaku ketua Pengadilan Agama Sragen Pada Tanggal 17 Mei 2021

menyatakan bahwa "salah satu pihak menentukan bahwa cacat fisik atau penyakit menghalangnya untuk memenuhi kewajiban perkawinannya".

h. Aspek perselisihan, pertengkarannya terus menerus

Menurut Bapak Lanjarto, aspek perselisihan dan pertengkarannya yang berkelanjutan terbukti menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Menurut Bapak Lanjarto sekitar 10 persen total kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dan pertengkarannya yang terus menerus. Data ini menegaskan bahwa masalah komunikasi yang buruk, konflik yang tidak teratasi, dan ketidakharmonisan yang berlangsung lama memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi keberlanjutan sebuah pernikahan.

i. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi saling terkait, karena situasi keuangan keluarga yang ada menghadapi kemacetan, semua kebutuhan yang dibutuhkan keluarga menghadapi hambatan, dan hal-hal rumit. Ada dua penyebab masalah ekonomi ini, pada awalnya istri selalu merasa bagiannya kurang dari suami, dan istri selalu menuntut lebih dari suami karena dia percaya bahwa permintaan ini semakin meningkat, terutama di zaman modern ini. Kedua, suami tidak menunaikan kewajibannya mencari nafkah, hanya hidup untuk dirinya sendiri dan tidak mempedulikan istrinya.

Dari segi ekonomi, periode awal Januari 2020 hingga Mei 2021 bisa dikatakan sangat besar, karena dikatakan jumlahnya sangat besar, mencapai 1244 kasus. Aspek ini juga dianggap sebagai faktor yang mendominasi peningkatan masalah perceraian, meskipun bukan aspek utama, tetapi aspek-aspek tersebut saling eksklusif dan terkait. Namun, aspek ini selalu menjadi aspek yang dominan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) diatur oleh Pasal 34(1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan mendistribusikan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dalam ketentuan UU Perkawinan, pejabat tidak menentukan berapa penghasilan yang harus dibayarkan, hanya berdasarkan keahlian suami. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa aspek pemicu masalah perceraian disebabkan oleh kontroversi atau aspek kontroversial.²⁵

Informasi itu didapat dari laporan Komisi Hukum Agama Sragen. Kedua, status perceraian tertinggi adalah meninggalkan satu pihak. Penahanan, disabilitas dan kawin paksa jarang menjadi pemicu perceraian.

²⁵ Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1 (Februari 2019), hal. 38.

3. Solusi Dalam Mengurangi Jumlah Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen.

Dalam wawancara dengan Lanjarto, Ketua di Pengadilan Agama Sragen, dibahas peran penting Badan Pembinaan dan Perlindungan Perkawinan (BP4) di Pengadilan Negeri Sragen dalam mengurangi angka perceraian selama pandemi Covid-19. Mereka menerapkan aturan bahwa sebelum mengajukan perceraian, setiap orang harus mengunjungi kantor terlebih dahulu sebelum proses resmi dimulai. Konselor pernikahan bekerja keras untuk mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan. Dia berkata:

“Ya kalo dua duanya datang itu dengan mediasi. Disana dinasihat, berikan arahan akan tetapi ya ada yang berhasil ada yang tidak, cuman untuk secara umum ya dalam masalah pribadi harus bekerja sama dengan instansi yang lain Pemda, Kemenag tapi yang berhubungan dengan hukum, seperti dengan adanya penyuluhan hukum ke masyarakat itu kalau masalah pribadi, Cuma di sragen sendiri belum ada kerjasama dengan Pemda selama 2 tahun ini yang saya ketahui”.²⁶

Dapat dipahami bahwa jika pasangan yang menghadapi masalah pernikahan datang dengan tujuan mediasi, mereka akan mendapatkan nasihat dan arahan dari para mediator. Namun, hasilnya dapat berbeda-beda bagi setiap pasangan, ada yang berhasil memperbaiki hubungan mereka dan ada yang tidak. Penting untuk bekerja sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan hukum, seperti Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Agama (Kemenag). Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga diperlukan agar mereka memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum. Namun, di Sragen sendiri, kerjasama antara Pengadilan Agama dan Pemda belum terjadi selama dua tahun terakhir yang saya ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait dalam menangani kasus perceraian dan memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Sedangkan metode dalam mengurangi jumlah perceraian adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan BP4

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, Bapak Langato mengatakan solusi untuk menghindari perceraian adalah dengan memainkan peran Badan Perlindungan dan Pembinaan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Lanjarto selaku ketua di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 17 Mei 2021.

Perkawinan (BP4), yang kabarnya menyebutkan bahwa untuk setiap pasangan yang mengajukan perceraian, keduanya harus terlebih dahulu pergi ke kantor konselor pernikahan untuk mencoba berdamai. dan menyelesaikan perselisihan. Pada saat lembaga konseling perkawinan bertindak sebagai mediator, yaitu menghindari perceraian sampai dirujuk ke Pengadilan Agama.²⁷

b. Iktikad serta Tujuan BP4

BP4 didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan membentuk keluarga yang mengikuti ajaran Islam. Mereka terlibat dalam upaya mensejahterakan warga dan masyarakat Indonesia agar mencapai kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual.²⁸ Tujuan dan sasaran ini menggambarkan betapa eratnya hubungan KUA dengan kesejahteraan perkawinan dan keluarga, dan posisi BP4 dalam menghindari perceraian memang layak. Nasihat biasanya diberikan melalui lembaga konseling dan pemeliharaan pranikah (ijab qabul). Nasihat biasanya diberikan melalui lembaga konseling dan pemeliharaan pranikah (ijab qabul). Peraturan pemerintah mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) untuk belajar apa artinya berada di rumah sebelum pernikahan. Selama kursus, pengantin merenungkan kehidupan yang nyaman, tenang dan sejahtera, serta tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Selain itu, calon pasangan mengomunikasikan maksud dan keinginannya untuk menghubungi KUA agar BP4 dapat memberikan nasehat dan bimbingan tentang arti dan tujuan pernikahan. Saat ini, bagi sebagian orang, pernikahan bukan lagi institusi sosial yang sakral, sehingga ketika masalah atau perselisihan muncul, perceraian menjadi pilihan utama. Pada saat yang sama, hubungan perkawinan bukan hanya hubungan sipil, dan angka perceraian baru-baru ini juga diyakini karena arus globalisasi, melalui penyajian multimedia gambar artis dan selebritas, yang meresahkan pikiran warga negara. perceraian mereka.²⁹

Ulama juga memiliki tempat yang besar, peran ulama sangat menentukan, jika kehidupan keluarga tidak bisa lagi dipertahankan, berbagi kebahagiaan dengan pasangan, mereka wajib mengeluarkan instruksi dan keputusan tentang perceraian kepada masyarakat sesuai hukum Syariah. hidup dalam kesakitan. Serta faktor sosial daerah, kehidupan beragama, pergaulan dakram dan faktor kelembagaan masyarakat lainnya.

Pengadilan agama kabupaten sragen memiliki 2 cara seperti dengan cara offline dan secara online. Peneliti sepenuhnya mendukung sistem persidangan

²⁷ Hasil wawancara bapak Lanjarto selaku ketua Pengadilan Agama Sragen Pada Tanggal 17 Mei 2021.

²⁸ Darmawati H dan Hasyim Haddade, Efektivitas Penyalur BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar. *Jurnal Mutikultural dan Multireligius*, Vol 19, No. 1, (2020), hal. 150.

²⁹ Badan Penasihat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas BP4 XIV/2009, Jakarta, 1– 3 Juni 2009.

yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. Namun, peneliti berpendapat bahwa akan lebih baik jika persidangan tetap dilakukan secara offline. Persidangan yang berlangsung di ruang sidang, di mana pihak-pihak terlibat dapat berinteraksi secara langsung, menunjukkan emosi, dan menyampaikan argumen dengan kuat. Meskipun demikian, peneliti juga memahami pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan. Oleh karena itu, peneliti menekankan bahwa persidangan offline harus dilaksanakan dengan mematuhi ketat protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah seperti penggunaan masker, jaga jarak fisik, pembersihan dan sanitasi yang rutin, serta pembatasan jumlah peserta adalah hal-hal yang penting untuk diimplementasikan. Dengan menjaga keamanan dan kesehatan, persidangan offline akan memberikan pengalaman yang lebih kuat dan interaktif, yang mungkin tidak dapat sepenuhnya direproduksi dalam bentuk persidangan online. Keberadaan fisik dan ekspresi wajah yang dapat terlihat secara langsung, serta interaksi emosional antara pihak-pihak terlibat, dapat memberikan nuansa dan kejelasan yang lebih dalam dalam memutuskan kasus perceraian. Dalam upaya mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan dan efektivitas proses persidangan, peneliti mengusulkan agar persidangan offline tetap menjadi prioritas, dengan memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat menjadi lebih adil dan memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.

Hal tersebut peneliti mempertimbangkan realita yang ada seperti ketidakpahaman seseorang dalam menggunakan media internet. Mengenai rumusan permasalah yang kedua mengenai faktor-faktor penyebab dari perceraian memang sangatlah bermacam-macam seperti yang sudah dijelaskan di pengadilan agama Kabupaten Sragen seperti zina, mabuk, mandate, berjudi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, dihukum penjara, pertengakaran dan ekonomi serta banyak lagi permasalahannya, akan tetapi permasalahan ekonomi yang paling dominan. Dalam hal ini peneliti sepakat karena memang kasus perceraian tersebut disebabkan dari faktor-faktor yang telah disebutkan akan tetapi dimasa pandemi corona 19 ini yang paling dominan adalah perceraian disebabkan adanya permasalahan ekonomi. Sedangkan mengenai rumusan masalah yang terakhir yaitu mengenai solusi dalam mengurangi jumlah perceraian pada masa pandemi corona virus disease 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen antara lain seperti Iktikad serta Tujuan BP4 dan Mengoptimalkan Guna serta Kedudukan BP4 serta bekerjasama dengan Pemda atau instansi lain dalam melaksanaan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini peneliti sepakat dengan pengadilan agama kabupaten sragen.

B. Kesimpulan

1. Proses Perceraian Selama Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama di Kabupaten Sragen, Kabupaten Sragen memiliki 2 proses perceraian, offline dan online. Tata cara pengajuan penyidikan secara offline adalah

- pemohon langsung ke gedung pengadilan dengan mengikuti protokol kesehatan (seperti memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan mengecek suhu tubuh), sedangkan pada praktiknya pendaftaran online langsung menuju perceraian. pemohon.
2. Faktor Perceraian Perceraian Selama Pandemi COVID-19 Ada banyak masalah Pengadilan Agama di Kabupaten Sragen karena masalah seperti perzinahan, alkoholisme, pemberdayaan, perjudian, pesta perpisahan, penahanan, pertengkaran dan keuangan. Ada 1.336 kasus berturut-turut, disusul 1.244 masalah ekonomi.
 3. Dalam Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, solusi untuk menekan angka perceraian di masa pandemi Covid-19 antara lain menyasar Iktikad dan BP4 dan mengoptimalkan lokasi BP4, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi lain untuk menekan angka perceraian minimal di masyarakat setempat

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ali Trigiyatno, Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat' Perspektif Fikih dan Legislasi Hukum Islam, *Arena Hukum*, Vol 14, No. 2, (2021), hal. 767.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIV/2009, Jakarta, 1– 3 Juni 2009.
- Darmawati H dan Hasyim Haddade, Efektivitas Penyalahgunaan BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar, *Jurnal Mutikultural dan Multireligius*, Vol 19, No. 1, (2020), hal. 150.
- Fitra Mulyawan, Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Dipenjara, *Dinasti Research*, Vol. 1, No. 4, (2019), hal. 18.
- Harjianto dan Roudhotul Jannah.. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi" Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1. (2019)
- Hasil Wawancara bapak Drs. Lanjarto, M. H. Selaku ketua Pengadilan Agama Sragen Pada Tanggal 17 Mei 2021.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada).
- Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa. 2019. "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.P.A.Kdr). Jurnal LEGITIMA Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1.
- KemenkesRI maret 2020, coronavirus disease covid- 19.
- Khoirul Abror. 2016. "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", Jurnal Al-,,Adalah Vol. 13, No. 2.

- Latif Djamil. 2011. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika).
- Mazro'atus Sa'adah. 2014. "Pembuktian Perzinaan dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata" *Jurnal Hukum dan Perundingan Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Muh. Yunan Putra, Istri menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang), *Sangaji*, Vol. 5, No. 2, (2021), 124.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty).
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perawinan National* (Jakarta: Renika Cipta).
- Wahyu Wibisana. 2016. *Pernikahan Dalam Islam* ("Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim, Vol. 14, No 2.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. Lanjarto, M.H. selaku ketua di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 17 Mei 2021.

Wawancara dengan Bapak Edi Iskandar selaku Panitera di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 11 Mei 2021.

Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan Pada Peraturan Yang Berlaku

Yuki Yusup

Universitas Padjadjaran

yuki18002@mail.unpad.ac.id

Zainal Muttaqin

Universitas Padjadjaran

zainal.muttaqin@unpad.ac.id

Holyness N. Singadimedja

Universitas Padjadjaran

holyness@unpad.ac.id

Abstrak

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pemungutannya harus sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai bagian dari otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang memberlakukan Retribusi Program Parkir Berlangganan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, pada pelaksanaanya belum dapat mencapai target dan tujuan karena belum efektifnya regulasi dan penerapannya serta ditemukan adanya benturan antara regulasi dengan kenyataan dilapangan. Tujuan penelitian ini adalah mengukur sejauh mana keefektifan peraturan yang berlaku dalam Retribusi Program Parkir Berlangganan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang didapatkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir yang menjadi dasar hukum dan pelaksanaan dari Retribusi Program Parkir Berlangganan belum efektif karena memiliki kekurangan dalam faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Hukum, Retribusi Program Parkir Berlangganan

Pendahuluan

Untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah yang merupakan suatu wujud dari otonomi daerah dilakukanlah pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang pada hakikatnya disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan merata dan terpadu guna melaksanakan pembagunan yang berkesinambungan. Dengan adanya pembangunan daerah, maka setiap daerah di Indonesia memiliki wewenang untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti pajak dan retribusi atau pungutan yang merupakan pungutan yang sah sebagai sumber penerimaan daerah.¹

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas Daerah.²

Objek Retribusi daerah terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.³ Satu dari jenis objek retribusi adalah retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Pelayanan Retribusi Jasa Umum yang tercantum dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: “Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; d. pelayanan pasar; dan e. pengendalian lalu lintas”

Sebut otonomi daerah dll, kewenangan

¹ Burhanudin dan Faisal Bahrudin, “*Analisis Hukum Terhadap Retribusi Parkir Kota Palopo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir (Studi Penelitian Pusat Niaga Palopo)*”, Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1. No 1. Agustus 2021, Universitas Andi Djemma Palopo, hal 102.

² Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2006), hal. 239.

³ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Sebagai perwujudan dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, pada 1 April 2021 Pemerintah Kabupaten Sumedang Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memberlakukan Program Parkir Berlangganan untuk pengguna kendaraan roda dua, roda tiga maupun roda empat. Program Parkir Berlangganan ini merupakan Retribusi yang dipungut selama 1 tahun atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan tarif yang ditentukan di Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.⁴ Kemudian pada peraturan pelaksananya yakni Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir ditegaskan lebih detail mengenai Program Parkir Berlangganan ini dimana Penyelenggaraan Parkir Berlangganan berlaku untuk kendaraan bertanda nomor kendaraan Sumedang dan kendaraan bertanda nomor kendaraan luar Sumedang yang pemiliknya berdomisili di Sumedang⁵, selain itu pada peraturan pelaksana ini diatur mengenai ketentuan lain dalam penyelenggaraan parkir secara detail.

Dalam mengukur sejauh mana keberhasilan Program Parkir Berlangganan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumedang melalui Peraturan Daerah Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 peneliti mengukurnya melalui teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, dimana pada teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:⁶

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Artinya dalam hal ini diperlukan peran serta asas, kaidah, lembaga dan proses untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut seperti yang dilontarkan Mochtar Kusumaadmadja dalam mencapai hukum yang dicita-citakan. Selain itu dalam membangun suatu daerah diperlukan ekonomi yang mempuni, hal ini

⁴ Pasal 1 Angka 77 Peraturan Daerah Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

⁵ Pasal 13 Poin B Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada., 2007) hal. 5.

sesuai dengan teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja. Hukum sebagai sarana pembangunan dalam hal ini memberikan regulasi terhadap pemungutan pendapatan daerah supaya teratur. Artinya dalam retribusi program parkir berlangganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan harus sesuai dengan aturan dan diatur oleh suatu regulasi.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarnya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁷ Dalam hal ini efektivitas Program Parkir Berlangganan dapat diukur oleh kelima poin yang dikemukakan Soerjono Soekanto, dimana jika Program Parkir Berlangganan tersebut jika ingin mencapai tujuannya harus memenuhi pengaturan yang jelas dan menyeluruh, penegak hukum memiliki kemampuan untuk menegakkan peraturan yang ada, sarana dan fasilitas yang mendukung Program Parkir Berlangganan tersebut harus optimal, serta masyarakat dapat merasakan dampak dari Program tersebut dan taat terhadap aturan tersebut sehingga target dari peningkatan pendapatan daerah dapat tercapai. Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁸ Undang-undang atau peraturan dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Apabila hukum tersebut efektif maka tujuan hukum tersebut akan tercapai sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redburch yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Selain itu suatu hukum atau

⁷ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hal. 80.

⁸ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju. 2001), hal. 55.

pertauran yang ada harus memeberikan kepastian hukum, jika kapastian hukum itu jelas maka akan memberikan keadilan dan akhirnya menjadikan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat. Mengenai Asas kepastian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, beliau berpendapat bahwa kepastian hukum menjadi syarat untuk terciptanya ketertiban sebagai tujuan hukum yang pokok dan utama pada negara berkembang. Tanpa kepastian hukum, ketertiban tidak akan tercapai.⁹ Dalam hal ini Program Parkir Berlangganan merupakan suatu kebijakan yang akan diukur apakah efektif atau tidaknya program tersebut sehingga tujuan dari Program tersebut tercapai atau tidak, yakni dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, dimana Pendapatan Asli Daerah tersebut digunakan untuk pembangunan daerah.

Mekanisme dan pengaturan mengenai Program Parkir Berlangganan yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelegaraan Parkir masih banyak implementasi yang belum terealisasi dan ditemukan ketidaksesuain hukum dengan kenyataan yang ada dengan lapangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya tujuan-tujuan dari program parkir berlangganan dalam hal mencapai tujuan dari segi hukum dan tujuan dalam segi ekonomi bagi keuangan daerah.

Dalam segi hukum, peneliti berpendapat bahwa kejadian yang ada dilapangan yakni juru parkir yang merupakan bagian penegak hukum merasa keberatan dengan regulasi program parkir berlangganan dikarenakan semakin banyaknya beban kerja yang ditambahkan setelah program parkir berlangganan diberlakukan dan melebihi jam kerja. Akibatnya banyak juru parkir yang bekerja tidak optimal dan mengundurkan diri¹⁰. Selain itu, berdasarkan kejadian yang ada pada masyarakat, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap program parkir berlangganan baik yang merupakan sebagai wajib retribusi maupun sebagai oknum pelanggar belum ada sanksi ataupun peringatan dan tindakan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku perangkat daerah yang mengelola retribusi program parkir berlangganan. Pelanggaran yang dilakukan adalah penyalahgunaan stiker program parkir berlangganan yang tidak berlaku untuk menghindari pembayaran tarif harian dan penyalahgunaan stiker parkir berlangganan palsu untuk menghindari pembayaran keseluruhan. Selain dari dua permasalahan tersebut, hal lain yang membuat program parkir berlangganan enggan diikuti oleh masyarakat Kabupaten Sumedang adalah tidak adanya pergantian kerugian dan tanggung jawab atas kehilangan barang atau

⁹ Imamulhadi, *Iktisar Ilmu Hukum*, (Yogayakarta: K-Media, 2007), hal. 77.

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota , Titik Parkir Jalan Mayor Abdurrahman Dan Zona Barat, Titik Parkir Tepi Jalan Umum Pasar Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari Sumedang Pada 4 Dan 7 November 2022

kendaraan yang diparkirkan pada wilayah yang menjadi objek parkir berlangganan yang juga menjadi tanggungjawab petugas parkir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang menjadi pertentangan dengan tujuan pemberlakuan program parkir berlangganan yang salah satunya menjaga keamanan dan ketertiban.¹¹

Kemudian, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku pengelola program parkir berlangganan dalam upaya penyebarluasan informasi dan edukasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggraan Parkir dan peraturan Bupati yang telah dibuat belum tersosialisasikan dengan baik dan rutin kepada masyarakat dan para penegak hukum lain yakni Juru Parkir, Pengawas Juru Parkir dan Koordinator Wilayah. Pada program parkir berlangganan terdapat juru parkir yang belum memahami regulasi terkait peraturan program parkir berlangganan, baik dari peraturan daerahnya maupun peraturan bupatinya, seperti yang ditemui di Jalan Mulawarman dan Jalan Prabu Geusan Ulun serta titik parkir di Pasar Kecamatan Tanjungsari¹². Akibat dari hal tersebut, masih banyak juru parkir yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Bentuk sosialisasi pun tidak merata untuk setiap zona parkir nya, seperti wawancara dengan juru parkir Zona Kota, beliau berpendapat bahwa sosialisasi dan pembinaan sudah dilakukan bagi Zona Kota, namun pendapat juru parkir Zona Barat berbeda dimana di Zona Barat tidak diberi pembinaan dan sosialisasi mengenai parkir berlangganan. Juru Parkir Zona Barat berujar bahwa sosialisasi hanya sebatas info di grup *Whatsapp* saja itupun melalui Koordinator Wilayah dan Pengawas Juru Parkir. Menurut Pak Yourman selaku Kepala Bidang Satpol PP berpendapat bahwa petugas parkir yang terdiri dari juru parkir dan pengawas juru parkir bekerja kurang optimnal sejak diberlakukan program parkir berlangganan ini. Seperti leha-leha dan acuh.¹³.

Pengawasan dari Pihak Dinas Perhubungan dilakukan dengan melakukan evaluasi kepada seluruh juru parkir, pengawas juru parkir dan koordinator, namun hanya terjadi pada Zona Kota saja, tidak merata dan menyeluruh ke daerah dan zona lain yang jauh dari Dinas Perhubungan. Kemudian untuk Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah setiap hari dengan mengontrol kegiatan berparkir yakni dilakukan oleh Pengawas Dinas Perhubungan, Dalam

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Wajib Retribusi (Pengguna) Program Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Di Zona Barat, Titik Parkir Tepi Jalan Umum Tanjungsari Pada 7 November 2022

¹² Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota, Titik Parkir Tepi Jalan Umum Mulawarman , Sumedang Pada 4 November 2022

¹³ Hasil Wawancara Dengan Yourman Nugraha Selaku Pengatur Tingkat 1 Pengelola Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Pada 7 November 2022

proses penertiban tersebut dilakukan pemeriksaan atribut, pemeriksaan kelengkapan jalan, marka dan

Selain hal pengawasan, penertiban dan pengendalian, salam upaya pemenuhan fasilitas dan sarana dalam Program Parkir Berlangganan, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan telah berupaya memaksimalkannya namun hanya berfokus pada Zona Kota saja dibanding Zona lainnya. Kondisi pemenuhan sarana dan fasilitas pada berbagai zona dan titik parkir tidak merata, dibuktikan dengan hanya lengkapnya sarana dan fasilitas pada Zona Kota saja yang ditandai dengan adanya Rambu, Plang dan marka parkir berlangganan. Selain pada Zona Kota, fasilitas tersebut untuk beberapa zona sangat tidak mumpuni dan tidak lengkap.

Ketidakmerataan menjadi salah satu alasan banyaknya masyarakat yang enggan mengikuti program parkir berlangganan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tono Suhartono selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang pada jumpa pers 17 Maret 2022, bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target dan penerimaan dari program parkir berlangganan yang telah diberlakukan adalah sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan program parkir berlangganan. Selain itu, meskipun sudah ada masyarakat yang sudah mengetahui, tetap saja masih banyak yang belum mengikuti dikarenakan kualitas dari program parkir berlangganan ini yang kurang optimal.

Dalam program parkir berlangganan yang diberlakukan di Kabupaten Sumedang, beberapa kebudayaan masyarakat sekitar masih melekat diantaranya ada anggapan dari masyarakat sekitar Cimalaka contohnya , masyarakat Cimalaka menganggap bahwa tepi jalan umum yang digunakan untuk objek program parkir berlangganan adalah jalan milik daerah mereka yang telah turun-temurun dari zaman dahulu, akibatnya ada masyarakat yang menangih uang retribusi kepada juru parkir dan pengguna kendaraan parkir berlangganan dengan alasan bahwa titik parkir yang mereka tempati adalah jalan milik desa setempat dan juru parkir resmi dianggap tidak berhak memungut.¹⁴.

Salah satu hambatan tidak tercapainya target yang optimal dalam program parkir berlangganan ini adalah penetapan target yang kurang optimal. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian yang diraih kurun waktu satu tahun lebih yakni hanya menyentuh nominal Rp. 2.107.000.000 pada akhir tahun 2022 dari total perubahan target Rp. 5.000.000.000, -¹⁵. Bu Fitriyani selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang menjelaskan bahwa program parkir berlangganan ini memang meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp. 80.000.000, - -

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota Titik Parkir Jln Mulawarman Pada 4 November 2022

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bu Fitriyani Selaku Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Pada 11 November 2022

Rp. 237.000.000, - dari tahun 2017 hingga 2020, namun apabila dihitungkan dan dibandingkan dengan Anggaran dan Belanja untuk Program Parkir Berlangganan ini maka defisit,

Berkaitan dengan topik tersebut, peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan topik ataupun keterkaitan. Penelitian pembanding pertama adalah Penelitian yang dilakukan oleh Prophana Aulia Khusna Tsulusil Laily, dengan judul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang”. Pada penelitian tersebut fokus yang diteliti adalah bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pada program parkir berlangganan.

Penelitian pembanding selanjutnya yakni penelitian oleh Ni Made Dhyana Ananda Saputri, dengan judul “Peranan Retribusi Parkir Berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011”. Penelitian tersebut berfokus pada Peranan Retribusi Parkir Berlangganan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah pada fokusnya. Di mana dalam penelitian peneliti berfokus pada pengukuran keefektivitasan program parkir berlangganan dari berbagai faktor.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji konsep-konsep, asas-asas, serta hukum positif dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang- undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian¹⁶ dan bagaimana implementasinya dilapangan serta mengolah data dari hasil wawancara.¹⁷ Pada penelitian ini terfokus pada pengkajian hukum positif yang artinya hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan dan norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa. Berdasarkan latar belakang diatas maka diharapkan penelitian ini dapat menguraikan keefektivitasan penerapan hukum pada retribusi program parkir berlangganan sehingga dapat diidentifikasi kekurangannya dan diberikan saran hukum yang tepat

¹⁶ Sri Murniati dan Dwi Kasasih, “*Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*”, Jurnal Kompetitif, Vol.6 No.1, Januari-Juli 2017, Universitas Tridinanti Palembang, 2017, hal 95,

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal, 43

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pada penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Peraturan Bupati Sumedang No 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir :

1. Faktor Hukum

a. Kepastian hukum dan keadilan dalam ketentuan regulasi tugas dan kewajiban juru parkir dalam program parkir berlangganan

Dalam pelaksanaan program parkir berlangganan, terdapat juru parkir yang belum melaksanakan pelayanan jasa secara maksimal. Salah satu penyebab tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh juru parkir adalah adanya tugas. Pokok dan fungsi diluar peraturan yang sudah ditentukan, misalnya mereka diminta untuk melakukan promosi terhadap parkir berlangganan diluar pada waktu kerja yang seharusnya. Selain itu juga mereka ditargetkan untuk menjual stiker parkir berlangganan sebanyak tiga stiker per bulan. Hal ini tidak diatur dalam peraturan daerah, peraturan bupati, surat edaran maupun surat perintah¹⁸, yang dimana hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi juru parkir.

Mengenai tugas dan perintah **di luar** peraturan yang seharusnya, peneliti berpendapat bahwa hal ini secara eksplisit sudah diatur dalam Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang menyatakan bahwa Juru Parkir berkewajiban untuk: “melaksanakan **tugas lain** sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan”

Namun, menurut peneliti untuk mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum bagi juru parkir perlu dirinci lebih jelas mengenai batasan dan kriteria tugas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir tersebut, karena jika tidak ada batasan dan kriteria **tugas lain** yang dimaksud maka akan sangat merugikan juru parkir, selain itu juga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam memberikan perintah kepada juru parkir. Hal ini sudah terbukti dengan banyaknya keluhan yang dilontarkan oleh juru parkir, karena sejak mulai diberlakukannya program parkir berlangganan ini para juru parkir merasa beban dan tanggungjawab semakin besar.

Selain itu dalam penambahan tugas promosi untuk menawarkan program parkir berlangganan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 23 poin d Peraturan

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota Titik Parkir Tepi Jalan Umum Jalan Raya Mulawarman Kabupaten Sumedang Pada 4 November 2022

Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang menyebutkan bahwa salah satu tugas juru parkir adalah: "melaksanakan sosialisasi dan penawaran Parkir Berlangganan kepada pemilik kendaraan.". Hal ini tentunya sudah menjadi kewajiban juru parkir, namun pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang perlu juga untuk mencantumkan pada surat edaran atau surat tugas juru parkir mengenai detail dalam promosi dan jam kerja sehingga para juru parkir tidak merasa terbebani. Selain itu juga memberikan kepastian hukum kepada juru parkir akan tugas dan kewajiban mereka yang dianggap sebagai tugas lain sesuai dengan Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Dampak dari ketidakpastian yang dimaksud dengan **definisi tugas dan arahan lain** sesuai Pasal 25 huruf n dan ketidakjelasan pada Pasal 23 poin d Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir adalah penyebab banyak nya juru parkir yang mengundurkan diri dikarenakan beban kerja dan target yang diperintahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang kurang melakukan koordinasi antara peraturan yang ada dengan kenyataan dilapangan. Juru parkir pun merasa kewalahan dengan tugas tambahan sejak mulai diberlakukannya program parkir berlangganan. Maka menurut peneliti dengan masalah yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menambahkan atau memperjelas Pasal 25 huruf n dan Pasal 23 poin d Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini sesuai dengan asas kepastian hukum yang menyebutkan bahwa dalam penyusunan perundang-undangan harus memenuhi syarat dan menganut sistem tertentu dan diutamakan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa makna kalimat, dan makna istilah harus tepat, tegas dan tidak ambigu atau mengandung arti ganda, ataupun memberi kesempatan untuk ditafsirkan lain daripada yang dimaksudkan pembuat undang-undang. Kepastian hukum bergantung pada susunan kalimat dan penggunaan istilah yang tepat. Penggunaan istilah hukum yang sudah dibakukan akan menambah kepastian hukum.¹⁹

Definisi **tugas lain** bermakna luas dan tidak ada batasan yang jelas. Peneliti berpendapat berdasarkan wawancara dengan juru parkir yang berda dilapangan dikaitkan dengan pasal tersebut, ditemukan bahwa para juru parkir dan juga koordinator parkir merasakan ketidakadilan dengan banyaknya tugas dan kewajiban yang berbeda dan tidak sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan definisi tugas lain pada Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir sebetulnya tidak ada yang salah dengan pemberian **tugas lain** tersebut, namun jika Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku pemberi tugas melakukan

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Refika Aditama 2010, Hal. 6.

ketidakadilan dan penyelahgunaan dengan menambah tugas dan beban kerja diluar jam kerja seperti promosi stiker parkir dan ditargetkan harus terjual tiga stiker perbulan maka menjadi suatu hal yang perlu dipertanyakan dan diselesaikan. Jika melihat pada teori kepastian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, kepastian hukum menjadi syarat untuk terciptanya ketertiban sebagai tujuan hukum yang pokok dan utama pada negara berkembang. Tanpa kepastian hukum, ketertiban tidak akan tercapai.²⁰ Maka peneliti berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai definisi tugas lain pada Pasal 25 huruf n Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir tersebut perlu diberi kejelasan dan pengertian yang tidak menimbulkan ambiguitas dan makna ganda sehingga tugas dan kewajiban juru parkir dapat jelas dan memberikan keadilan bagi para juru parkir sebagai penegak hukum program parkir berlangganan sehingga terciptanya ketertiban.

b. Pencantuman sanksi bagi wajib retribusi dan masyarakat pelanggar program parkir berlangganan serta pengendaliannya.

Pada regulasi dan pengaturan program parkir berlangganan yang terdapat pada Peraturan Bupati Sumedang No 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tidak ditemukan sanksi bagi wajib retribusi dan masyarakat pelanggar retribusi selain dari masalah penunggakan/penyetoran retribusi, di mana dalam lapangan ditemukan pelanggaran lain yang tidak diatur di peraturan tersebut maupun regulasi lain. Contohnya seperti perilaku masyarakat yang memalsukan stiker parkir berlangganan agar terbebas dari retribusi dan masyarakat pengguna program parkir berlangganan yang masih menggunakan stiker kadaluarsa. Juru parkir berpendapat perlu adanya ketentuan sanksi bagi masyarakat pengguna jasa dan masyarakat biasa yang menyalahgunakan stiker parkir berlangganan yang kadaluarsa, karena dengan penyalahgunaan tersebut dapat merugikan bagi pemasukan retribusi di jenis parkir harian.²¹ Hal ini selaras dengan pendapat Pak Prameswara Selaku Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang menyebutkan bahwa meski parkir harian menjadi upaya dalam penanggulangan kekurangan target dari program parkir berlangganan, namun parkir harian kerap kali mengalami kebocoran penerimaan harian dikarenakan tingkat kepatuhan hukum masyarakat yang kurang dan tingkat pengawasan yang kurang. Penulis berpendapat bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pelanggar retribusi yang dicantumkan dan diterapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam menjalankan program parkir berlangganan, karena jika tidak maka tidak akan menciptakan ketertiban, selain

²⁰ Imamulhadi, *Opcit.*

²¹ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota Pada 4 November 2022

dari pencatuman dan penerapan sanksi terhadap masyarakat, para penegak hukum juga perlu dikenalkan terkait sanksi pada wajib retribusi tersebut.

Peneliti berpendapat pencantuman sanksi baik yang dilakukan oleh wajib retribusi maupun oknum masyarakat perlu dibuat dan dicantumkan secara khusus dan lebih spesifik²² sehingga dengan adanya pencantuman ini akan memberikan kekuatan hukum dan ketertiban lebih jelas terhadap tindakan yang merugikan dari para wajib retribusi dan oknum yang merugikan keuangan daerah Kabupaten Sumedang, karena jika melihat sanksi yang tercantum pada Pasal 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 183 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah memiliki kesamaan yakni hanya mengatur sanksi pada wajib retribusi yang telat membayar. Sedangkan terkait hal lain yang lebih spesifik seperti pemalsuan stiker dan penyalahgunaan stiker kadaluarsa tidak diatur.

c. Tanggungjawab mengenai ketentuan ganti rugi kehilangan barang atau kendaraan bagi wajib retribusi sebagai bentuk pemenuhan fasilitas dan penjaminan keamanan

Menurut peneliti, berdasarkan wawancara dengan salah satu pengguna jasa program parkir berlangganan di Zona Kota yakni titik parkir Jalan Mayor Abdurrahman, pengguna tersebut berpendapat bahwa tidak ada bentuk tanggungjawab dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan para petugas parkir mengenai kehilangan barang atau kendaraan para wajib retribusi. Hal ini menjadi salah satu alasan masyarakat enggan mengikuti program parkir berlangganan dan parkir biasa lainnya. Jika melihat pada ketentuan ganti rugi mengenai kehilangan barang para pemilik kendaraan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggraan Parkir yakni: "Kehilangan kendaraan dan perlengkapan kendaraan pada titik Parkir bukan merupakan tanggung jawab Juru Parkir dan Pemerintah Daerah Kabupaten"

Menurut peneliti pasal tersebut tidak mencerminkan apa yang menjadi tujuan dari diberlakukannya program parkir berlangganan, karena menurut Pak Prama Pameswara selaku Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang salah satu tujuan dari adanya program parkir berlangganan ini adalah memberikan keamanan bagi masyarakat dari para juru parkir illegal, preman dan menjaga keamanan. Hal ini bertentangan dengan tugas juru parkir pada Pasal 25 huruf c Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggraan Parkir yang menyebutkan bahwa : "menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir," . Ketentuan mengenai tidak adanya tanggungjawab atas kehilangan kendaraan atau barang pemilik kendaraan

²² Nyoman Muliartini, Ni Ny. Mariadi, I Nyoman Surata, "Kontsraksi Hukum Jasa Parkir Tempat Khusus dan Pelaksanaanya di Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng)," Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022, hal 66.

yang menjadikan wajib retribusi juga bahkan dicantumkan dalam stiker parkir baik parkir harian maupun parkir berlangganan. Peneliti berpendapat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan para petugas parkir seharusnya dapat menjamin kemanan dan ketertiban bagi para wajib retribusi sebagai pemilik kendaraan. Salah satu tujuan dari program ini adalah memberi keamanan dan ketertiban, peneliti berpendapat bahwa perlu adanya ketentuan dan penjelasan lebih lanjut pada regulasi tertulis mengenai penggantian kehilangan barang milik wajib retribusi. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa, kepastian hukum menjadi syarat untuk terciptanya ketertiban sebagai tujuan hukum yang pokok dan utama pada negara berkembang. Tanpa kepastian hukum, ketertiban tidak akan tercapai.²³ Menurut peneliti, jika mengacu pada pendapat Mochtar Kusumaatmadja, maka harus ada kepastian hukum untuk mejamin ketertiban. Setiap pasal seharusnya tidak memiliki pertentangan seperti yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang terhadap penjaminan keamanan. Harus ada kejelasan untuk menjamin suatu ketertiban hukum,

2. Faktor Penegak Hukum

Ketika suatu hukum diberlakukan maka untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut perlu ada penegak hukum yang menjadi peran penting untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum²⁴. Dalam program parkir berlangganan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yakni bagian Pengawas dan Juru Tagih menjadi aparat penegak hukum untuk tercapainya target dari program parkir berlangganan dan tujuan dari program parkir berlangganan. Selain itu, di lapangan sendiri terdapat para petugas parkir yang terdiri dari juru parkir resmi, pengawas juru parkir dan koordinator wilayah parkir untuk membantu terwujudnya tujuan dari program parkir berlangganan ini pada masing-masing zona dan titik parkir. Tidak hanya penegak hukum tersebut saja, menurut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam penertiban dan pengendalian pihaknya harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mempunyai peran penting bagi ketertiban di tepi jalan umum sebagai objek dari program parkir berlangganan.

Menurut peneliti, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku pengelola program parkir berlangganan dalam upaya penyebarluasan informasi dan edukasi terkait Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggraan

²³ Imamulhadi, Opcit.

²⁴ Dwi Anggun Prasetyo, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas”, Jurnal Idea Hukum Vo.8 No. 2 Edisi Oktober 2022, Universitas Jendral Soedirman, hal 160.

Parkir yang telah dibuat belum tersosialisasikan dengan baik dan rutin kepada masyarakat dan para penegak hukum lain yakni Juru Parkir, Pengawas Juru Parkir dan Koordinator Wilayah. Pada program parkir berlangganan terdapat juru parkir yang belum memahami regulasi terkait peraturan program parkir berlangganan, baik dari peraturan daerahnya maupun peraturan bupatinya, seperti yang ditemui oleh pihak Satuan polisi Pamong Praja pada 23 Mei 2022 yang dipimpin oleh Yan Maha Rizal selaku ketua penegak hukum dan peraturan daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian di Jalan Mulawarman dan Jalan Prabu Geusan Ulun serta titik parkir di Pasar Kecamatan Tanjungsari. Hasil dari kegiatan tersebut, masih banyak juru parkir yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan. Menurut peneliti apabila juru parkir tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan maka tujuan dari program parkir berlangganan tidak akan tercapai dengan optimal.

Perangkat peraturan yang mendukung tentunya perlu ada untuk dijadikan standar kerja dalam penegakan hukum dan agar tujuan dari hukum tersebut tercapai²⁵. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan maka mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terkait program parkir berlangganan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang berbunyi : ” Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan”.

Selain itu, sebagai penegak hukum, maka Pengawasan dan Pengendalian harus dilaksanakan dalam penertiban terkait program parkir berlangganan diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian kinerja Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir;
 - b. pengawasan dan pengendalian Retribusi Parkir Harian dan Parkir Berlangganan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian fungsi sarana dan prasarana Parkir, baik yang dilaksanakan oleh orang, badan hukum, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

²⁵ Rozaili dan Husaini, “ *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie*”, Jurnal JRR Vol 2, No 1, Januari 2020, Universitas Jabal Ghafur, hal 23.

- (3) Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Sumedang.

Peneliti akan menjelaskan berdasarkan penjabaran pasal di atas, berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2022 , pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku perangkat daerah yang melakukan urusan di bidang perhubungan telah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang yang juga sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2022. Namun, berdasarkan temuan peneliti dengan wawancara di lapangan bersama dengan Juru Parkir Zona Kota, Zona Barat, dan beberapa titik parkir di Kabupaten Sumedang, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal dan belum rata menyeluruh ke setiap pelosok zona dan titik parkir di tepi jalan umum Kabupaten Sumedang sebagai objek dari program parkir berlangganan. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian pun hanya berfokus pada zona dan titik parkir yang memiliki jarak yang dekat dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang seperti Zona Kota yang terdiri dari titik parkir di Jalan Mayor Abdurahman, Jalan Prabu Geusan Ulun, Jalan Pangeran Santri dan Jalan Pangeran Soeriaatmadja. Peneliti berpendapat bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang belum efektif dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh zona dan titik parkir yang ada di Kabupaten Sumedang sehingga evaluasi dari program parkir berlangganan tidak secara menyeluruh yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari program parkir berlangganan ini. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, maka apabila sifat penegak hukum yakni Dinas Perhubungan dan para perangkatnya, tidak mencerminkan sikap, tindakan, perilaku hukumnya mematuhi atau tidak menjalankan hukum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dan *legal standing* dari adanya retribusi program parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang yakni Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum maka dapat dikatakan belum efektif dan cita-cita hukum belum tercapai sesuai tujuan.

Menurut Satpol PP Kabupaten Sumedang sejak dimulai program parkir berlangganan, tidak ada kerjasama yang dikoordinasikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam penertiban, pengawasan dan pengendalian. Meskipun pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Parkir Namun pihaknya berpendapat bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang perlu berkoordinasi khusus kepada pihak Satpol PP jika ingin pengawasan dan pengendalian berlangsung dengan optimal. Peneliti setuju dengan pendapat Bapak Yourman terkait koordinasi yang khusus

untuk program parkir berlangganan karena pada program parkir berlangganan memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda dengan program parkir sebelumnya. Menurut Bapak Yourman, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang perlu mensosialisasikan dan menginformasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja mengenai teknis dan pengendalian, pengawasan peraturan nya bagaimana sehingga dilapangan pihak Satpol PP dapat mengawasi dan mengendalikan dengan maksimal. Selain itu karena program parkir berlangganan ini masih terbilang cukup baru di Kabupaten Sumedang peneliti berpendapat bahwa pembinaan dan sosialisasi serta koordinasi kepada pihak Satpol PP selaku penegak peraturan perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian mengenai penegak hukum diatas, peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum dapat berjalan sistematik sesuai yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto apabila ketiga elemen yang dibahas di atas seperti Institusi penegak hukum, budaya kerja dan perangakat peraturan dapat berkesinambungan dalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan teori hukum Mochtar Kusumaadmadja yang menyebutkan bahwa hukum adalah kaidah, lembaga dan proses yang saling berhubungan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang selaku perangakat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan perhubungan di Kabupaten Sumedang harus menjalankan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku untuk cita-cita dari program parkir berlangganan, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir serta aturan lain yang bersangkutan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Dalam upaya pemenuhan fasilitas dan sarana dalam Program Parkir Berlangganan, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan telah berupaya memaksimalkannya namun hanya berfokus pada Zona Kota saja dibanding Zona lainnya. kondisi pemenuhan sarana dan fasilitas pada berbagai zona dan titik parkir tidak merata, dibuktikan dengan hanya lengkapnya sarana dan fasilitas pada Zona Kota saja yang ditandai dengan adanya Rambu, Plang dan marka parkir berlangganan. Selain pada Zona Kota, fasilitas tersebut untuk beberapa zona sangat tidak mumpuni dan tidak lengkap. Hal ini menunjukan bahwa penerapannya belum sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir bagian rambu, marka parkir dan papan informasi yang berbunyi “Pada tempat Parkir dilengkapi dengan rambu lalu intas, marka jalan dan papan informasi.”. Artinya setiap tempat parkir harus seluruhnya mempunyai tiga komponen tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna retribusi parkir berlangganan yang menunjukan bahwa tempat atau tepi jalan umum tersebut merupakan objek parkir berlangganan. Penerapan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir

tersebut perlu dilaksanakan agar masyarakat pengguna retribusi selaku wajib retribusi dapat merasakan hal yang sama di setiap daerahnya masing-masing sehingga salah satu tujuan hukum yakni keadilan dapat tercapai dengan adilnya fasilitas yang diberikan pada setiap zona dan titik parkir. Selain itu juga menciptakan ketertiban dengan adanya kepastian rambu, papan informasi, tanda dan marka parkir berlangganan. Sehingga masyarakat yang sudah menggunakan program parkir berlangganan namun belum mengetahui tempat dan tanda tepi jalan umum yang merupakan objek parkir berlangganan dapat teredukasi, selain itu juga masyarakat dapat menghindari pungutan liar dengan menunjukan stiker parkir berlangganan yang menjadi fasilitas sebagai bagi wajib retribusi parkir berlangganan.

Untuk sarana dan fasilitas bagi juru parkir yakni berupa kelengkapan yang tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir yang berbunyi “Kelengkapan Juru Parkir terdiri dari: a. seragam Juru Parkir; b. jungle pet/tutup kepala; c. tanda pengenal; d. sempritan/pluit; e. tali kurt; dan f. sepatu.”. Sebagian besar juru parkir dan pengawas juru parkir di masing-masing zona parkir telah diberi kelengkapan tersebut, namun sebagian kecil masih ada yang belum memakai atribut tersebut. Menurut Kabid Bu Fitriyani, di lapangan masih terdapat juru parkir seharusnya dilengkapi atribut tambahan lain yakni alat scan yang diperlukan untuk mengidentifikasi stiker parkir berlangganan palsu dan kadalursa. Hal ini perlu menjadi evaluasi, karena menurut Bu Fitriyani selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang beliau melihat di lapangan juru parkir tidak dibekali dengan alat yang mempuni untuk mengidentifikasi stiker palsu dan asli seharusnya juru parkir dibekali atribut scan QR yang tertera pada stiker sehingga akan teridentifikasi mana pelanggana parkir berlangganan yang asli dan tidak asli. Lalu akibat dari perbuatan ini belum ada bentuk pemberantasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang baik dalam teguran maupun sosialisasi tertulis sesuai analisis peneliti pada bagian faktor hukum diatas.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana sangat berperan penting dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam hal ini apabila Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan tidak membuat penyamarataan sarana dan fasilitas di seluruh Zona dan titik parkir yang ada di Kabupaten Sumedang khususnya program parkir berlangganan maka tujuan dari program parkir berlangganan itu tidak akan tercapai. Selain itu menurut teori Soerjono Sokenato tentang efektivitas hukum jika peraturan sudah difungsikan padahal jauh sebelum itu fasilitas nya belum mempuni dan tidak lengkap maka akan menyebabkan masalah baru akibat ketidaksiapan fasilitas tersebut. Dibuktikan dengan masyarakat pengguna program parkir berlangganan yang enggan mengikuti program parkir berlangganan karena sarana dan fasilitas yang kurang merata di berbagai zona dan titik parkir, sehingga tujuan dari

program parkir ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir tidak mencapai target.

Menurut peneliti, sebelum diberlakukannya suatu kebijakan atau peraturan, sesuai dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memang harus dilengkapi terlebih dahulu fasilitasnya²⁶, jika melihat dari program parkir berlangganan ini, pihak Dinas Perhubungan memiliki ketidaksiapan sarana dan fasilitas disebagian besar Zona dan titik parkir. Apabila kekurangan sarana dan fasilitas ini terus berlanjut dan tidak dibenahi maka target dan penerimaan dari retribusi parkir berlangganan tidak akan tercapai dalam waktu lebih cepat dan singkat.

4. Faktor Masyarakat

Tujuan diciptakannya hukum salah satunya yaitu menciptakan ketertiban dimasyarakat. Efektivitas hukum bergantung pula pada kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menaati hukum, begitu pun dengan program parkir berlangganan ini, salah satu faktor tidak tercapainya target dan penerimaan dari sektor retribusi parkir berlangganan adalah tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tono Suhartono selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang pada jumpa pers 17 Maret 2022, bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target dan penerimaan dari program parkir berlangganan yang telah diberlakukan adalah sebagian besar masyarakat tidak mengetahui akan program parkir berlangganan. Selain itu, meskipun sudah ada masyarakat yang sudah mengetahui, tetap saja masih banyak yang belum mengikuti dikarenakan kualitas dari program parkir berlangganan ini yang kurang optimal.

Selain dari itu, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat pengguna retribusi program parkir berlangganan masih kurang, ditandai dengan banyaknya masyarakat pengguna parkir berlangganan yang mempunyai stiker kadaluarsa yang tetap memanfaatkan stiker tersebut padahal sudah kadaluarsa. Selain itu, banyak nya masyarakat yang membuat stiker palsu program parkir berlangganan agar terhindar dari pungutan. Namun, untuk hal ini masih belum ada penanganan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan baik dari segi teguran, regulasi maupun sosialisasi sehingga peneliti berpendapat bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan perlu menerapkan sanksi baik dengan pencantuman aturan dengan di Peraturan Bupati, Peraturan Daerah karena pada Peraturan Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

²⁶ Kadek Ayu Ratrinia Melia Putri dan I Made Sarjana, "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemungutan Parkir Di Rickeese Factory Jalan Kebo Iwa Wilayah Kota Denpasar", Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 3 Tahun 2022, hal 555.

Tentang Retribusi Jasa Umum tidak ditemukan sanksi bagi wajib retribusi dalam hal pelanggaran seperti ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakteribinan.

Penegakan hukum pada program parkir berlangganan akan sulit dilakukan apabila masyarakat memiliki kesadaran yang rendah²⁷. Dalam hal ini peneliti setuju dengan pendapat Pak Prama Pameswara selaku Kepala Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, yang mengatakan bahwa regulasi program parkir berlangganan dalam penerapannya perlu ada kerjasama juga dengan masyarakat. Perlu ada kesadaran diri dan pemahaman hukum dalam masyarakat bahwa pentingnya program parkir berlangganan ini.

Maka dari itu sesuai dengan teori yang dikemukakan Soerjono Soeknato, untuk mecegah masyarakat yang mempunyai kesadaran rendah dan melanggar kebijakan retribusi program parkir berlangganan serta menambah edukasi terkait program parkir berlangganan, pihak Dinas Perhubungan telah melakukan upaya-upaya sosialisasi dan penyebaran informasi hukum melalui berbagai media. Menurut Pak Prama, untuk upaya sosialisasi regulasi dan informasi program parkir perlengganan sudah dilaunchingkan dan disosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat mulai dari Dealer, Jongko di SAMSAT, Mall Pelayanan Parkir dan PKB (Pelayanan Kendaraan Bermotor), kemudian di tempat pelayanan umum di Alun-alun, dan KIR yang nantinya diarahkan ke program parkir berlangganan. Untuk sosialisasi lain, hal yang dilakukan adalah dengan media elektornik seperti sosial media Instagram dan Facebook, Radio, dan Parkir Keliling

Selain melakukan sosialisasi di tempat umum dan media sosial, pihak Dinas Perhubungan juga melakukan upaya untuk melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasan dan penegak hukum itu sendiri dalam penyebarluasan regulasi program parkir berlangganan, yakni dengan sosialisasi ke desa-desa dan daerah yang jauh dari jangkauan, pihak Dinas Perhubungan telah berusaha menyampaikan informasi ke desa dan perangkat desa, kantor kecamatan, RT/RW untuk menyampaikan program parkir berlangganan walaupun belum rutin dan optimal. Tujuan sosialisasi ke perangkat desa, kecamatan serta RT/RW tersebut adalah untuk penyebarluasan informasi mengenai program parkir berlangganan kepada masyarakat sekitar sehingga diharapkan wajib retribusi program parkir berlangganan akan meningkat.

Menurut peneliti, tindakan dan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sudah optimal namun perlu di rutinkan kembali. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang juga akan melibatkan sosok yang dinilai akan berpengaruh pada tahun 2023 di masyarakat, yakni dengan mempromosikan

²⁷ Muhammad Naufal Alfaraz dan Rasji, “*Implementasi tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha*”, Jurnal Hukum Adigama Vol 5 Nomor 1 Juni 2022, hal 1471.

program parkir berlangganan oleh influencer media sosial. Hal ini juga merupakan upaya untuk menambah subjek retribusi baru dan banyaknya masyarakat yang mengetahui Program Parkir Berlangganan.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan merupakan salah satu dari lima faktor yang menjadi tolak ukur dalam keefektivitasan suatu hukum atau kebijakan. Faktor kebudayaan erat kaitannya dengan faktor masyarakat namun dalam faktor kebudayaan, sistem hukumnya terdiri dari struktur, substansi dan kebudayaan, di dalamnya mencakup tatanan, Lembaga-lembaga hukum formal. Hukum antar Lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya dan seterusnya.

Peneliti berpendapat bahwa, faktor kebudayaan ini yang mencakup suatu lembaga dan pola perilaku masyarakat erat kaitannya dengan teori hukum menurut Mochtar Kusumaaditmadja yang menyebutkan hukum adalah kaidah lembaga proses yang mencakup satu sama lain. Artinya dalam mencapai suatu hukum yang ideal diperlukan keselarasan antara kaidah, lembaga dan proses tersebut yang mengatur dalam tatanan hidup masyarakat.

Dalam program parkir berlangganan yang diberlakukan di Kabupaten Sumedang, beberapa kebudayaan masyarakat sekitar masih melekat diantaranya ada anggapan dari masyarakat sekitar Cimalaka contohnya , masyarakat Cimalaka menganggap bahwa tepi jalan umum yang digunakan untuk objek program parkir berlangganan adalah jalan milik daerah mereka yang telah turun-temurun dari zaman dahulu, akibatnya ada masyarakat yang menanggih uang retribusi kepada juru parkir dan pengguna kendaraan parkir berlangganan dengan alasan bahwa titik parkir yang mereka tempati adalah jalan milik desa setempat dan juru parkir resmi dianggap tidak berhak memungut.²⁸ Untuk penanggulangan dari masalah ini, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang belum melakukan penanganan, edukasi maupun teguran, karena Dinas Perhubungan belum mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut, namun menurut Pak Prama menyebutkan bahwa untuk sementara masyarakat dan juru parkir yang betugas di tempat kejadian dapat melapor ke fasilitas pengaduan yang telah disediakan Dinas Perhubungan.

Peneliti berpendapat bahwa, untuk daerah yang bukan di Zona Kota memang kerap ditemui kejadian yang sama, contohnya di Zona Barat yakni titik parkir Tanjungsari dan Sukasari yakni beberapa oknum masyarakat dan organisasi mengklaim bahwa jalan atau titik yang menjadi objek parkir berlangganan merupakan “tempat kekuasaan” preman atau warga yang memang sudah ada di sana dalam waktu lama sehingga pungutan liar masih kerap terjadi. Pungutan liar terkait program parkir di Kabupaten Sumedang banyak juga dilakukan oleh organisasi masyarakat setempat. Organisasi masyarakat tersebut mengaku perlu

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Kota Titik Parkir Jln Mulawarman Pada 4 November 2022

mendapat jatah dari upah juru parkir seperti yang dialami juru parkir Tanjungsari, yakni Zona Barat dimana juru parkir ditagih sebesar Rp. 5.000/hari oleh Organiasi Pemuda Pancasila yang tentunya merugikan juru parkir dan masyarakat pengguna retribusi²⁹.

Meskipun sudah diberlakukan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, pihak Dinas Perhubungan belum mensosialisasikan aturan ini serta minimnya pengawasan dan penertiban untuk program parkir dan program parkir berlangganan ini. Selain itu preman illegal dan golongan serta organisasi masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum dan efek jera akan tindakan mereka tersebut. Hukum tidak akan berjalan jika masyarakat dan budayanya tidak mendukung.³⁰

Kesimpulan:

Efektivitas hukum penerapan regulasi program parkir berlangganan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir belum efektif karena faktor hukum yang belum memberikan ada kepastian hukum dan keadilan bagi penyeleggara parkir, selanjutnya belum ada penerapan sanksi bagi wajib retribusi dan masyarakat pelanggar, belum ada pertanggungjawaban ganti rugi pemilik kendaraan oleh penyeleggaraan parkir sebagai bentuk penjaminan keamanan dan sosialisai hukum yang belum merata, faktor penegak hukum yang belum optimal dan bekerjasama dengan baik dalam upaya penegakkanya, belum ada kesadaran masyarakat dan sifat kooperatif masyarakat dalam mematuhi hukum, kurangnya fasilitas hukum dalam program parkir berlangganan yang merata di setiap zona dan titik parkir, belum adanya kemanfaatan yang dirasakan masyarakat, adanya kebudayaan masyarakat yang masih belum teredukasi. Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan amandemen terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir dengan memperjelas tugas dan rincian makna kata **tugas lain** dalam perarkiran sehingga tidak menjadi ambiguitas dan makna yang luas. Apabila tidak, maka pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat memberikan surat tugas dan surat perintah dengan detail, jelas

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Juru Parkir Zona Barat Titik Parkir Tanjungsari Lokasi Pasar Tanjungsari, Sumedang Pada 7 November 2022

³⁰ Rizkan Zulyadi Dan Taufik Siregar, “*Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pandan, Provinsi Sumatera Utara*”, Journal of Education, Humaniora and Scoial Sciences (JEHSS) Vol 5, No. 3, Februari 2023, hal 2016 .

dan memberikan keadilan terhadap petugas parkir. Menambahkan sanksi bagi wajib retribusi dan masyarakat pelanggar pemilik kendaraan bermotor dalam hal pelanggaran program parkir berlangganan selain dari pelanggaran dalam hal pembayaran. Membuat rincian dan detail mengenai ketentuan ganti rugi dan pertanggungjawaban kepemilikan barang dan kendaraan wajib retribusi dilapangan dalam menjamin keamanan dan keadilan. Meratakan fasilitas dan sarana hukum dalam program parkir berlangganan di seluruh wilayah, zona dan titik parkir. Mengedukasi masyarakat, organisasi masyarakat dan kebudayaan yang ada didalamnya secara rutin hingga menjangkau pelosok mengenai kepatuhan hukum dalam perparkiran dan sosialisasi terkait program parkir berlangganan.

Daftar Pustaka:

Buku:

- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001
- Imamulhadi, *Iktisar Ilmu Hukum*, Yogayakarta: K-Media, 2007
- Muhammad, Fauzan. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1984
- _____. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988
- Soemitro, Rochmat. *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

Jurnal Ilmiah:

- Burhanudin dan Faisal Bahrudin, “*Analisis Hukum Terhadap Retribusi Parkir Kota Palopo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir (Studi Penelitian Pusat Niaga Palopo)*”, Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1. No 1. Agustus 2021, Universitas Andi Djemma, Palopo, 94-104, (2021)
- Dwi Anggun Prasetyo, “*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas*”, Jurnla Idea Hukum Vo.8 No. 2 Edisi Oktober 2022, Universitas Jendral Soedirman, 152-162, (2022)

Kadek Ayu Ratrinia Melia Putri dan I Made Sarjana, “Efektivitas Penerapan Peraturan Pemungutan Parkir Di Richeese Factory Jalan Kebo Iwa Wilayah Kota Denpasar”, Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 3 Tahun 2022, 551-560, (2022)

Muhammad Naufal Alfaraz dan Rasji, “Implementasi tarif Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha”, Jurnal Hukum Adigama Vol 5 Nomor 1 Juni 2022, 1459-1482, (2022)

Rizkan Zulyadi Dan Taufik Siregar, “Penegakan Hukum Dalam Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) di Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Pandan, Provinsi Sumatera Utara”, Journal of Education, Humaniora and Scoial Sciences (JEHSS) Vol 5, No. 3, Februari 2023, 2012-2028, (2023)

Nyoman Muliartini, Ni Ny. Mariadi, dan I Nyoman Surata, “Kontsruki Hukum Jasa Parkir Tempat Khusus dan Pelaksanaanya di Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng),” Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 10 No. 2 Desember 2022, 52-87, (2022)

Rozaili dan Husaini, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie”, Jurnal JRR Vol 2, No 1, Januari 2020, Universitas Jabal Ghafur, 22-28 (2020)

Sri Murniati dan Dwi Kasasih, “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”, Jurnal Kompetitif, Vol.6 No.1, Januari-Juli 2017, 85-109, Universitas Tridinanti Palembang, (2017)

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir

Penegakan Hukum Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Menawarkan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Zainab Ompu Jainah
Universitas Bandar Lampung
zainab@UBL.ac.id

Alga Prawira Dinata
Universitas Bandar Lampung
algaprawira28@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis upaya-upaya penegakan hukum yang diakukan oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian di Tanjung Karang Putusan Nomor:489/Pid.B/2022/PN.Tjk dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam menangani dan mengungkap kasus tindak pidana perjudian dalam upaya melakukan penegakan hukum di Tanjung karang Putusan Nomor:489/Pid.B/2022/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Perjudian di Indonesia bukanlah masalah yang baru. Perkembangan perjudian di Indonesia telah dilakukan sejak dulu. Oleh karna itu, setiap perkembangan perjudian di indonesia perlu untuk ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum demi terlaksana dan terjalannya kehidupan sosial yang mendukung pembangunan yang lebih baik. penegak hukum pidana dalam penanganan permasalahan judi di indonesia banyak menyita respon dikalangan masyarakat terkait syulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana.

Kata kunci : Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Judi.

Pendahuluan

Menurut penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Perjudian terjadi di berbagai lingkungan masyarakat, sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, mulai dari lingkungan sekecil-kecilnya untuk menghindari ekses-ekses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya berhenti melakukan perjudian. maka untuk tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya untuk mengklasifikasikan segala macam bentuk

tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang terdapat di dalam KUHP dinilai belum maksimal dan tidak membuat pelakunya jera. Sehingga pemerintah harus membuat regulasi yang baru mengenai tindak pidana perjudian sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.

Permainan judi online masih menjadi salah satu pilihan oleh beberapa pihak dikarenakan perjudian online sangat mudah di akses serta bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja, sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroprasi selama 24 jam, dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis judi online yang di mainkan antara lain yaitu permainan kartu poker, kasino, sepak bola, dadu, togel dan permainan lainnya.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah di berantas. Perjudian bukan merupakan suatu hal yang baru yang tidak dapat dipungkiri masih ditemukan di masyarakat indonesia, karena perjudian telah ada dimuka bumi seiring dengan peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. Seiring dengan perkembangan zaman serta didukung dengan kemajuan teknologi, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ragam bentuk, salah satunya dengan cara melakukan perjudian online menggunakan media alat elektronik, tentunya lebih praktis dan lebih aman di lakukan.

Penjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula. Pertaruhan dengan sengaja yakni mempertahankan satu niali atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Perjudian di Indonesia bukanlah masalah yang baru. Perkembangan perjudian di Indonesia telah dilakukan sejak dulu. Oleh karna itu, setiap perkembangan perjudian di indonesia perlu untuk ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum demi terlaksana dan terjalannya kehidupan sosial yang mendukung pembangunan yang lebih baik. penegak hukum pidana dalam penanganan permasalahan judi di indonesia banyak menyita respon dikalangan

masyarakat

terkait syulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Terdapat dua sudut pandang terkait unsur-unsur tindak pidana yaitu dari sudut undang-undang dan dari sudut teori, teori sendiri merupakan pengertian menurut para ahli, sedangkan menurut undang-undang dimana suatu tindak pidana itu bisa dirumuskan sebagai tindak pidana khusus sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang.¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formal maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

¹ Bambang Hartono, (2021), Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejadian Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa, JPPIM, 2(4), hlm.31

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang mempunyai kesalahan menyangkut permasalahan pertanggungjawaban pidana. Oleh karna itu, Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawabannya karena pidana telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikrenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Tiga unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari undang-undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP , yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 - a. barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. barangsiapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Kasus perjudian masih sering terjadi dilingkungan masyarakat khususnya didaerah kota bandar lampung pada tahun 2022, terhitung sejak bulan februari hingga bulan juli sebanyak 24 kasus. Salah satu contoh kasusnya seperti pada putusan Nomor:489/pid.b/2022/pn tjk Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan dari putusan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal pada hari senin tanggal 15 februari 2021 sekitar pukul 13.30 wib team ovsnal unit 1 jatanras Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perjudian jenis Togel di Bukit Merpati Jalan Rusa Kel. Suka menanti Kec. Kedaton Kab Kota Bandar Lampung dan setelah dilakukan penyidikan pelaku perjudian jenis togel dan dari saksi Mahendra Bin Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp OPPO warna hitam berisikan angka” Togel, 4 (empat) kopelan angka judi jenis togel dan uang Tunai Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 team tangkap dan dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO). opsnal Unit I jatanras Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan terdakwa yang diketahui bernama Pujiono Alias Nol Nol Bin Senen yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan keterangan saksi Mahendra Bin Ibrahim tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rusa Gg. Merpati No. 35/49 Rt. 005 Kec. Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung team opsnal Unit I jatanras Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pujiono Alias Nol Nol Bin Senen selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung guna dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut memang benar merupakan terdakwa Pujiono Alias Nol Nol Bin Senen yang dimaksud oleh saksi Mahendra Bin Ibrahim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis tentang penegakan hukum serta faktor penghambat aparat Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian di Tanjung Karang (studi putusan nomor:489/pid.b/2022/pn tjk). Metode penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.²

Pembahasan

a. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor:489/Pid.B/2022/Pn Tjk).

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata.

Dalam perspektif akademik, bahwa penegakan hukum di artikan sebagai kegiatan menserasikan nilai-nilai yang di jabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Di tinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang menegakkan suatu peraturan atau melakukan atau tidak bertindak berdasarkan hukum itu berarti ia sedang atau sedang menegakkan hukum itu. Dalam pengertian subyek yang sempit, penegakan hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin agar supremasi hukum berfungsi dengan baik.³

Untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula di tinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang

²Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 5(1), hlm.5

³Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 21

hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan Kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. (budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada di balik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat *penuh* menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, sedangkan hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Dengan demikian pembentukan hukum harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk

melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.⁴

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya.⁵ Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.” Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Asas legalitas dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum sine praevia lege poenali*, yang artinya adalah peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”. Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Passal 303 ayat (3) KUHP “*Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.*” Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara

⁴Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Journal of Rural and Development, Vol. 3, No.2, hlm. 1

⁵Fadlih Rifenta. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 13,1, hlm.46

beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.

Mengacu pada definisi di Pasal 303 KUHP (ayat 3), judi adalah permainan yang

umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Pertaruhan terkait dengan keputusan dalam perlombaan atau permainan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, serta segala pertaruhan yang lain, juga termasuk judi. Dalam pasal 303 KUHP, ketentuan hukuman untuk tindak pidana terkait perjudian diatur dalam ayat 1, yakni maksimal penjara 10 tahun atau denda Rp25 juta. Hukuman itu diberikan kepada pelaku yang terlibat dalam berbagai perbuatan terkait dengan usaha menyelenggarakan perjudian. Ketentuan pidana dalam pasal 303 KUHP setidaknya memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan segala hal yang melekat pada diri pelaku, sementara unsur objektif berhubungan dengan keadaan saat perbuatan pidana terjadi.

- 1) Pasal 303 ayat (1) angka 1:
 - a. Unsur subyektif: Dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara judi. Selain itu, "dengan sengaja" turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.
 - b. Unsur obyektif: Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Selain itu, barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain, yang tanpa hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 2) Pasal 303 ayat (1) angka 2
 - a. Unsur subyektif: Dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu.
 - b. Unsur obyektif: Barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
- 3) Pasal 303 ayat (1) angka 3

Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP memuat unsur objektif saja: "barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencarian (usaha)." Meski tak ada rumusan unsur subjektif di poin ini,

sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja

Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.” Sehingga segala macam bentuk perjudian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar norma hukum yang berlaku sesuai dengan asas legalitas. Dalam penegakan hukum berdasarkan Asas legalitas yang terdapat didalam hukum pidana sering disebut juga dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Dimana dalam sejarahnya tidak menunjukan bahwa pembaharuan hukum pidana pada abad ke-18 dulu berpendapat bahwa keseluruhan masalah hukum pidana harus ditegaskan dengan suatu perundang-undangan. Tafsiran tradisional juga telah mengemukakan bahwa ‘keharusan dengan undang-undang itu adalah perwujudan dari keinginan mengamankan posisi hukum dari rakyat terhadap kepentingan negara,’ adalah suatu tafsiran yang terlalu sempit. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Asa legalitas (the principle of legality) yaitu asa yang menentukan bahwa tiap-tiap tiap peristiwa pidana (delik atau tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan siap orang yang melakukan delik diancam dengan ketentuan pidana dan harus mampu mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya.⁶

Sebagai konsekuensi dari adanya asas legalitas yaitu “asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada pidananya adalah asas tindak pidana jika tidak ada kesalahannya”. Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka rumusan tindak pidana ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Sehingga haruslah dapat diketahui dengan pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang, serta perbuatan apa yang diperintahkan oleh undang-

⁶Lintje Anna Marpaung. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja. Lampung, hlm. 113.

undang atau peraturan pidana dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan pidana.

Pasal 303 ayat (3) KUHP “*Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.*” Perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, Karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara-negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu.

Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Penegakan hukum pidana perjudian pada perkara ini berdasarkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja turut serta Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Definisi perjudian yang diatur dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah. Permainan lebih terlatih atau lebih mahir disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dari ketentuan (KUHP) tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada

peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran atau kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.⁷

Setelah melakukan Wawancara Menurut Hendro Wicaksono selaku hakim pengadilan negeri kelas 1A Tanjung Karang, Penegakan hukum tindak pidana perjudian yaitu sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada intinya hakim itu menerima, Memeriksa, dan memutus perkara. Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menawarkan kepada atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perbuatan untuk itu, perbuatan mana telah dilakukan oleh terdakwa Pujiono Alias Nol Nol Bin selanjutnya terdakwa dibawa ke polda lampung guna dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut memang benar merupakan terdakwa Pujiono Alias Nol Nol Bin Senin yang dimaksud oleh saksi Mahendra Bin Ibrahim. Memperhatikan Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KE-2 KUHP, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan Perundang- Undangan lain yang bersangkutan.

Kemudian Hakim memutuskan perkara terhadap terdakwa sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Pujiono alias Nol Nol bin Senen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak sengaja turut serta menawarkan kepada khayalak umum untuk bermain judi “ sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua penuntut Umum; Menjatuhan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang dijatuhan. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan, dan Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merek Oppo warna putih gold, dikembalikan kepada terdakwa. 1 (satu) unit Handpone merek Nokia Gsm warna putih Dirampas untuk dimusnahkan dan Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Pada dasarnya Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap sudah dapat dilaksanakan, tetapi tidak semua putusan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi) . pada prinsipnya, hanya putusan yang bersifat, comdemnotair (putusan yang berisi penghukuman) saja yang dapat dieksekusi. Sedangkan terhadap putusan declaroir dan konstitutif tidak dapat dieksekusi, karena tidak dimuat atau tidak adanya hak atas sesuatu prestasi atau putusan yang mengandung sifat dan keadaanbaru, sehingga tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dijalankan. Perlu diketahui bahwa putusan hakim yang dapat dilaksanakan/ yang memiliki kekuatan

⁷Gerald Waney. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan pasal 303, 303 Bis KUHP)* , Vol 5. No. 3, hlm. 30.

eksekutorial adalah putusan yang menyarankan mencantumkan kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari tidak mencantumkan rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya, eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya, dan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 55, menurut ketentuan pasal 54 ayat (2), ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juri sita dipimpin ketua pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, sudah sesuai berdasarkan pada pasal Penegakan hukum tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya.

b. Faktor Penghambat Aparat Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Di Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor:489/Pid.B/2022/Pn Tjk)

Dalam penanganan penyidikan tindak pidana perjudian pada umumnya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.

a) Hambatan Internal :

1) Kurangnya Anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian

Aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses pelaksanaan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di mana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, apalagi sekarang polres dulunya hanya membawahi 3 (tiga) lingkup kecamatan, untuk sekarang ini ditambah 5 (lima) kecamatan yang menjadi lingkup wilayah hukum polres. Secara tidak langsung maka lingkup wilayah hukum polres kota semakin luas, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk

- mencapai kebutuhan maksimal. Menurut Ramdan selaku penyidik kepolisian daerah lampung, bahwa pada tahun 2023 dana yang dikeluarkan sekitar 1,2 Miliar untuk 76 kasus yang mana perkasus untuk sampai tahap II (pelimpahan kekejakaan) maksimal 28jt / Laporan polisi. Seperti salah satu kasus judi online secara realita kita mungkin bisa menghabiskan 50-100jt untuk kegiatan lidik sidik..tapi yg dianggarkan oleh negara hanya mampu 28jt sehingga menghambat proses penyelidikan.
- 2) Menurut Bambang Hartono Staf Ahli POLDA Lampung Kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan teknik dan olah TKP khususnya pada tindak pidana judi online. Masih langkanya Sumber Daya Manusia yang handal, khususnya dalam teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru, namun para aparat kepolisian khususnya penyidik kurang memiliki SDM yang handal di bidang TI. Tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan penyidikan pada kasus judi contohnya judi online, hal ini membutuhkan bantuan ahli untuk pengungkapannya kepada orang lain yang dinilai mampu untuk menangani. Kepolisian di tanjung karang berharap dapat pembinaan dan pelatihan tambahan untuk lebih memahami pemberantasan judi online secara langsung. Karena kurangnya pelatihan serta ilmu tambahan kepada para personil hal ini menghambat pemberantasan pelaku-pelaku judi online. Seiring berkembangan zaman maka kepolisian harus lebih dahulu memahami dan mengikuti perkembangan itu. Contohnya dalam kasus ini, judi online ini hanya sebatas laporan polisi saja, seharusnya polisi dapat langsung menangkap pelaku dengan meriksa secara langsung melalui jaringan internet atau lainnya yang langsung dengan sistem. Diharapkan hal ini dapat memproses cepat menindak tindak pidana judi tanpa harus meminta bantuan tenaga ahli.
- 3) Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Tanjung Karang, jika dilihat dari segi kwantitas polres tanjung karang mengalami kekurangan personil dari tahun ke tahun, personil di sini di bagi untuk membawahi 8 polsek yang ada di wilayah hukum polres. Melihat kasus kejahatan di Tanjung Karang yang semakin meningkat, maka secara tidak langsung pihak satreskrim polres mempunyai tugas yang cukup berat karena harus menangani banyak kasus kejahatan yang ada di kota Tanjung Karang.
- 4) Terbatasnya sarana / fasilitas dari Polda
- Menurut Bambang Hartono Staf Ahli POLDA Lampung. Fasilitas atau sarana sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Tanpa adanya sarana/fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan

hukum akan lancar. Fasilitas atau sarana yang di maksud dalam hal ini adalah sarana yang berfungsi sebagai sarana pendukung. Bisa dikatakan bahwa peraturan sudah difungsikan, namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap di Polres Tanjung Karang. Peraturan yang semula bertujuan mempelancar proses, akhirnya mengakibatkan terjadinya kemacetan. Di Polres Kota Bandar Lampung mengalami suatu hambatan seperti kurang di dukung teknologi modern guna untuk untuk pencarian barang bukti, misal untuk judi online perlu adanya penggunaan bantek (bantuan teknis) untuk *cyber crime* yang hanya ada di polda dan latfor (laboratorium forensik) yang juga hanya ada di polda dan mabes. Penggunaan alat teknologi yang canggih sangat diperlukan untuk penanganan jenis-jenis permainan judi yang baru. Selanjutnya dalam hal sarana atau fasilitas, juga kurangnya komputer atau laptop sebagai penunjang kerja, misalnya untuk pembuatan laporan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana ini menyebabkan mobilitas operasional di lapangan rendah.

b. Hambatan Eksternal :

Menurut penyidik Polres Tanjung Karang, hambatan eksternalnya yaitu Kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian. Masyarakat kota Bandar Lampung dan wilayah Tanjung Karang tidak memperhatikan mengenai maraknya kasus judi online, masyarakat yang paling dekat dengan pelaku seharusnya lebih memperhatikan dan segera melapor pada kepolisian setempat, hanya beberapa laporan saja yang masuk, karena masyarakat menganggap bahwa melapor pada polisi setempat adalah hal yang rumit dan akan memperpanjang masalah. hal ini harus diubah karena melapor kepada kepolisian untuk suatu tindak pidana yang diketahui dapat memberantas tindak pidana yang terjadi. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Di sini peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang. Pada kasus perjudian ini yang paling merasakan dampak perjudian adalah keluarga. Karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi. Masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian yang ada di sekitarnya. Kadang kala juga ada sebagian masryarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu.

Faktor penghambat kepolisian memberantas tindak pidana perjudian merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sekaligus masyarakat. Karena pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial

dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (fairness), persamaan (equality), tidak memihak (impartiality), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (appropriatereward and punishment). Keadilan harus dibedakan dari kebaikan (benevolence), kedermawanan (generosity), rasa terima kasih (gratitude) dan perasaan kasihan (compassion). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum. Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).

Penutup

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana perjudian terdapat beberapa hambatan, yaitu hambatan internal yang disebabkan kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana perjudian, kurang penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian, kurangnya personil dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian terbatasnya sarana/fasilitas dari

Polda. Hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan keolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian.

Daftar Pustaka

- Bambang Hartono, (2021), Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan
Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, JPPIM, 2(4)
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fadlih Rifenta. (2019). Konsep Adil Dalam Hukum Waris Islam. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 13(1).
- Geraldyn Waney. 2016. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan pasal 303, 303 Bis KUHP)* , Vol 5. No. 3.
- Lintje Anna Marpaung. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja.
Lampung, hlm. 113.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 5(1).
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Journal of Rural and Development, Vol. 3, No.2.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya

Fuad Fatkhurakman

Universitas Islam Negeri Purwokerto (UIN KH. Saifudin Zuhri)
zuzuki70an@gmail.com

Syufaat

Universitas Islam Negeri Purwokerto (UIN KH. Saifudin Zuhri)
syufaat@iainpurwokerto.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui model Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam Hukum Positif dan hukum Islam yang dipetik dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Inti permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah menemukan model-model Penyelesaian Sengketa pada zaman Rasulullah SAW dan mekanismenya menurut pandangan Hukum Positif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian studi kepustakaan dengan mengandalkan buku, artikel, jurnal, dan turots sebagai sumber data penelitian. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pada masa Rasululloh SAW telah dijumpai praktek pendamaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Hal ini di buktikan dengan, *pertama*, ditemukannya dalil negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase dari Al-Qur'an dan Hadits, *kedua*, nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi dengan Suhail Bin 'Amr sebagai negosiator kaum musyrik dalam wujud perjanjian hudaibiyah, *ketiga* nabi Muhammad SAW menjadi mediator dalam mendamaikan dua orang dari kalangan anstor yang berselisih dalam hak kebendaan, *keempat* ditemukan bahwa nabi Muhamad SAW membenarkan arbitrase yang dilakukan oleh Abu Syuraikh dan Sa'ad Bin Muadz.

Kata-kata kunci : *Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Hukum Positif, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang sempurna dengan memiliki pakem absolut yang dapat menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan baik dunia ni maupun ukhrowi, tak terkecuali dalam permasalahan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang sering disebut mu`amalah. Indonesia dalam angka menduduki negara mayoritas berpenduduk muslim yang seyogyanya dalam segala

aspek kehidupannya tak lepas dari ajaran dan norma yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits atau tak terlewat untuk menjalankan substansi dari Hukum-hukum Islam. Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga diharapkan hukum sebagai panglima terdepan disetiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik di setiap bidang yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Hampir di setiap negara hukum menjadikan lembaga-lembaga hukum sebagai sarana untuk mencari keadilan. Ketika terjadi persengketaan secara umum antara dua pihak maka perlu adanya suatu lembaga yang mendamaikan keduanya, biasanya persengketaan akan dapat diselesaikan di lembaga-lembaga peradilan tingkat pertama maupun tingkat lainnya.

Secara umum, ketika terjadi persengketaan seperti persengketaan dalam bidang ekonomi syariah maupun konvensional dan ingin mendamaikan atau menyelesaikannya dapat melalui dua jalan yaitu, lewat jalan Peradilan (*Litigasi*) dan lewat jalan alternatif diluar Peradilan (*Non Litigasi*). Didalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut (UUAAPS) menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui secara sah oleh undang-undang, namun hal tersebut terkadang masih membuat para pihak yang bersengketa merasa tidak puas, sebab pada masa penyelesaian dan pengambilan hukum terdapat aturan yang saling kontradiktif dan di sisi lain penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan masih dominan. Di samping itu penjelasan terkait cara penyelesaian perselisihan lewat jalur APS masih belum spesifik, sehingga membuat para pihak yang berkepentingan merasa kurang puas¹, kendati demikian, penyelesaian sengketa dalam ekonomi/ bisnis menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa banyak digandrungi oleh pegiat ekonomi dibanding penyelesaiannya melalui litigasi. Hal demikian terjadi sebab proses yang lama dan menyita waktu serta penuh keterbukaan didalam penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan dan tentunya hal demikian memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Jika melihat dari pola UUAAPS tersebut di atas maka metode pendamaian melalui jalur alternative tergolong baru dan merupakan hal yang menarik jika terdapat penelitian yang meneliti terkait alternative ini di masa Rasululloh dan para sahabat, apakah model-model tersebut telah ada pada zaman tersebut dalam menyelesaikan persengketaan diantara kaum muslimin atau memang model-model tersebut adalah model terbaru yang tidak dipraktekkan oleh Rasululloh dan

¹ Hamidi, Latif, A. M, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12, no. 1 (2021), 53.

sahabatnya?. Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis ingin meneliti dan mencari landasan atau dalil terkait model-model penyelesaian sengketa di masa Rasullullah SAW dan sahabatnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis pendekatan Studi Kepustakaan, yaitu metode penelitian yang menjadikan buku-buku kepustakaan seperti bahan dan data bagi peneliti², Metode ini penulis gunakan, karena studi pustaka tidak hanya menjembatani peneliti untuk dapat menetukan langkah awal sebagai kerangka penelitian dan mengkaji teori lebih mendalam atau memperuncing metodologi, namun lebih daripada sekedar itu, yaitu sekaligus dapat sebagai sarana memperoleh data penelitian, dan penelitian ini tidak memerlukan riset lapangan, namun hanya sebatas riset pada bahan-bahan koleksi perpustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan seperti artikel, jurnal, skripsi, thesis, buku, kitab turost dan lain sebagainya yang masih selaras dengan pembahasan riset ini.

Siasat dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan artikel, jurnal, skripsi, buku dan kitab turost yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian selanjutnya penulis membaca dan menelaah satu persatu bahan dalam rangka meneliti bahan-bahan yang tersedia. Setelah dibaca kemudian ditelaah, penulis melakukan analisis dan menuliskannya dalam pembahasan penelitian ini, serta menutip kalimat-kalimat yang selaras dengan penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

A. Model-Model Alternatif Penyelesaian Sengketa

UUAAPS Pasal 1 Angka (10) yang berisi “bahwa Alternatif penyelesaian sengketa (APS) diartikan sebagai lembaga guna menyelesaikan sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak dan lembaga tersebut berada diluar pengadilan yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Dengan kata lain, APS yakni *method/teknik* penyelesaian sengketa yang mana pihak pihak yang berselisih ikut terlibat atau ikut membantu menyelesaikan permasalahan atau mengikutsertakan pihak ketiga yang bersifat independen³. Undang-undang tersebut tidak secara lugas dan rinci menjelaskan bentuk-bentuk APS selain Arbitrase. Undang-undang terkait cocoknya hanya menjadi undang-undang Arbitrase, sebab undang-undang ini berjudul “ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA” dan hanya membahas mekanisme kelembagaan penyelesaian sengketa menggunakan Arbitrase, sedangkan bentuk-bentuk APS lainnya seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi belum dijelaskan secara rinci, tegas dan lengkap. Dengan demikian model-model dari alternatif

² Zed, M, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-2.

³ Diah, M. M. “Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5 No. 2 (2018), 116-117.

penyelesaian sengketa adalah 1) Negosiasi, 2) Mediasi, 3) Arbitrase dan 4) Konsiliasi.

1. Negosiasi Perspektif Hukum Positif

Dalam KBBI, kata negosiasi memiliki arti “sebuah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai suatu kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yg lain”, jadi negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang timbul dari para pihak dengan melalui jalur damai berdasarkan perundingan yang dirundingkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. UUAAPS Pasal 6 angka (2) menguraikan definisi negosiasi dengan “Penyelesaian atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya ditungkan dalam kesepakatan tertulis”.

Interpretasi pasal tersebut yakni negosiasi merupakan sebuah proses pendamaian sengketa diluar litigasi/pengadilan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa atau wakilnya dengan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga sebagai wasit dalam kurun waktu 14 hari dan hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai bentuk mufakat antara pihak-pihak.

Berkenaan dengan Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka hal yang menjadi objek penyelesaian melalui Alternatif tersebut adalah sengketa yang mungkin diselesaikan dengan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama, sedangkan sengketa yang tidak menemui kata sepakat dengan musyawarah harus diputuskan melalui jalur litigasi. Sengketa yang dapat diputuskan dengan kesepakatan bersama adalah sengketa dalam ruang lingkup Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Adapun sengketa dalam ruang lingkup Hukum Perdata atau Hukum Dagang dimana salah satu pihak atau keduanya tidak ingin bernegosiasi atau sengketa diluar lingkup Hukum Perdata atau Hukum Dagang maka dalam penyelesaiannya tidak dapat melalui alternatif negosiasi, melainkan wajib diselesaikan lewat pengadilan⁴. Sebagai contoh dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah penyelesaian kasus sengketa oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng kantor cabang Surabaya terhadap 6 kasus sengketa ekonomi syariah pada masa pandemic covid-19 dan kebanyakan sengketa perbankan syariah berhasil selesai dengan jalur negosiasi.

Hal-hal yang mendorong terwujudnya negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diantara adalah 1) kasus bersifat sederhana dan tidak rumit, 2) para pihak memiliki i'tikad baik ingin menyelesaikan sengketa lewat negosiasi, 3) komunikasi diantara para pihak berjalan dengan baik, dan 4) masih ada rasa saling percaya diantara para pihak. Dalam masa penantian setelah bernegosiasi,

⁴ Supardi, S., & Hanifyah, Z. “Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)”. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8, no. 1, 2018, 155.

hubungan dan komunikasi yang baik diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi syarat wajib untuk mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi, sebab tanpa adanya hubungan dan komunikasi yang baik kesepakatan tidak akan dijumpai sampai batas waktu paling lama yaitu 14 hari sejak bernegosiasi. Jika dalam kurun waktu 14 hari dan ternyata tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses negosiasi batal, dan selanjutnya sengketa tersebut harus diselesaikan melalui jalur yang lain seperti mediasi, arbitrase atau litigasi.

Negosiasi merupakan bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah, sebab penyelesaiannya tidak menang-kalah tapi menang-menang. Selain itu, negosiasi dinilai dapat memuaskan bagi para pihak dan dinilai cocok dilakukan oleh pengusaha kecil ketika terjadi persengketaan dalam urusan dagang, sebab umumnya pengusaha kecil tidak menggunakan kontrak ketika melakukan bisnis.

Mekanisme penyelesaian sengketa atau beda pendapat menggunakan negosiasi adalah,

1. Pelaksanaan negosiasi wajib atas dasar keinginan pribadi para pihak yang bersengketa, maka tidak boleh sedikitpun ada keterpaksaan.
2. Para pihak menyetujui waktu dan tempat perundingan negosiasi.
3. Dalam proses negosiasi para pihak mengutarakan keinginannya dan menegosiasi masalah yang sedang mereka hadapi,
4. Cepat dan lambatnya proses penyelesaian sengketa lewat jalur negosiasi tergantungnya pada bagaimana negosiasi dilakukan oleh masing-masing pihak.
5. Pemutusan sengketa lewat jalur negosiasi bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh para pihak yang hadir dalam majlis.
6. Proses negosiasi tidak mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah atau sebagai penentu keputusan,
7. Jika proses negosiasi berhasil, hasil dari mufakat dituliskan dengan menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa telah berhasil menuai kata sepakat.
8. Bukti kesepakatan negosiasi menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang ikut serta dalam negosiasi

Untuk menguatkan hasil yang dicapai melalui negosiasi, hasil tersebut dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri jika kasus persengketaan hukum perdata, dan didaftarkan ke Pengadilan Agama jika kasus persengketaan perdagangan syari'ah. Hasil negosiasi yang didafkarkan kekuatannya sama seperti putusan hakim dan dapat dijadikan landasan eksekusi jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, kebalikannya, hasil negosiasi yang tidak terdaftar, maka sama seperti perjanjian biasa dalam hal kekuatannya⁵.

⁵ Syafrida, Hartati, R, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7, No. 2 2020: 254-255.

2. Mediasi Perspektif Hukum Positif

Dalam KBBI, kata Mediasi memiliki arti “sebuah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut”. Jadi, ia adalah proses pendamaian para pihak yang bersengketa dengan perantara mediator sebagai penasihat yang memberikan solusi kepada dua pihak demi mencapai kesepakatan bersama. Mediator adalah pihak ketiga yang tidak dapat memberikan keputusan untuk memutus perselisihan. Dalam UUAAPS Pasal 6 ayat (3) mendefinisikan Mediasi dengan “Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Berdasarkan Undang-undang tersebut mediasi adalah sebuah Alternatif Penyelesaian Sengketa yang digunakan jika tidak dapat menemui kesepakatan menggunakan negosiasi. Jadi, dalam mediasi, mediator berperan menjembatani pihak-pihak yang berselisih agar dapat bertemu dan kemudian memberikan nasihat kepada keduanya agar mencapai kata sepakat. Seorang mediator adalah seorang ahli atau orang ‘alim yang dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berselisih dengan kesepakatan yang tertulis. Dengan begitu, dapat diambil simpulan bahwa mediasi adalah langkah lanjutan dari negosiasi sebagai APS diluar pengadilan ketika menemui kebuntuan dalam negosiasi karena beberapa faktor, dan mediator adalah seorang penasihat ahli yang ditunjuk oleh kedua pihak secara tertulis sebagai penengah dan penasihat keduanya agar menemui kata sepakat.

UUAAPS belum lugas dan tuntas menjelaskan mekanisme dalam pelaksanaan mediasi dan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Oleh karenanya, mengingat banyak dari kalangan masyarakat yang menginginkan adanya media Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yang lebih memberikan kepuasan dan keadilan, maka muncullah undang-undang yang mengatur tentang mekanisme berlakunya Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2008 yang selanjutnya disempurnakan oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016, sebab, Undang-Undang sebelumnya belum maksimal guna memenuhi kekurangan dalam pelaksanaan Mediasi yang lebih bermanfaat dan mampu memberi banyak peluang keberhasilan Mediasi di Pengadilan. Dengan kedatangan PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI memberikan keterangan bahwa dalam proses mediasi sebagai media pemutus sengketa memiliki dua metode, yaitu, a). Mediasi melalui jalur pengadilan dan, b). Mediasi melalui jalur non pengadilan. Adapun landasan hukum mediasi melalui jalur non pengadilan telah dijelaskan didalam UUAAPS.

Mediasi menurut PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Definisi ini

tentu lebih melengkapi definisi mediasi yang tercantum didalam UUAAPS Pasal 6 ayat (3). Definisi yang terbaru lebih umum sebab dapat mencakup tentang penyelesaian sengketa yang mengikutsertakan mediator baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Seorang mediator yang telah disebutkan dalam UUAAPS Pasal 6 ayat (3) adalah penasihat ahli tanpa menyebutkan syarat-syarat yang spesifik. Hal ini kemudian disempurnakan oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2 dan 3) dimana seorang mediator haruslah seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai *mediate* serta memiliki sertifikat dari MA atau lembaga Pusat Mediasi Nasional (PMN) yang memberikan jasa-jasa pelatihan sebagai mediator yang dibimbing oleh *mediate* profesional dari berbagai macam *background* bidang hukum, *banking* dan *busines*.

Hasil yang dicapai melalui tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa berupa akta damai yang diparaf oleh para pihak dan mediator dan berisi naskah perdamaian. Akta damai harus didaftarkan ke pengadilan guna mendapat putusan dari hakim yang menguatkan akta damai (PERMA RI No. 1, Tahun 2016, Pasal 1, Ayat 10).

Adapun aturan-aturan mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan seperti peradilan umum, peradilan agama adalah sebagaimana diatur oleh PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Bab II tentang Pedoman Mediasi Di Pengadilan pasal 2 ayat (1). Sedangkan dalam undang-undang yang sama pada ayat (2) adalah menjelaskan aturan-aturan mengenai prosedur mediasi di luar pengadilan dapat mengikuti aturan-aturan sebagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan selama masih memungkinkan untuk diterapkan perundang-undangan tersebut.

Dari beberapa paparan di atas terkait UUAAPS dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait ciri-ciri dan proses mediasi diantaranya adalah

1. Adanya *mediate* yang netral yang menjadi penengah diantara pihak-pihak yang bersengketa, artinya *mediate* bebas dari kasus yang diperselisihkan. Netral dalam artian (*independen*) tidak memihak pihak manapun.
2. Seharusnya dalam mediasi, para pihak yang berselisih yang memilih mediator, namun, jika masalah yang diperselisihkan adalah masalah individual maka mediator dapat menawarkan dirinya untuk sebagai penengah diantara para pihak⁶.
3. Penyelesaian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berselisih atas dasar sukarela dan i'tikad baik dan wajib diterima oleh para pihak tanpa desakan dari siapapun.
4. Mediasi merupakan lanjutan dari tindakan negosiasi yang tidak menemui titik sepakat, maka tugas *mediate* adalah memperlancar

⁶ Supardi, S., & Hanifiyah, Z. "Penyebab Kegagalan Mediasi ...", 158.

- jalannya negosiasi dan memperjelas duduk permasalahan yang diperselisihkan serta memberi masukan terhadap para pihak yang berselisih. Dengan demikian, tugas utama mediator adalah mengawasi proses negosiasi sampai menjumpai titik sepakat, sedangkan tugas para pihak adalah mengatur isi dari negosiasi.
5. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh pihak-pihak dengan perantara *mediate*, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan membawa pengacara atau kuasa hukum, sebab dalam mediasi lebih mengedepankan sisi familiar⁷.

Pada pelaksanaan mediasi, keberhasilan mediasi tergantung seberapa besar peran mediator sebagai aktor dalam penyelesaian sengketa⁸. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan mediasi dapat ditempuh dengan menerapkan beberapa siasat diantaranya adalah

1. *mediate* memberi beberapa opsi pada pihak-pihak yang bersengketa bahwa dalam mediasi boleh ditempuh dengan berbagaimacam siasat.
2. *mediate* memberi wawasan kepada para pihak terkait kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan. Keputusan nantinya akan menempuh pendekatan yang dipilih dikembalikan kepada para pihak. Tugas *mediate* ialah memberi pengetahuan seputar mediasi kepada pihak-pihak.
3. Mediator menghimpun dan memeriksa informasi terkait sengketa. Dengan demikian, mediator dapat menentukan langkah yang akan ditempuh untuk keberhasilan mediasi.
4. Menyusun rencana mediasi, seperti menyusun pertanyaan atau menyusun jawaban terkait pertanyaan yang sering muncul dalam proses mediasi.
5. Menjalin kepercayaan dan berpartisipasi dengan para pihak. Pendekatan semacam ini sangat diperlukan jika para pihak yang berselisih memiliki emosi dan ego yang tinggi.
6. Mediator harus dapat menguraikan masalah-masalah yang dipikirkan oleh para pihak, sehingga kemudian mediator dapat merumuskan agenda perundingan atau mediasi.
7. Mengungkap kepentingan tersembunyi dari para pihak. Secara teoritis hal tersebut dapat menggunakan pendekatan secara langsung dengan mewawancaraai para pihak atau dengan menggunakan pendekatan secara tidak langsung dengan cara mendengarkan dengan cermat pernyataan-pernyataan yang keluar dari para pihak atau dapat

⁷ Hamidi, Latif, A. M, "Penyelesaian Sengketa ...", 62.

⁸ Triana, N, "Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga". *Jurnal Law Reform*, 15, No.2, 2019: 242.

- dengan membaca kembali catatan-catatan terkait kasus yang diperselisihkan.
8. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian masalah. Setidaknya dalam hal ini *mediate* harus dapat menggiring para pihak yang berselisih agar dapat menemukan minimal dua opsi penyelesaian dalam masalahnya. Jika mediator hanya dapat menggiring para pihak menemukan satu opsi dalam satu masalah, kebanyakan para pihak bernego dan cenderung menemui jalan buntu.
 9. Menganalisis opsi-opsi penyelesaian masalah. Jika mediator telah berhasil medorong para pihak menemukan dua opsi penyelesaian masalah, langkah selanjutnya adalah mediator harus mendorong para pihak agar membahas masing-masing opsi sehingga para pihak menemukan opsi yang memuaskan diantara mereka.

3. Arbitrase Perspektif Hukum Positif

Dalam KBBI, arbitrase diartikan dengan “usaha perantara dalam meleraikan sengketa”. UUAAPS mengartikan arbitrase dengan “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Definisi ini mendapat beberapa kritikan, diantaranya adalah bahwa ada ketidak konsistensian dalam penggunaan istilah “sengketa”, sebab sengketa perdata disebut “genus”, sedangkan sengketa perdagangan disebut “species”, maka pasal ini perlu direvisi agar dapat memuat rumusan yang lebih tepat⁹. Kritikan selanjutnya diutarakan oleh Paustinus Siburian yang menyatakan bahwa penggunaan kata “Peradilan Umum” dalam definisi mengandung kelemahan yang paling mendasar, sebab bukan hanya peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa perdata pada saat itu, namun Peradilan Agama juga dapat menyelesaikan sengketa kekeluargaan yang termasuk dalam sengketa perdata. Dengan penggunaan kata “Peradilan Umum” seolah-olah memperbolehkan Pengadilan Agama dapat melakukan arbitrase. Dengan demikian sebenarnya tidak tepat pada saat itu menggunakan kata-kata “Peradilan Umum”, tetapi cukup “Peradilan” saja.

Untuk merespon kritikan-kritikan atas UUAAPS Pasal 1 angka 1, maka pembuat undang-undang mendefinisikan ulang melalui undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (1) dengan mengganti kata “Peradilan Umum” menjadi “Peradilan”, maka permasalahan mengenai definisi Arbitrase sudah beres, karena, sekarang arbitrase adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar

⁹ Eliza et al, “*Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Sistem Hukum Acara Perdata*”. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI (2017), 185.

pengadilan, baik itu pengadilan umum, pengadilan khusus, maupun pengadilan agama. Definisi ini juga mencakup Arbitrase Syariah¹⁰.

Undang-undang lain yang menjelaskan definisi dari arbitrase adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (15). Undang-undang tersebut melengkapi definisi dan fungsi arbitrase di atas. Arbitrase dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 lebih menekankan bahwa arbitrase adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan perdagangan yang terjadi pada para pihak yang telah melakukan perjanjian arbitrase sebagai mana di jelaskan di UUAAPS Pasal 5 angka (1).

Perjanjian arbitrase yang telah disebutkan dalam definisi adalah sebuah perjanjian yang mendasari penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Jika perjanjian arbitrase tidak ada di dalam kontrak maupun di luar kontrak setelah terjadi sengketa maka perselisihan harus diselesaikan di pengadilan umum atau pengadilan agama. UUAAPS Pasal 1 angka 3 yang secara eksplisit mendefinisikan Perjanjian Arbitrase memberi wawasan bahwa bentuk dari perjanjian arbitrase adalah salah satu dari dua hal, a) *Pertama*, perjanjian arbitrase adalah sebuah klausul yang tertulis didalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa yang biasa disebut dengan istilah “*arbitration clause*”/ *pactum de compromittendo*. B) *kedua*, Perjanjian arbitrase adalah perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa yang biasa disebut dengan istilah “*arbitration agreement*, *submission agreement* atau *akta kompromi*. Perjanjian arbitrase yang berbentuk *arbitration clause*/ *pactum de compromittendo* biasanya masuk pada bagian dari kontrak komersial (bidang perdagangan) yang dibuat para pihak jauh sebelum terjadi persengketaan. Didalam kontrak komersial menyebutkan bahwa jika suatu saat terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui jalur nonlitigasi berupa Arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase yang berupa *akta kompromi* adalah bukan termasuk perjanjian yang masuk dalam kontrak komersial, melainkan sebuah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadi sengketa. Hal tersebut dapat terjadi misalnya para pihak sama sekali tidak mencantumkan klausul arbitrase atau telah menulis perjanjian bahwa jika ditengah perjalanan terjadi sengketa maka penyelesaiannya melalui litigasi¹¹.

Arbitrase merupakan ragam penyelesaian perselisihan di luar pengadilan berdasarkan *pactum de compromittendo* atau *akta kompromi*. Maksud di luar pengadilan adalah penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan di lembaga arbitrase atau berdasarkan kesepakatan para pihak dalam memilih tempat sidang arbitrase dengan menghadirkan arbiter. Dalam UUAAPS Pasal 1 ayat (7) yang mendefinisikan arbiter, maka dapat dipahami bahwa arbiter dapat berupa 1). arbiter tunggal (orang tunggal yang telah disepakati oleh para pihak sebagai

¹⁰ Triana, N, “*Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*”, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), 75-76.

¹¹ Triana, N, “*Alternative Dispute Resolution ...*”, 81-82.

arbiter), 2). arbiter majlis (arbiter yang berbentuk majlis berisi beberapa arbiter ahli yang disepakati oleh para pihak). Syarat yang harus dimiliki oleh arbiter sebagai mana di jelaskan dalam UUAAPS pasal 12 adalah

1. Mengetahui tindakan hukum. Seorang arbiter harus menguasai bidang sengketa.
2. Berumur 35 tahun ke atas.
3. Orang lain (bukan saudara/kerabat para pihak)
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
5. Menguasai bidangnya dan berpengalaman minimal 15 tahun praktik.

Adapun jenis arbitrase yang diakui eksistensinya dalam memeriksa dan memutus perselisihan antara pihak yang bersengketa adalah

1. Arbitrase *Ad Hoc* (arbitrase yang terlepas dari lembaga arbitrase), Arbitrase *Ad Hoc* ditunjuk secara khusus oleh para pihak atas dasar kesepakatan untuk menuntaskan persengketaan tertentu dan dalam masa yang terbatas. Arbitrase *Ad Hoc* akan berakhir jika proses sengketa telah menghasilkan keputusan. Dalam arbitrase *Ad Hoc* dapat menghadirkan arbiter tunggal maupun arbiter majlis berdasarkan mufakat para pihak, oleh karena arbitrase *Ad Hoc* bersifat khusus dan tidak permanen, maka pembentukan arbitrase *Ad Hoc* adalah ketika sengketa telah terjadi.
2. Arbitrase Institusional (arbitrase yang masuk dalam lembaga arbitrase). Arbitrase Institusional merupakan lembaga arbitrase yang bersifat permanen. Lembaga ini akan terus ada meskipun permasalahan yang ditangani telah selesai diputus¹².

Ada dua lembaga arbitrase di Indonesia yang memberikan jasa arbitrase. Kedua lembaga tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Lembaga ini boleh mengutarakan pendapat yang bersifat mengikat (*Binding Opinion*) terkait masalah yang berhubungan dengan kesepakatan.

Produk putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim dan bersifat mengikat para pihak. Putusan arbitrase bersifat final berarti bagi para pihak tidak dapat mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Para pihak diperbolehkan mengajukan pembatalan putusan arbitrase jika terjadi ketidak jujuran dalam proses arbitrase¹³.

(Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki arbitrase dalam memutuskan perselisihan diantaranya adalah

1. Para pihak bebas memilih arbiter sesuai kesepakatan bersama.

¹² Antasari, Rina, Fauziah, Is, Muhamad Sadi, “*Hukum Ekonomi Di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2020), 261.

¹³ Antasari, Rina, Fauziah, Is, Muhamad Sadi, “*Hukum Ekonomi...*”, 262.

2. Dalam proses pemeriksaan dan sidang arbitrase terjamin kerahasiaannya, sebab, sidangnya dilaksanakan ditempat yang tertutup dan tidak dipublikasikan. Hal ini menjadi pemikat bagi Industri besar untuk memutus perselisihan diantara mereka tanpa mengorbankan nama baik perusahaan.
3. Prosesnya lebih cepat dibanding pengadilan, sebab tidak ada banding dan kasasi dalam proses ini.
4. Fleksibel, sebab waktu dan tempat sidang arbitrase ditentukan oleh para pihak.
5. Putusan arbitrase final dan binding.
6. Dapat memilih hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah mereka.
kekurangan-kekurangannya diantara lain
 1. Kualitas putusan arbitrase tergantung pada kualitas arbiter, semakin berkualitas arbiter maka semakin berkualitas putusannya.
 2. Masih dirasa sulit menerapkan putusan arbitrase asing di beberapa negara yang kurang mendukung putusan arbitrase dilaksanakan.
 3. Tidak adanya preseden hukum. Dalam arbitrase tidak ditemukan standar baku terkait metode pengambilan keputusan arbitrase.
 4. Biaya penyelesaian masalah yang cukup tinggi dibanding dengan putusan hakim di pengadilan.
 5. Kurangnya power dari arbiter, sehingga terkadang para pihak tidak mau menghadirkan barang bukti, saksi dan lain lain¹⁴.

4. Konsiliasi Perspektif Hukum Positif

Dalam KBBI kata “konsiliasi” diartikan sebagai “usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan”. Konsiliasi dapat diartikan dengan upaya mempertemukan para pihak yang bersengketa yang menginginkan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara negosiasi. Definisi lain disebutkan oleh Oppenheim bahwa konsiliasi adalah “cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui penyerahan kasus kepada orang-orang yang tugasnya adalah menguraikan/ menjabarkan bukti-bukti dan (biasanya setelah mendengarkan laporan dari para pihak yang menginginkan kesepakatan damai) membuat anjuran untuk dapat menyelesaikan sengketa, namun tidak mengikat”¹⁵. Berkenaan dengan pengertian ini, konsiliasi merupakan sebuah usaha penyelesaian sengketa dengan jalur negosiasi, namun yang membedakan konsiliasi dengan negosiasi adalah konsiliasi melibatkan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral yang dapat menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta kepada para pihak dan dapat memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan

¹⁴ Novera, A., & Utama, M, “Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase”, (Malang: Tunggal Mandiri, 2014), 84-87.

¹⁵ Triana, N, “Alternative Dispute Resolution ...”, 109.

diantara mereka, sedangkan dalam negosiasi tidak menghadirkan pihak ketiga sebagai pemutus perselisihan, melainkan hanya para pihak yang memutuskan perselisihan diantara mereka.

Terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan konsiliasi memberikan pemahaman bahwa persengketaan yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi biasanya adalah persengketaan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Hal-hal yang biasa diselesaikan dengan konsiliasi adalah

- a. Perselisihan yang berhubungan dengan hak, misalnya, hak cuti, hak beribadah, hak istirahat, hak pesangon PHK dan lain-lain.
- b. Perselisihan yang berhubungan dengan kepentingan seperti gaji UMR, pemotongan gaji.
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Biasanya disebabkan oleh pemecatan karyawan oleh pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/senat buruh. Biasanya disebabkan kesalahpahaman tentang keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan antara serikat pekerja/senat buruh dengan serikat pekerja/senat buruh yang lain¹⁶.

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi sangat membantu jika perselisihan yang terjadi adalah perselisihan antara serikat buruh/pekerja dengan perusahaan besar, sebab dalam kenyataannya seorang buruh/pekerja akan kesulitan jika ingin menuntut haknya dari perusahaan besar secara negosiasi maupun mediasi, dengan perantara pihak ketiga sebagai konsiliator, kemungkinan besar suara buruh yang ingin menutut haknya agar ditunaikan akan tersampaikan kepada perusahaan, disamping itu, perselisihan antar serikat buruh/pekerja dengan serikat buruh/pekerja yang lain yang jumlahnya tidak sedikit pula menemui kesulitan untuk menyelesaikannya melalui jalur negosiasi atau mediasi. Kesulitan akan semakin bertambah apabila masing-masing pihak tidak dapat mengontrol emosinya. Dengan menghadirkan konsiliator yang ahli yang dapat mendukung pokok permasalahan dan menjelaskan kepada masing-masing pihak serta memberi anjuran tertulis guna menyelesaikan perselisihan akan meminimalisir terjadinya sesuatu yang diluar kendali.

Konsiliasi dalam rangka menyelesaikan perselisihan diantara para pihak harus mengundang pihak ketiga sebagai konsiliator yang netral berfungsi sebagai pihak penengah diantara para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa, konsiliator berhak menyampaikan anjuran secara terbuka dan harus netral. Konsiliator tidak boleh memberi putusan akhir karena hak memutuskan sepenuhnya menjadi hak

¹⁶ Susilawetty, "Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Internasional", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 67-68.

para pihak yang bersengketa¹⁷. Oleh karena konsiliator tidak dapat memberikan putusan akhir, maka para pihak berhak menolak dan memilih pilihan lain untuk menyelesaikan perselisihan apabila anjuran konsiliator tidak sesuai dengan keinginan mereka. Di Indonesia umumnya konsiliasi dipergunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan (hubungan industrial).

Adapun syarat-syarat sebagai konsiliator adalah sebagai berikut

1. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Tunggal
2. WNI
3. Berumur 45 tahun keatas
4. Tamat pendidikan S1
5. Sehat jasmani, dibuktikan dengan SKD
6. Berkharisma, adil, jujur, dan berperilaku baik
7. Berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun
8. Cakap Hukum ketenagakerjaan, dan
9. Syarat-syarat lain ditetapkan oleh pemerintah¹⁸.

Syarat lainnya disebutkan Triana bahwa konsiliator harus terdaftar pada kantor dinas ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Konsiliasi berbeda dengan arbitrase yang harus membentuk komisi-komisi khusus karena skala sengketanya tidaklah besar¹⁹.

Penyelesaian sengketa menggunakan konsiliasi tidak dapat dilakukan kecuali para pihak telah melakukan negosiasi atau perundingan bipartit. Penyelesaian sengketa menggunakan perundingan bipartit wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari dimulai sejak tanggal perundingan, jika dalam kurun waktu tersebut belum menuai kata sepakat atau perundingan batal maka salah satu atau kedua pihak harus melakukan pencatatan kepada dinas ketenagakerjaan setempat bahwa perjanjian bipartit telah terlaksana dan belum sepakat. Selanjutnya setelah dinas ketenagakerjaan menerima laporan dari salah satu atau para pihak maka wajib mengajukan penawaran kepada para pihak untuk memilih penyelesaian menggunakan konsiliasi atau melalui arbitrase dan memberi waktu untuk memilih selama 7 hari kerja. Jika dalam masa ini para pihak tidak memilih maka dinas ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator untuk selanjutnya dilakukan mediasi.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Prespektif Hukum Islam

Islam agama cinta damai. Islam menganjurkan seluruh umatnya agar mencintai perdamaian sekiranya dapat merasakan ketenangan dan ketentraman. Melalui syariat yang disampaikan melalui lisan para utusannya, Allah SWT

¹⁷ Susilawetty, "Hukum Acara Khusus ...", 67-68.

¹⁸ Susilawetty, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif", (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 83-84.

¹⁹ Triana, N, "Alternative Dispute Resolution ...", 118.

menyiratkan sebuah kestabilan yang menyeluruh yang membawa kepada kebahagiaan disemua lini kehidupan baik duniai maupun ukhrowi. Adapun ketidakstabilan yang muncul setelahnya adalah diakibatkankan oleh perilaku manusia sendiri yang nantinya akan menuai hasilnya baik cepat maupun lambat.

Secara lahiriyah, manusia mencintai kedamaian. Manusia lahir kedunia ini dalam keadaan tangan menggenggam sebagai simbol bahwa manusia mencintai persatuan sebagai salah satu sumber kedamaian. Banyak diantara manusia mencari ketenangan dengan pergi berlibur kepantai, kegunung, ketempat rekreasi yang mendamaikan atau bahkan banyak pula yang mencari kedamaian dengan jalan yang haram. Sebagai seorang muslim bertawakkal kepada Allah SWT, Shalat Tahajud, membaca Al-Qur'an dan melantunkan dzikir merupakan sarana untuk mencari kedamaian.

Disamping manusia sangat mencintai kedamaian, manusia tidak akan pernah lepas dari permasalahan, masalah seolah mengintai manusia disetiap waktunya. Masalah yang dialami manusia jika berkaitan dengan hak Allah SWT maka harus segera diselesaikan dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya, sedangkan masalah yang berkaitan dengan hak manusia lainnya dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian lainnya.

Oleh karena Islam agama yang *rabmatan lil'alamin* dan agama yang cinta damai, maka secara teoritis dapat dijumpai ajaran syariat Islam yang berkenaan dengan metode penyelesaian masalah yang dapat sebagai sumber landasan bagi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

1. Negosiasi Perspektif Hukum Islam

Ajaran yang lazim diperaktekkan dalam masyarakat Islam klasik maupun modern adalah ajaran ishlah (damai) yang mendukung aplikasi penyelesaian sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang menyebabkan timbulnya masalah. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan, para pihak yang bersengketa diminta untuk supaya ikhlas memaafkan kesalahan satu sama lain dan mempraktekkan tindakan maaf memaafkan²⁰. Allah SWT Berfirman dalam surah Al-Baqoroh ayat 237

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْلَمُونَ بَصِيرٌ

Ayat tersebut merupakan anjuran untuk saling memaafkan dalam kasus perceraian sebelum suami menggauli istri dan suami telah menyebutkan mahar. Arti memaafkan disini jika dari pihak perempuan maka baginya tidak mendapatkan mahar, dan jika dari pihak suami maka istri mendapatkan mahar sepenuhnya.

²⁰ Triana, Nita, "Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional". *Jurnal Al-Manahij*, 3 No.1, 2009: 60.

Praktek negosiasi telah dipraktekan oleh nabi Muhammad SAW pada waktu *Sulh Al-Hudaibiyah* (Perjanjian Hudaibiyah). Perjanjian hudaibiyah adalah perjanjian damai (genjatan senjata) pertama kali antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy setelah beberapa tahun keduanya saling bermusuhan dan saling angkat senjata dalam peperangan. Perjanjian hudaibiyah terjadi pada bulan *Dzul Qo'dah* akhir tahun 6 H. Perjanjian ini terjadi sebab kesalahpahaman yang dialami oleh kedua belah pihak yang mana tujuan nabi berangkat ke Mekah dengan niatan ingin melaksanakan 'ibadah umroh, namun yang dipahami oleh penduduk Mekah justru nabi ingin memerangi mereka sehingga penduduk mekah berkumpul dan siap menghadang nabi dan melarangnya masuk ke Mekah walau hanya sekedar untuk menjalankan 'ibadah umroh. Kabar tersebut sampai kepada nabi sehingga nabi mengutus salah satu sahabatnya untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Selang beberapa waktu, akhirnya datanglah Suhail Bin 'Amr sebagai utusan dari pihak kaum musyrikin, kemudian nabi Muhammad SAW sebagai delegasi kaum muslimin dan Suhail Bin 'Amr sebagai delegasi kaum musyrikin mengadakan perjanjian hudaibiyah secara tertulis. Diantara isi dari perjanjian hudaibiyah adalah genjatan senjata selama 10 tahun, pada tahun tersebut nabi dan para sahabat tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh sampai tahun depannya²¹.

Sulh hudaibiyah di atas merupakan gambaran secara umum terkait akad damai antara para pihak yang bersengketa. Pembahasan *Sulh hudaibiyah* tercantum dalam kitab hadits seperti *Shahih Muslim*²², sehingga ia masuk dalam pembahasan yang menjadi landasan hukum Islam terkait negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebab *Sulh* yang dapat menjadi landasan yuridis negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah *Sulh* yang berkaitan dengan mu'amalah atau aturan yang mengatur hubungan satu orang dengan orang lainnya dan *Sulh hudaibiyah* masuk dalam kriteria tersebut²³.

Adapun dalil terkait *Al-Sulh* yang dapat menjadi landasan yuridis hukum Islam terkait negosiasi menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yaitu Q.S Yusuf ayat: 58-61

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ (٥٨) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ
قَالَ ائْتُوْنِي بِإِلَّا لَكُمْ مِنْ أَيْكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَيِّ أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا حَيْرُ الْمُتَنَزِّلِينَ (٥٩) فَإِنْ لَمْ
تَأْتُوْنِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُوْنَ (٦٠) قَالُوا سُتُّرَاوْدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَا لَفَاعِلُوْنَ
. (٦١)

Dalam ayat ini telah terjadi negosiasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang berkunjung ke Mesir untuk menukarkan barang yang mereka

²¹ Al-Buthi, "Fiqh Al-Siroh Annabawiyyah", (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1426 H), 230-233.

²² Muslim, "Shahih Muslim", (Beirut: Daar Ihya Al-Turats Al-'Arabi), Jilid 3, 1409.

²³ Azzuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuh", (Damaskus: Dar Al-Fikr), Jilid 6, 4331.

miliki dengan bahan pangan, sebab pada waktu itu telah terjadi pakeklik selama 7 tahun. Alasan yang melandasi terjadinya negosiasi diantara mereka adalah, Yusuf ingin berjumpa dengan Benyamin (Benyamin adalah saudaranya yang paling dicintai ayahnya setelah Yusuf) sehingga mengajukan syarat-syarat dan bernegosiasi kepada saudaranya yang lain. Ketika mereka pulang, Yusuf menyelipkan barang yang dijadikan oleh saudaranya sebagai alat tukar bahan pangan agar mereka dapat kembali lagi untuk kedua kalinya dan membawa Benyamin. Benar saja, ketika kedua kalinya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir dengan membawa saudaranya Benyamin. Negosiasi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya ialah dalam urusan mu'amalat (tampaknya dalam urusan jual beli barter) maka ayat ini dapat menjadi landasan yuridis terkait negosiasi menjadi Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Dalil lain yang dapat menjadi landasan yuridis negosiasi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu hibban²⁴

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَمًا أَوْ حَرَمَ حَلَالًا

Perjanjian damai sebetulnya boleh bagi setiap orang kecuali apabila perjanjian damai tersebut dapat menghalalkan sesuatu yang haram, contohnya, melakukan jual beli emas satu gram ditukar dengan emas satu gram setengah kemudian bernegosiasi dan menemui kesepakatan jual beli, atau mengharamkan sesuatu hal yang halal, contohnya bernegosiasi dengan istri dan menemui kesepakatan bahwa suami tidak akan mentalak istrinya bagaimanapun keadaannya.

Dari paparan dalil yuridis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip negosiasi yang sesuai dengan ajaran syariat adalah a). Bernegosiasi ketika dibutuhkan, b). Menghargai hak orang lain sekalipun orang lain adalah musuhnya seperti nabi Muhammad SAW menghargai permintaan Suhail bin Amr yang menolak dalam akta perjanjian menuliskan “*bismillahirrohmanirrohim*”. C). bernegosiasi demi menuai kesepakatan dalam hal yang diperbolehkan syariat.

2. Mediasi dan Konsiliasi Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan yuridis hukum Islam dalam mediasi. Mediasi secara makna menjadi sinonim dari “*Al-Sulh*” yang mana keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu, memutus perselisihan. Diantara ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan yuridis dalam mediasi yaitu Q.S Annisa, Ayat: 128

وَإِنِ امْرَأٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

²⁴ Ibnu hibban, “*Al-Ihsan Fi Taqribi Shabih Ibnu Hibban*”, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1988), Jilid 4, 488.

Ibnu katsir²⁵ memaknai ayat ini sebagai solusi bagi perselisihan diantara suami istri dimana jika suami sudah tidak mencintai istrinya lagi maka damaikanlah keduanya dengan cara istri meminta suami agar mengurangi nafkah wajib yang diberikan kepadanya. Perjanjian damai tersebut lebih baik dibandingkan perceraian. Ayat lain yang dapat menjadi landasan yuridis dalam mediasi yaitu Q.S Al-Hujurot, Ayat: 9

وَإِنْ طَائِنَاتٍ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اقْتَلُوا فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتُ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعُدْلِ وَأَفْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ

Al-Baghowi²⁶ menyebutkan kejadian yang menjadi sebab turun ayat tersebut yaitu riwayat dari Qatadah bahwa telah terjadi perselisihan diantara dua orang dari kaum anshor terkait hak kebendaan. Salah satu pihak mengajak untuk menyelesaikan masalah ini dihadapan Rasulullah SAW sebagai mediator, namun pihak lainnya enggan menurutinya sehingga terjadi perkelahian diantara keduanya, maka kemudian ayat tersebut turun sebagai pemutus perselisihan di antara keduanya melalui jalur mediasi dengan Rasulullah SAW menjadi mediator yang menengahi diantara para pihak.

Ibn hanbal²⁷ menyebutkan bahwa praktek mediasi telah dilakukan oleh Marwan bin Hakam ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak kebendaan antara Sa'id bin Zaid dengan Arwa. Siasat yang dilakukan oleh Marwan adalah mengutus beberapa mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Riwayatnya sebagai berikut

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ، قَالَ: اذْهَبُوا فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَ هَذَيْنِ لِسَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ وَأَرْوَى، فَقَالَ
سَعِيدٌ: أَتَرْوَنِي أَحَدْتُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا؟ أَشْهُدُ أَنِّي سَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يَقُولُ: "مَنْ أَحَدَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْرًا بِعَيْرٍ حَقِّهِ، طُوْقَةٌ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ. وَمَنْ تَوَلَّ مَوْلَى
قَوْمٍ بِعَيْرٍ إِذْنَهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. وَمَنْ افْتَطَعَ مَالَ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِ، فَلَا يَأْرِكُ اللَّهُ لَهُ فِيهِ"

Mediasi dipadakan dengan *Al-Sulb* yang mana keduanya dalam menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Redaksi Al-Qur'an dan Al-Hadits diatas menggunakan kata yang berasal dari kata "*Al-Islab*" yang memiliki arti mendamaikan yang berarti harus ada pihak lain selain para pihak yang berselisih yang bertugas sebagai penengah, dengan

²⁵ Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)". (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998), Jilid 2, 377.

²⁶ Al-Baghowi, "Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-baghowi)". (Daar Thoyyibah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 1997), Jilid 7, 340.

²⁷ Bin Hanbal, "Musnad Ahmad Bin Hanbal", (Muassasah Al-Risalah, 2001), Jilid 3, 183.

demikian kata ‘*Fa aslibu*’ (bentuk perintah dari *Aslaba*) memiliki arti “maka damaikanlah kalian semua para pihak-pihak yang berselisih”.

3. Arbitrase Perspektif Hukum Islam

Arbitrase dipadakan dengan “*Al-Tahkim*” di dalam hukum Islam, yang mana keduanya adalah proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mendatangkan seorang arbiter/*mubakkim* yang ahli yang dapat memberi putusan yang mengikat. Pada zaman Rasulullah SAW telah terjadi proses “*Al-Tahkim*” dimana pada waktu itu Abu Syuraikh bertanya kepada Rasululloh perihal putusan hukum yang ia lakukan terhadap kaumnya ketika kaumnya berselisih kemudian mendatanginya dengan maksud agar diselesaikan perselisihan diantara mereka, kemudian Rasulullah menjawab “betapa baiknya yang engkau lakukan”. Dilain kesempatan Rasululloh membenarkan apa yang dilakukan oleh Sa’ad Bin Muadz ketika ia mendamaikan bani quraidloh dengan *Tahkim*²⁸.

Adapun dalil tentang arbitrase atau *Al-Tahkim* adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa: 35 yang berbunyi

وَإِنْ حِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوَقِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَيْرًا

Berkenaan dengan ayat tersebut Azzamahsyari menyebutkan kisah yang disampaikan oleh ‘Ubaidah al-Salmani bahwa telah datang kepada ‘Ali Bin Abi Thalib sekelompok orang dari pihak laki- laki dan sekelompok orang dari pihak perempuan yang keduanya telah menikah kemudian terjadi perselisihan diantara keduanya, maka ‘Ali Bin Abi Thalib memanggil perwakilan (*hakam*) dari pihak laki-laki dan perempuan yang masih kerabat untuk bermusyawaroh dan memutuskan perselisihan diantara keduanya. Dari musyawaroh itu maka diputuskan bahwa keduanya tetap melanjutkan pernikahan. Dalil lain yang mendasari keabsahan tahkim sebagai penyelesaian sengketa adalah *ijma’* para ulama.

Dalam Tahkim disyaratkan beberapa syarat, diantaranya

1. Muhakkim (arbiter) merupakan orang yang sah dalam persakitan dan syarat ini harus terus berlangsung sampai tiba pada waktu tahkim.
2. Perselisihan yang dapat diselesaikan melalui tahkim bukanlah perselisihan yang berhubungan dengan tindak pidana seperti “*Al-Hudud/ Qishosh*” sebab dalam tindak pidana ini yang berhak mengeksekusi adalah imam. Maka perselisihan yang dapat diselesaikan melalui tahkim adalah perselisihan tentang mu’amalah dan *ahwal syahsiyyah*.

²⁸ Azzuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adilatuh*”, (Damaskus: Dar Al-Fikr), Jilid 8, 6251.

Putusan muhakkim bersifat mengikat menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, dan pihak yang bersengketa dapat membatalkan putusannya sebelum eksekusi.

Penutup

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang mencakup didalamnya negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase pada masa permulaan Islam telah digunakan sebagai pemutus perselisihan para pihak yang berselisih. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perintah dari Al-Qur'an agar mendamaikan para pihak yang berselisih baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Ditemukannya beberapa hadits nabi tentang model yang sama persis dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dewasa kini pula menjadi bukti bahwa dalam peradaban Islam telah menjalankan konsep-konsep negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa. Model tersebut seperti *Sulh Hudaibiyah*, *Tahkim*, dan *Al-Islah/ Al-sulh*.

Adapun yang membedakan diantara keduanya tentu dari beberapa syarat yang ditetapkan didalam masing-masing Alternatif penyelesaian Sengketa (APS), namun, bukanlah suatu keharusan syarat-syarat ini harus sesuai mengingat perilaku hukum dan akibatnya akan selalu berbeda dengan berbedanya ruang dan waktu.

Alternative penyelesaian sengketa (APS) sebagai jalan mendamaikan persengketaan ekonomi sangat digemari oleh para pebisnis, sebab pada prakteknya yang efisien dan melindungi privasi masing-masing pihak.

Daftar Pustaka

- Al-Baghowi. 1991. “Ma’alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur’An (Tafsir Al-Baghowi).” Riyadl: Daar Thoyyibah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi’.
- Al-Buthy, Dr. Said Ramadhan. 2016. “Fikhu As-Surah an-Nabawiyyah.” Damaskus: Daar Al-Fikr.
- Ardillah, Andi, A 2019. “Dinamika Mekanisme Alternative Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1 (1).
- Antasari, Rr Rina, M SH, M Fauziah, Muhamad Sadi Is, and M H SHI. 2020. *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Prenada Media.
- Diah, Marwah M. 2008. “Issn : No. 0854-2031” 5 (0854).
- Eliza, pocut, Arfan Muhlizi, and April Listyanto. 2017. “Laporan Analisis Evaluasi Hukum,”.
- Hambal, Ibn. n.d. “Musnad Ahmad Bin Hanbal.” Muassasah Al-Risalah.
- Hamidi, Hamidi, and Moh Abdul Latif. 2021. “Penyelesaian Sengketa

- Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional.” *YUDISLA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12.
- Hibban, Ibnu. 1998. “Al-Ihsan Fi Taqrīb Shahih Ibnu Hibban.” Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Ibnu Katsir. 1998. “Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim (Tafsir Ibnu Katsir).” Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Muslim. 1991. “Shahih Muslim.” Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Supardi, Supardi. 2017. “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4 No.1 Juli 2017* 4 (1).
- Supardi, Supardi, and Zahrotul Hanifiyah. 2018. “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Periode Januari-April 2017).” *YUDISLA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 (1).
- Susilawetty. 2013. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- _____. 2014. *Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Utama, Meria. 2014. “Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase.” Malang: Tunggal Mandiri.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhaily, Wahbah. 1985a. “Al-Fiqh Al-Islāmy Wa ‘adillatuhu Jilid 2.” *Damascus: Dar Al-Fikr*.
- _____. 1985b. “Al-Fiqh Al-Islāmy Wa ‘adillatuhu Jilid 8.” Beirut: Suriah.

Perundang-Undangan

PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2008

PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1)

PERMA RI Nomor: 01, Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (10)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 angka (10)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa pasal 6 angka (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (15)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (13)

Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)

Ibrohim Kholilurrohman

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
ibrohimkholiurrohman@gmail.com

Khoirul Anwar

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
khoirulanwarpasca@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh bimbingan pernikahan terhadap penguatan ketahanan keluarga, dengan metode penelitian Kualitatif untuk mengambil data dari informan di KUA Kecamatan Pesantren, pasangan pengantin yang mengikuti dan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Hasil penelitian ini adalah a). Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan pesantren sudah berjalan, namun penerapan peraturannya belum maksimal, karena masih ada calon pasangan pengantin yang tidak ikut bimbingan perkawinan. Padahal, secara peraturan, bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan b.) Pengaruh bimbingan perkawinan terhadap penguatan ketahanan keluarga sangat banyak. Karena dari mengikuti bimbingan perkawinan tersebut, calon pengantin mengetahui hal-hal yang belum di ketahui tentang pernikahan dan berumah tangga. Kesimpulannya, yang mengikuti bimbingan, masih ada yang bingung tentang perkawinan, apalagi yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Rata-rata pengangantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, memiliki nilai ketahanannya yang baik. Meskipun ada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tapi nilai ketahanannya baik, itu karena mereka mempelajari materi-materi tentang perkawinan dan rumah tangga secara mandiri, secara tidak langsung mereka juga mengikuti bimbingan, akan tetapi tidak mendapat legalitas dari KUA.

Kata kunci : Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, Calon Pengantin

PENDAHULUAN

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia yang diselimuti dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai.¹ Keluarga sakinah berarti keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, sanggup memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang dan merata, dicakupi suasana harmonis, saling

¹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, hal. 81

menyayangi antara anggota keluarga dan sekitar lingkungannya, sanggup memahami, memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang baik.²

Terciptanya keluarga sakinah tidak datang dengan begitu saja dan tidak semudah yang dibayangkan, akan tetapi ada beberapa syarat untuk terciptanya, yaitu harus diperjuangkan dan menyiapkan kelapangan dada dengan penuh kesabaran dan ketakwaan.³ Adapun modal yang sangat dibutuhkan adalah harus ada pemahaman dan pengetahuan yang cukup perihal makna dan tujuan pernikahan. Selain kesiapan mental, spiritual dan pastinya juga sokongan finansial, dimana dengan modal tersebut diharapkan pasangan calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat mempertahankan keutuhan keluarga

Melalui Peraturan No. DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bimbingan keluarga sakinah, karena pertimbangan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan pengetahuan calon pengantin terhadap kehidupan berumah tangga dan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sekaligus guna mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ-II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang hingga sekarang ini masih menjadi pedoman Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia.

Mubasyaroh dalam artikel jurnalnya mengungkapkan, bahwa bimbingan perkawinan pra nikah, yang di dalamnya menjelaskan bagaimana struktur, etika dan komunikasi dalam kehidupan keluarga akan terjadi, sehingga keluarga yang dibangun akan berjalan dengan baik sesuai perannya masing-masing, sehingga terciptanya keluarga Sakinah.⁴

Muharam menyatakan bahwa secara umum, ada dua hal penyebab utama ketidakharmonisan hubungan keluarga, antara lain ialah kurangnya nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir adalah kewajiban setiap pasangan untuk saling melengkapi kebutuhan, misalnya mempunyai andil dalam memperdayakan perekonomian keluarga. Sedangkan nafkah batin adalah cara berperilaku baik antara suami-istri

² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera, 2007), hal. 80.

⁴ Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)", dalam Konseling Religi; Jurnal Bimbingan Konseling Islam, vol. 07, No. 02, Desember 2016, hal. 20

dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hal ini, pasangan suami-istri harus mendapatkan pemahaman dan pembekalan yang luas tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang berhubungan secara agama maupun hukum negara.⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penyelidikan berdasarkan objek lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian.⁶ Objek penelitiannya adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Secara spesifik lebih bersifat deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif ini dimaksud untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti dalam hal ini untuk mendeskripsikan tentang penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan pranikah menjadi sangat urgen dan vital sebagai modal bagi pasangan calon pengantin untuk memahami secara detail tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga.⁷ Sehingga dalam membangun keluarga sejahtera dan harmonis dibutuhkan bimbingan perkawinan dimana pelaksanaannya dilakukan kepada calon pengantin sebagai modal pengetahuan dan penumbuhan kesadaran yang ditujukan kepada calon pengantin perihal hidup berumah tangga dan berkeluarga. Melalui bimbingan perkawinan ini diharapkan calon pengantin memahami detail perihal rumah tangga dan kemampuan untuk memberdayakan keluarga.

PEMBAHASAN

A. KETAHANAN KELUARGA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat.⁸

Dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan

⁵ Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan SuamiIstri Menuju Keluarga Sakinah*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2017. hal. 86.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 21.

⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁹

1. Unsur-Unsur Ketahanan Keluaga

Unsur Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek yaitu :

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan yang baik, halal, sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan).
- b. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian).
- c. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan komunitas lingkungannya.
- d. Ketahanan dalam bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur Konsep ketahanan keluarga lainnya dikembangkan oleh Otto dalam Mc Cubbin dan kawan-kawan terdiri atas 14 indikator yaitu : keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalam keluarga, ikatan emosi yang kuat, saling menghormati antar anggota keluarga, felksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga, kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak, komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan dengan sensitif, pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga, kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga, kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan, kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman, mencintai dan mengerti, komitmen spiritual serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat.¹⁰

Kajian lain yang dilakukan oleh Sunarti mengemukakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.¹¹

Sementara itu Chapman menyatakan lima tanda ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfingsi dengan baik (*functional family*) yaitu: sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami dan isteri menuju kualitas perkawinan

⁹ Undang-Undang No 10 Tahun 1992

¹⁰ Mc.Cubbin H.I Joy. C.B.Cauble, A.E Comeau, JK Patterson. J.M.& Needle, R.H, *Family Stress and Coping: a decade Review*, Journal of Marriage and The Family, 42, 855-871

¹¹ Sunarti,E, Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya, Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, 2001.

yang baik, orang tua mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, suami dan isteri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

2. Aspek Ketahanan Keluarga

Terwujudnya ketahanan keluarga seyogyanya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor-faktor tersebut adalah upaya membentuk kepribadian anggota keluarga yang syarat dengan nilai dan norma. Hal itu penting disegerakan mengingat nilai atau norma adalah stimulan dalam pembentukan konsep diri. Faktor lain yang mempengaruhi ketahanan keluarga adalah keluwesan dalam berbagi peran.

Adapun menurut Martinez yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

- 1) Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal.
- 2) Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.
- 3) Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup.
- 4) Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapai kesuksesan.
- 5) Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal maupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya , seperti hubungan pro sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya.
- 6) Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya.

B. BIMBINGAN PERKAWINAN

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang ke arah tujuan lebih bermanfaat bagi hidupnya.¹²

¹² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hal. 70.

Menurut Sertzer & Stone (1966) bahwa guidance berasal dari kata *guide* yang berarti *to direct, pilot, manager, or steer* (menunjukkan, menentukan, mengatur, dan mengemudikan).¹³

Jones memberikan pendapat mengenai bimbingan yaitu: "Bantuan yang diberikan oleh individu kepada individu, dalam membuat pilihan dan penyesuaian untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan baik agar individu itu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat menumbuhkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri.(1963)"¹⁴

Pengertian bimbingan dapat berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.¹⁵ Bimbingan dapat pula berarti proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan selalu berjalan dijalan yang benar dan tidak hilang arah. bimbingan juga adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu dapat mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kebanyakan orang juga mengaitkan bimbingan dengan konseling, seperti yang telah disebutkan diatas tadi bahwa bimbingan dan konseling berbeda.

Kemudian yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan secara umum adalah suatu usaha untuk membantu menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan mampu menempuh kehidupan kerumah tanggaan. Sedangkan pengertian bimbingan perkawinan secara islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Swt., sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁶

¹³ Farid Hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cet., II, hal. 31.

¹⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 5.

¹⁵ Winkel W.S., *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Depdikbud dan Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 48.

¹⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, hal. 72.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, mengasah potensi/kemampuan diri secara produktif, dapat menciptakan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.¹⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan pra-nikah adalah suatu proses bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat mempersiapkan dirinya, mengembangkan kemampuan yang dimiliki sehingga akan mampu mengatasi masalah-masalah rumah tangga, dan agar dapat menjalankan rumah tangganya sesuai perintah Allah Swt sehingga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

a. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Membantu individu memecahkan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, di antaranya:
 - a) Membantu individu memahami arti dan tujuan perkawinan menurut Islam.
 - b) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan dalam perkawinan menurut Islam.
 - c) Membantu individu untuk memahami kesiapan dirinya dalam menjalankan perkawinan
- 2) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga antara lain dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami problem-problem yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami kondisi dirinya, keluarga serta lingkungannya.
 - c) Membantu individu menetapkan pilihan upaya memecahkan masalah yang mungkin dihadapi sesuai ajaran islam.
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
 - a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan serta kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari

¹⁷ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 12.

¹⁸ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal Bimbingan, Peenyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No 2, 2018, hal. 170.

b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

b. Karakteristik Materi Bimbingan Perkawinan

Karakteristik materi bimbingan perkawinan adalah beberapa informasi atau pengetahuan yang diberikan khusus untuk calon pengantin. Berbicara mengenai materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan tentu materinya meliputi berbagai hal yang mendasari terbentuknya keluarga yang sakinhah, mawaddah, warahmah yang dipedomankan dalam al-Quran dan hadits. al-Quran dan hadits telah sangat jelas menjelaskan tentang perintah melaksanakan pernikahan, atau mengenai segala ketentuan kewajiban dan hak suami istri, bahkan tentang hal-hal yang dikhawatirkan terjadi seperti keributan atau perceraian.

Materi-materi yang menjadi karakteristik bimbingan perkawinan lebih spesifiknya tentunya lebih mengarah pada tujuan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga. Hasil penelitian Dadang Hawari menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup di dalam keluarga ternyata erat kaitannya dengan komitmen agama, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pasangan yang berpegang teguh kepada ajaran agama dalam kehidupan berkeluarga menduduki peringkat tertinggi bagi keberhasilan dan kebahagiaan dalam berumah tangga.
- 2) Pasangan yang tidak berpegang kepada ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari menduduki peringkat tertinggi untuk kegagalan dan tidak bahagia dalam kehidupan berumah tangga.
- 3) Rumah tangga yang tidak mempunyai komitmen agama, mempunyai resiko empat kali lebih besar untuk mengalami *broken home*.

Secara khusus materi bimbingan diberikan supaya beriman dan bertaqwah, positif, produktif, dan mandiri melalui relasi individual dan sistem keluarga yang didasarkan ajaran Islam, selanjutnya memberikan wawasan, kemampuan, dan keterampilan, kepada kepala-kepala dan calon-calon kepala keluarga dalam bidang perlakuan anak dan remaja, dan keutamaan sistem keluarga untuk mengantisipasi masalah-masalah keluarga.

C. HASIL PENELITIAN

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Meski demikian, perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan

¹⁹ Ulfatmi, (mengutip Dadang Hawari *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*), *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), hal. 349.

basis ketahanan nasional. Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Dalam kaitan dengan bimbingan perkawinan, maka bersumber dari UU No. 52 Tahun 2009, proses perwujudan ketahanan keluarga harus dimulai dari adanya proses perkawinan yang sah, menurut nilai-nilai agama. Proses ini ditempuh untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, jumlah anak ideal, bertanggung jawab, hidup harmonis, bertakwa, hidup mandiri, sejahtera, dan bahagia lahir dan batin, dalam kondisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan spiritual yang baik.

Bimbingan perkawinan merupakan bimbingan edukatif bagi pasangan calon pengantin untuk mengenal, memahami dan menerima calon pasangan masing-masing agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan. Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan. Tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik.

Bimbingan perkawinan membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu siap menghadapi kehidupan keluarga. Bimbingan ini juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis dan bahagia. Pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga, karena di dalamnya akan ada ayah, ibu dan anak, sehingga proses awal pembentukannya yang berawal dari pasangan suami istri perlu memperoleh bimbingan agar pernikahan yang akan dilaksanakannya memperoleh kebahagiaan dalam ketahanan keluarga.

Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah, berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi, dan negosiasi di antara para anggotanya. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggotanya.

Strategi-strategi bimbingan perkawinan terutama membantu terpeliharanya hubungan keluarga, juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami perubahan. Adanya bimbingan perkawinan ini sangat efektif dalam kesiapan kedua calon pasangan pengantin dalam menghadapi pernikahan. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, mereka mendapatkan materi-materi terkait pernikahan juga beberapa hal berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena di dalam pernikahan kesiapan baik secara lahir maupun batin harus diperhatikan sejak awal dalam usaha menjaga ketahanan keluarganya.

Pengaruh bimbingan perkawinan disini untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan secara konsepsional yaitu ditandai dengan dikuasainya berbagai hukum, etika, aturan dan pernak-pernik pernikahan lainnya. Tolak ukur

keberhasilan dalam bimbingan perkawinan bagi individu calon pengantin adalah dengan bertambahnya pengetahuan serta keyakinan niat dari dalam diri masing-masing individu. Artinya bimbingan perkawinan mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil kepada calon pengantin sebelum maupun setelah melakukan akad nikah.

Bimbingan perkawinan terdapat banyak materi yaitu dari kewajiban suami seperti memberikan nafkah lahir batin, menggauli dengan baik, mendidik anak dan isteri, menyimpan aib isteri, memelihara kesejahteraan isteri dan anak serta memberikan simpati. Sedangkan untuk isteri, materi yang perlu diketahui yaitu; taat patuh pada suami, melayani suami dengan baik, menyimpan rahasia atau aib suami, menjaga diri dari sentuhan orang lain, menjaga harta martabat dan tidak berpergian tanpa izin suami. Maka kunci terakhir agar keluarga diberikan keberkahan adalah; ibadah kepada Allah, sabar, rajin bekerja, banyak bersyukur dan berdoa.

Menurut para peserta bimbingan perkawinan, ada yang mengatakan program ini sangat banyak sekali manfaatnya dari yang tadinya tidak tau tentang hak dan kewajiban suami isteri sekarang menjadi tau, sehingga dapat menambah cinta kasih dalam keluarga. Begitu juga dengan bagaimana menjaga kehamilan mulai dari kehamilan nol bulan hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting sekali karena mental dan jiwa anak pertama kali dibentuk dari didikan orang tua, sehingga orang tua harus mempunyai bekal untuk mendidik anak-anak nya nanti.

Walaupun program ini sangat bagus dan membantu akan tetapi menurut salah satu pasangan peserta yang pernah mengikuti bimbingan ini tidak berpengaruh terhadap penguatan ketahanan keluarga, karena untuk membentuk ketahanan keluarga itu tidak cukup dengan bekal pengetahuan saja, apalagi hanya dalam waktu 5-6 jam saja. Semua itu kembali lagi tergantung diri kita masing masing bagaimana cara menyikapi hal ini. Jika suami-isteri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud ketahanan keluarga sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Meskipun ada yang tidak mengikuti bimbingan keluarga, tetapi nilai ketahanannya bagus, itupun mereka ganti dengan mempelajari secara mandiri materi-materi pernikahannya, jadi secara tidak langsung, mereka juga mengikuti bimbingan perkawinan, hanya saja tidak dapat legalitas dari pihak KUA

Meskipun juga para pengantin sudah diberi bekal dengan materi-materi bimbingan tersebut, namun terlihat bahwa hanya sedikit yang mereka bisa pahami dan aplikasikan dalam diri mereka, setelah mengikuti bimbingan perkawinan saja pandangan mereka masih terbatas, apalagi kalau mereka tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Maka dari itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dirasa sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga.

Berikut adalah tabel skor ketahanan keluarga :

No.	Pasangan Pengantin	Keterangan	Indikator	Angka (0-100)	Skor Ketahanan
1.	Surdi dan Jamilah	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	80 90 85 85	85
2.	Suwari dan Jumiah	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	85 85 90 85	86,25
3.	Wawan dan Wati	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	80 80 90 80	82,5
4.	Adi dan Ani	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	85 85 85 90	86,25
5.	Hadi dan Eri	Ikut Bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	75 80 85 80	80
6.	Hasan dan Hani	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	40 35 35 30	35
7.	Yanto dan Yanti	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	40 30 35 40	36,25

8.	Yadi dan Eti	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	30 40 35 40	36,25
9.	Hamid dan Erna	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	85 85 90 90	87,5
10.	Bagio dan Epi	Tidak ikut bimbingan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketahanan Fisik ➤ Ketahanan Non-fisik ➤ Ketahanan Sosial ➤ Ketahanan Bidang Agama Dan Hukum 	80 80 90 80	82,5

Tabel Skor Ketahanan Keluarga

Dari paparan di atas, bimbingan perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan perkawinan merupakan program yang mempunyai pengaruh terhadap ketahanan keluarga, dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mengatasi dinamika problematika keluarga.

Meskipun ada yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, tapi mereka ganti dengan mempelajari sendiri materi-materi, kisah, pandangan, tentang bimbingan pernikahan, sehingga ketahanan keluarga mereka dapat terjalin dengan kuat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bimbingan perkawinan mempunyai pengaruh terhadap calon pengantin untuk membangun kesejahteraan rumah tangga, yaitu dengan mempersiapkan konsep, psikis, material, mental yang matang. Meskipun bimbingan pernikahan ini sangat berpengaruh dan membantu, akan tetapi ada salah satu peserta yang pernah mengikuti bimbingan ini, merasa tidak ada pengaruh terhadap penguatan ketahanan keluarga, karena dalam membangun ketahanan keluarga itu, tidak cukup hanya dengan bekal pengetahuan saja, apalagi dalam waktu yang relatif singkat. Dengan demikian, tergantung terhadap pribadi masing-masing, bagaimana cara menyikapi hal ini. Ada pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, tetapi mereka alihkan dengan mempelajari materi-materi bimbingan pernikahan secara mandiri, sehingga secara tidak langsung mereka mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, namun tidak mendapat legalitas dari KUA. Artinya, tetap bimbingan pernikahan mempunyai pengaruh penting terhadap ketahanan keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, maka ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri menambah waktu pelaksanaan bimbingan minimal dua jam sekaligus diberikan snack dan hiburan untuk para peserta agar tidak jemu untuk mengikuti bimbingan tersebut selama berjam-jam.
2. Mengupayakan kepada Kemenag RI untuk mengangarkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan demi terwujudnya kelancaran operasional seperti pencetakan modul-modul bimbingan perkawinan dan kegiatan lainnya.
3. Bagi calon pengantin, diharapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti bimbingan perkawinan dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan perkawinan untuk memperdalam keilmuan kita tentang agama, terutama keluarga sakinah, agar kita menjadi manusia yang berakhlak mulia.
4. Peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan kedepannya diharapkan memiliki kekuatan resmi agar semua calon pengantin mengikuti program ini sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fithri Laela Sundani, “*Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*”, Jurnal Bimbingan, Peenyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 6, No 2, (2018).
- Hasyim, Farid, *Bimbingan dan Konseling Religius*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*
- Mc.Cubbin H.I Joy. C.B.Cauble, A.E Comeau, JK Patterson. J.M.& Needle, R.H, “*Family Stress and Coping: a decade Review*”, Journal of Marriage and The Family, 42, 855-871
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mubasyaroh, ‘*Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers dalam Konseling Religi*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 07, No. 02, (Desember 2016)
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2013.
- S., Winkel W, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Depdikbud dan Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Sunarti E, "Studi Ketahanan Keluarga dan Ukarannya, Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan", Disertasi, Institut Pertanian Bogor, (2001).
- Ulfatmi, (mengutip Dadang Hawari *Dimensi Religi dalam Praktek Psikiatri dan Psikologi*), *Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami: Peluang Dakwah Kini dan Mendatang*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, (2002).
- Undang-Undang No 10 Tahun 1992
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Yusuf, Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah", Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, (2017).

The Transactions Law of Virtual Land Sale And Purchase In Metaverse From Perspective of Fiqh Mu'amalah

Imam Kamaluddin

Universitas Darussalam Gontor

imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

Achmad Arif

Universitas Darussalam Gontor

achmadarif@unida.gontor.ac.id

Rashda Diana

Universitas Darussalam Gontor

rashdadiana@unida.gontor.ac.id

Alya Nur Alifia

Universitas Darussalam Gontor

gg.alyanuralifia@gmail.com

Abstract

One of the modern lifestyles that is starting to spread in society is individual consumption of the Metaverse digital world. Something interesting about the Metaverse is the virtual land that owned by users can be profitable when sold, rented and invested so that users can potentially profit from price increases. In addition, Metaverse runs on blockchain technology and cryptocurrencies, which in turn can provide a truly free market. But behind all the tempting advantages, virtual land sale and purchase transactions still has not received legal status in Islam. Because there are still immature virtual land properties to be used as an object of sale and purchase. Likewise with the crypto used for transactions. Therefore, by using a qualitative method, the researcher discusses the law of buying and selling virtual land in the Metaverse by examining binding laws on the Fiqh Mu'amalah contained in the primary data to analyze the transaction law for virtual land buying and selling transactions in the Metaverse. The findings of this study indicate that crypto, the currency used for transactions on the Metaverse platform, does not fulfill the requirements as a currency or commodity to be traded in Islam. This is because crypto is volatile and has no supporting assets. And also regarding virtual land as an object of sale and purchase, there is an element of maysir in the transaction because the price of land depends solely on luck which is influenced by the fluctuations in the value of cryptocurrencies in circulation. Apart from that, virtual land in the form of NFT is also gharar because it cannot be presented in real terms. The researcher hopes that this research can become a reference for Islamic law in the discussion of Fiqh Mu'amalah. And the researcher hopes that further researchers can perfect the deficiencies contained in this discussion.

Keywords : *Virtual Land, Metaverse, Crypto, Sale and Purchase, Fiqh Mu'amalah*

Introduction

One of the modern lifestyles that is starting to spread in society is individual consumption of the Metaverse digital world. Something interesting about the Metaverse is the virtual land that owned by users can be profitable when sold, rented and invested so that users can potentially profit from price increases. In addition, Metaverse runs on blockchain technology and cryptocurrencies, which in turn can provide a truly free market. But behind all the tempting advantages, virtual land sale and purchase transactions still has not received legal status in Islam. Because there are still immature virtual land properties to be used as an object of sale and purchase. Likewise with the crypto used for transactions. Therefore, by using a qualitative method, the researcher discusses the law of buying and selling virtual land in the Metaverse by examining binding laws on the Fiqh Mu'amalah contained in the primary data to analyze the transaction law for virtual land buying and selling transactions in the Metaverse. The findings of this study indicate that crypto, the currency used for transactions on the Metaverse platform, does not fulfill the requirements as a currency or commodity to be traded in Islam. This is because crypto is volatile and has no supporting assets. And also regarding virtual land as an object of sale and purchase, there is an element of *maysir* in the transaction because the price of land depends solely on luck which is influenced by the fluctuations in the value of cryptocurrencies in circulation. Apart from that, virtual land in the form of NFT is also *gharar* because it cannot be presented in real terms.

The researcher hopes that this research can become a reference for Islamic law in the discussion of Fiqh Mu'amalah. And the researcher hopes that further researchers can perfect the deficiencies contained in this discussion.

Preliminary

As technology develops, the objects for sale and purchase are increasingly diverse. In addition, the ethics of transactions carried out is also increasing. Many people have no longer paid attention to the norms of sale and purchase, sharia, as well as halal and haram laws of the object or way of the transaction. Technology that is increasingly advanced and developing creates individuals who do not stop competing with the current developments of the times. So the development of an increasingly modern lifestyle becomes the main element of basic human needs. Including consumers in the digital world of Metaverse, which is increasing every year in society.

Mark Zuckerberg created a breakthrough by presenting a digital world called Metaverse. Metaverse is non-physical in the form of video representations or 360-degree panoramas facilitated by computer networks

where technology users can have self-representation, get immersive experiences with virtual objects, and interact with them.¹

Land in the Metaverse is one of the most important parts for its users. Apart from being profitable through increased land prices when they are sold, virtual landowners can also earn income by renting out land for advertising. When there are advertisements on the land owned by the user, the user gets income from the rental of the land. In addition, users can buy and rent land, build anything on it and earn money from it. Users can create museums and collect fees from every visitor who comes or users can also build malls and withdraw commissions from every sale that occurs in the virtual mall.

In Indonesia, there is the development of the Metaverse which is carried out by the Indonesian Leading Entertainment Company, RANS Entertainment, which is owned by artists Raffi Ahmad and Nagita Slavina, where they created a land in the Metaverse called RANSVerse with the shape of an island in the shape of the letter R which is mentioned that inside that land there will be a very broad ecosystem from RANS Entertainment, starting from 24 thousand plots of land consisting of several estate clusters that can be traded by all people in the world, football clubs, and various entertainment spots owned by RANS Entertainment.² A total of 537 Ransverse virtual lands were sold in 27 minutes and 20 seconds during the Initial Land Offering (ILO) 1.3 and 1.4 on Friday, 9 September 2022.³

However, behind all the tempting advantages, virtual land sale and purchase transactions has not fulfilled requirements in Islam. Because, there are still immature virtual land properties to be used as an object of sale and purchase. Virtual Lands in the Metaverse are either NFTs or Non-Fungible Tokens which are digital assets that represent some real-world object such as music, art, in-game items, or videos. NFTs are bought and sold online by cryptocurrency and are usually coded with the same underlying software as many cryptocurrency.⁴

Therefore, the NFT in the form of a virtual land has unclear object substance, size, nature and dosage. It cause the virtual land is close to *gharar* in nature. Prof. az-Zarqa provides his own definition of *gharar*, namely sale

¹Aniea Samira *Parawisata Virtual Untuk Awam* (Jakarta: Media Nusa Center, 2021), p.2.

²Soni Budiarto, Hukum Jual Beli Pada Ruang Realitas Virtual Metaverse Menurut Islam. Shafie, in website <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2023/02/Hukum-jual-beli-pada-ruang-realitas-virtual-metaverse-menurut-islam/> (accessed on March 20, 2023, at 8.00 pm).

³Muhdany Yusuf Laksono, 537 Lahan Virtual Ransverse Ludes Terjual Kurang dari 30 menit. Kompas, in website <https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/12/190000621/537-lahan-virtual-ransverse-ludes-terjual-kurang-dari-30-minutes?page=all> (accessed on March 12, 2023, at 11.00 pm).

⁴Gary Stevenson, *NFTs Explained* (America : Kargin Digital Publishing International, 2022), p.1.

and purchase of goods whose existence is uncertain or the limits are uncertain, because they contain speculation and deception that resemble the nature of gambling.⁵ Allah says:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمْ تِحْرِةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Meaning: O believer, do not eat your wealth among you with vanity, except with a trade that you are mutually pleased with. And do not kill yourselves, verily Allah is Most Merciful to you (QS An-Nisa (4): 29)

The verse explains that Allah commands His servants to bring elements of mutual pleasure in a transaction. Meanwhile, *gharar* eliminates the element of mutual pleasure, because it is *gharar* is a sale and purchase that contains losses for one party and can result in the loss of property or goods.⁶ In addition, in this transaction the user must buy crypto using cash so that the user can exchange the crypto for tokens in the Metaverse to buy virtual land. This suggests that cryptocurrencies of virtual value should be exchanged for something that is cash and worthless.

In this study, the researcher used a form of normative juridical research. Normative juridical research is legal research that places law as a building system of norms.⁷ Next, the type of research used is normative legal research. So that the technique used in data collection is triangulation which combines data from various data collection techniques and existing data sources.⁸ Such as theses, journals and news. And then, The method used in this research is a qualitative method. In this case, this research is based on the Fiqh Mu'amalah contained in the primary data to analyze the transaction law for virtual land buying and selling transactions in the Metaverse. Last, The approach used by researchers is a conceptual approach. By studying the views and doctrines in Islamic jurisprudence, namely Fiqh Mu'amalah, researcher is expected to be able to discover the law of virtual land sale and purchase transactions in the Metaverse.

The results of this study are expected to be a reference for legal research and Islamic law in the further development of sale and purchase

⁵ أحمد مصطفى الزرقا ، *المدخل الفقهي العام*، الجزء الأول (بيروت : دار الفكر، ١٩٦٨)،

ص. ٩٧.

⁶ وهب الزهيلي، *الفقه الإسلامي وأدله*، الجزء الرابع (دمشق : دار الفكر، ١٩٨٥)، ص. ٤٣٥.

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), p.27.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), p. 315.

transaction systems. In addition, it is hoped that it will add value to scientific knowledge in the field of sharia law.

Regarding the issue of the Metaverse virtual land object that being considered in fulfilling the terms of sale and purchase and the law of asset transactions that is not clear in the sharia, the researcher interested in studying the Metaverse virtual land as an object of a sale and purchase transaction with the title Law of Transactions of Virtual Land Sale and Purchase in the Metaverse From The Perspective of Fiqh Mu'amalah.

Discussion

Land Purchase Transactions in The Metaverse

In a land sale and purchase transaction in the Metaverse, there are two transaction objects in its implementation, namely crypto as a medium of exchange and virtual land as an object that is traded. Therefore, researchers will discuss how to buy crypto and how to buy virtual land in the Metaverse.

How to Buy Crypto

Before carrying out a virtual land sale and purchase transaction, the first step that must be taken is to convert conventional currency into cryptocurrency. Crypto is a series of cryptographic mechanisms in which there are transaction data and balance sheet data. Cryptocurrency also functions as a means of payment between users who are members of the internet network. Cryptocurrency are defined as peer-to-peer transactions that facilitate the digital exchange of money.⁹ The entire cryptocurrency transaction process is operated through a network between users in a decentralized manner to eliminate the role of intermediaries.¹⁰ To buy crypto the steps that users must do are as follows:

1. To invest or buy crypto, the first thing you have to do is create an account on a cryptocurrency platform. These platforms include Pintu, Tokocrypto, Indodax, Zipmex, Koinku, and others. Users can download the platform application through the Play Store or App Store for smartphone users and the Chrome Web Store for computer or PC users.¹¹

⁹DeVries Peter D., “*An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future*” International Journal of Business Management and Commerce University of Houston, Vol. 1, No. 2 (2016) p.5.

¹⁰Abramova, S. & Bohme, R. “*Perceived Benefits and Risks as Multidimensional Meteterminants of Bitcoin Use: A Quantitative Exploratory Study*”, Proceedings in International Conference on Information Systems, Dublin (2016).

¹¹ Pretty Angelia Wuisan, Cara Beli Crypto yang Mudah dan Raih Cuan yang Diimpikan. Modal Rakyat, in website <https://www.modalrakyat.id/blog/cara-beli-crypto/> / Cara Beli Crypto yang Mudah dan Raih Cuan yang Diimpikan (accessed on November 20, 2022, at 9.00 pm).

2. The next step that users have to do is to deposit cash into the platform through a virtual account. It is intended that users can exchange cash for cryptocurrency. Then the balance will be stored in a virtual account or crypto wallet contained on the platform before being exchanged into crypto. Crypto wallets often include the function of encrypting or signing information as well as the basic function of storing keys. Signing may result in the execution of smart contracts, bitcoin transactions, identification.¹²
3. After depositing cash into the platform, users can exchange cash for crypto coins. Examples of these crypto coins include Bitcoin, Ethereum, USD Coin, BNB, Binance USD, and others.¹³ Each platform provides a different amount of coin quota. Therefore, users must be able to ensure the availability of the coins to be purchased and ensure that the balance on the platform matches the number of crypto coins to be purchased.
4. The last step is Fundamental Analysis. Cryptocurrency analysis fundamentally means understanding the intrinsic value of a crypto asset. The trick is to pay attention to various factors that can affect asset prices, both internal and external factors.¹⁴ Crypto investors can monitor the development of crypto coin exchange rates through a site called Market Cap Crypto. Market Cap Crypto is a metric used as a reference in measuring the value of assets in the market. Crypto Market Cap is often referred to as market capitalization, generally used to measure the value of an asset in digital form.¹⁵

How to Buy Land in The Metaverse

Once a user has a crypto deposit, the next step is to store tokens in Metaverse. The following steps must be taken by the user to purchase virtual land as follows¹⁶:

1. Visiting Metaverse property marketplaces such as Decentraland, Axie Infinity, or The Sandbox. Then login or register to the marketplace account chosen by the user
2. Looking for existing plots of land and compare prices

¹²Fouad Sabry, *Mata Uang Digital* (Jakarta: Satu Miliar Berpengetahuan, 2021), p.1.

¹³ Harga Cryptocurrency. Coin Market Cap, in website <https://coinmarketcap.com/id/> (accessed on November 20, 2022 at 11.00 pm).

¹⁴Septiana Sihombing, Muhammad Rizky Nasution, Isfenti Sadalia, “*Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Flutuasi Harga : Studi Kasus Tahun 2019-2020*”, Journal of Accounting, Finance and Management (Jakman), Vol. 2, No. 3 (2021) p.216.

¹⁵Septiana Sihombing, Muhammad Rizky Nasution, Isfenti Sadalia, “*Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Flutuasi Harga : Studi Kasus Tahun 2019-2020*”, Journal of Accounting, Finance and Management (Jakman), Vol. 2, No. 3 (2021) p.220.

¹⁶ Boy Riza Utama, Cara Beli Tanah di Metaverse. Duniafintech, in website <https://duniafintech.com/cara-beli-tanah-di-metaverse/> (accessed on July 8, 2022, at 10.00 pm).

3. After selecting the land to buy, clicking to read more. The Metaverse property platform only allows purchases from the platform using approved cryptocurrencies. For example Decentraland allows to buy and sell property with MANA, created by the platform itself
4. Next, connecting the user's digital wallet to the property platform account. Users must first obtain a compatible wallet
5. Users can use one of the most popular digital wallets available, namely Metamask. This digital wallet is compatible and can be used on almost all property platforms on Metaverse
6. The next note is filling in the digital wallet funds with crypto money according to the property platform. Users can easily buy it through exchanges and crypto shops. After completing these steps, pressing the buy or bid button
7. After completing the transaction, the purchased piece of virtual land is stored in an NFT in the linked wallet. Users can also view purchased lands with the NFTs tab in the wallet.

The Law of Virtual Land Sale and Purchase Transactions in The Metaverse

Law of Crypto Sale and Purchase Transactions

1. Direct handover and cash at the time of the transaction (*Taqabud*)

In a *as-ṣarf* contract, it is required that there be a handover of goods before the two parties entering into the contract separate. This is so as not to fall into *riba nasiah* or usury suspension. If the two parties or one of them separates before the handover of the two goods, then the contract becomes *fasid* according to Hanafiah scholars, and according to other scholars it becomes void because there are no conditions for handing over.¹⁷

In *ṣarf* transactions, goods must be delivered in cash or cash and between the two there must be no delay. Because of feared that the value of money will change. As the hadith narrated by Bukhari :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَلَّمَتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَرَبِيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرَفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا حَيْرٌ مِنِي فَكِلَّا لَهُمَا يَقُولُ هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

¹⁷ محمد الشوكاني، فتح القدير، الجزء الخامس، ص. ٣٦٩.

Meaning : Has told us Hafsh bin 'Umar, has told us Syu'bah said, has informed me Habib bin Abu Thabit said, I heard Abu Minhal said: I asked Al-Bara' bin 'Azib and Zaid bin Arqam Radhiyallahu 'Anhum about *ṣarf* (buying and selling gold with dirhams or vice versa). Each of the two said: "This is good in my opinion and both said:" Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam has forbidden the sale and purchase of gold with banknotes as debt.¹⁸

The hadith explains that *ṣarf* buying and selling transactions must be carried out in cash because of fears of changes in the price of these commodities. Meanwhile, it is known that the changes in the rise and fall of crypto in a short period are very drastic. This is because crypto has high volatility. Volatility is the trend of changing a price where the higher the volatility, the faster the price changes. The trend of fast price movements is something that attracts crypto investors because it can generate fast profits in a short time.

This can be seen from the Crypto Market Cap which shows crypto prices that can change over a period of timeseconds. Meanwhile, to buy crypto, payments are not made directly or in cash, but through intermediaries. Therefore, the possibility of price changes during the transaction process is very large. If this happens, then the crypto transaction process has violated the legal provisions of sale and purchase which prohibit price changes during the transaction process. If this happens, then the crypto transaction process has violated the legal provisions of buying and selling which prohibit price changes during the transaction process.

2. Equivalence (*Tamatsul*)

If similar goods are sold in kind, such as silver for silver or gold for gold, then this cannot be done unless the scales of the two are the same, even though they differ in quality and shape, in which one is of higher quality than the other or has a better shape.¹⁹

Hadith of the Prophet Narrated by Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, and Ibn Majah, with the Muslim text from 'Ubada bin Shamit, the Prophet SAW said:

¹⁸محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري (بيروت : دار الفكر، ٢٠٠٨)، الحديث النمرة

. ٢٠٣٣

¹⁹وهبہ الزہیلی ، الفقہ الإسلامی وأدلة، الجزء الرابع، ص. ٦٣٧.

الذهب بـالذهب والفضة بـالفضة والبر بـالبر والشعير بـالشعير والتمر بـالتمر والملح
ـ بالملح مثلاً يمثل، سواءً سواءً، يدًا بـيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فـيُعْوَنَ كـيف شـيـتم إـذا
ـ كان يـدًا بـيدٍ. ٢٠

Meaning: (Sell) gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt (provided it must be) equal and of one kind and in cash. If it is of a different kind, sell it as you wish if it is done in cash.

This argument explains that in principle currency sale and purchase transactions are permissible provided that transactions must be made in similar currency with the same value and in cash. If it is of a different type, it must be made at the exchange rate (exchange rate) that was in effect at the time the transaction was made and in cash.²¹ Whereas in crypto transactions, investors or buyers must use cash to buy digital money. And it is known that the changes in the rise and fall of crypto in a short period are very drastic. This is because crypto has high volatility. So, investors can sell the crypto they have bought in a very short period at a different price. This shows that there are things that are not commensurate between the goods sold and the goods purchased. This can be seen from the Crypto Market Cap which shows that changes in crypto prices can go up and down in a matter of minutes.

In addition, there is a Market Place which is a metric to show the value of assets in the market. How to calculate Market Cap is as follows:

Market Cap = Circulating Supply x Price

Example: \$318,463,894,473 = 19,218,281 BTC x \$16,570.88

That is, when there are 19,218,281 Bitcoins in circulation, multiplied by the total circulating supply, which is \$ 16,570.88, it will produce a Market Cap of \$ 318,463,894,473. However, there is a big problem in that while Market Cap can provide an overview of the current value of a cryptocurrency, it can also be easily manipulated with "wash trading" tricks. Wash Trading is when two parties trade among themselves to make it appear as though price movement is occurring.²² This shows that digital currency transactions with

٢١ـ الإمام مسلم ، صحيح مسلم، الحديث النمرة. ٢٩٦٥.

²¹ Fatwa of the National Syari'ah Council Number 28/DSN-MUI/III/2002 concerning the Sale and Purchase of Currency (*As-Sharf*)

²² Cara Analisis Crypto dengan Market Cap, Volume Supply, dan Circulating Supply. Coinvestasi, in website <https://coinvestasi.com/trading-bitcoin/panduan/cara-analisa/cara-analysis-crypto-with-market-cap-volume-supply-and-circulating-supply> (accessed on November 21, 2022, at 11.00 pm).

cash do not have the same value contained. Therefore, these transactions do not meet the requirements of transactions in Islam.

3. Transactions are carried out without *khiyār*

In a *ṣarf* contract, it is not permissible to have *khiyār* conditions for both parties who enter into the contract or one of them. The right of *khiyār* can cancel *qabd* which is a condition of the contract in order to obtain certainty of goods. Therefore, if this *khiyār* is required, then the *ṣarf* contract will be cancelled.²³

In crypto sale and purchase transactions, eligibility is not allowed because the transaction must be carried out directly without any time delay. In addition, on the platform provided by the broker as a service provider, there are only two options, 'Buy' and 'Sell' as a place to make transactions. There are no other options that can cause *khiyār syarat*. Therefore, in this case, crypto transactions do not make *khiyār* in the process so that they do not violate these conditions in the *ṣarf* contract.

4. The contract is made in cash

Among the terms of the *ṣarf* contract is that there is no time delay either from both parties or one of them. If these conditions are not met, then the contract becomes *fasid*, because as is known, the handover of two goods that are exchanged must be carried out before they are separated. The time delay will obviously delay the handover, so that the contract becomes void.²⁴

What happens in buying and selling crypto transactions is that transactions are carried out in cash, without delay. However, when the contract takes place, the people in the contract do not meet each other directly. Thus, between buyers and sellers there must be a third party who intermediaries the transaction, namely the internet. So that what happens is when the transaction has been made in cash but the process takes a long time, there will be a time delay which causes a price change when the transaction takes place. This time delay will obviously delay the handover so that it will be cancelled.

Law of Virtual Lans Sale and Purchase Transactions

The conditions for sale and purchase land can be started by the subject who does it, which is called '*āqid*'. *Āqid* are parties that carry out sale and

²³ وَهَبَ الرَّهِيلِيُّ، *الْفَقِهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدْلِنَّهُ*، الْجَزْءُ الرَّابِعُ، ص. ٦٣٧.

²⁴ مُحَمَّدُ الشُّوكَانِيُّ، *فَتْحُ الْقَدِيرِ*، الْجَزْءُ الْخَامِسُ، ص. ٣٦٧.

purchase transactions, consisting of sellers and buyers.²⁵ In this case, both the seller and the buyer are users and account owners on Metaverse, each of whom has the right and authority to make transactions. However, not all users and account owners on Metaverse are authorized to make transactions. The person making the transaction must be wise and mature. That is children who have reached a certain age and are able to think and consider what is good and what is bad. Sale and purchase carried out by small children who have no sense, crazy people, drunks, idiots, faints, and stupid or imbeciles is illegal.²⁶ Allah SWT. said:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أُمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُرُوهُمْ هُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Meaning: And do not give your wealth to stupid people (not yet perfect in their minds) treasure (those who are in your power) that Allah has made as the staple of life. (An-Nisa' [4] : 5)

In addition, the terms of sale and purchase are contracts. 'Aqad is anything that expresses an agreement between two wills or replaces their position, either in the form of a gesture or writing.²⁷ What happens in a virtual land sale and purchase transaction in Metaverse is that the seller and the buyer are based on mutual feelings. This is where the seller sells his virtual land to replace it with a nominal token and the buyer also buys the virtual land that the seller sells so that the buyer can own land in the Metaverse.

From the transaction process it can be seen that normatively, the virtual land sale and purchase contract is considered legally valid because all elements of the transaction are fulfilled. *Ijab* and *qabul* in the transaction of sale and purchase virtual land in the Metaverse are clear. Because the seller sells consciously and states 'Sell' and the buyer also consciously chooses 'Buy' from what is being sold. Sale and purchase has not been said to be valid before the *ijab* and *qabul* are carried out. Because *ijab* and *qabul* show willingness.²⁸

Apart from the subject and the contract, what is a condition for sale and purchase is the object. The object of the contract is something that becomes the object of the contract process and the object for the law or

²⁵ وهب الزهيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الرابع، ص. ١٧٢.

²⁶ الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معانٍ للفاظ المنهاج، الجزء الثاني ، ص. ٧.

²⁷ محمد الشوكاني ، فتح القدير، الجزء الخامس (لبنان : دار الكتب العلمية)، ص. ٧٤.

²⁸ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 3, No. 2 (December 2015) p.247.

effects of a contract.²⁹ The object of sale and purchase in this case is the virtual Land in the Metaverse in the form of an NFT. NFT stands for Non-Fungible Token. Officially, what is meant by NFT is a digital asset that is on the blockchain network where each asset has an identification code and also unique metadata that is different from one another.³⁰ Meanwhile, the virtual land is a plot of land part of the virtual real estate whose ownership is represented by the NFT. Like land in general, this land can be sold, bought, built, and explored in a virtual world. The land is sold on several popular platforms, such as Axie Infinity, Decentraland, and Sandbox.³¹

In Islam, the virtual land which is the object of sale and purchase must meet the conditions, namely the object exists when the contract is made, the object being contracted is permitted according to the sharia, the object can be handed over during the contract process, and the object of the contract must be clear and known by both contract takers.³²

It is known that the virtual soil properties with the NFT form cannot be represented in real terms. So that, both parties cannot know for sure the nature of the virtual land. Whereas in Islam, the object of buying and selling must be clear and known. If the object cannot be represented in reality, then the object has a vague nature called *gharar*. Trades that are obscure and cannot be seen by the seller and the buyer or one of the two, are considered invalid due to ignorance of the type and nature of the object, causing manipulation in transactions.³³

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الرِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَحْمِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْخَصَّاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَبِ.

Meaning: And having told us Abu Bakr bin Abi Syaibah had told us Abdullah bin Idris and Yahya bin Sa'id and Abu Usamah from Ubaidillah. And it was narrated from another channel, has told the personality of Zuhair bin Harb while the sentence from him, has told us Yahya bin Sa'id from 'Ubaidillah

²⁹ وهبه الزهيلي ، الفقه الإسلامي وأدلةه، الجزء الرابع، ص. ١٧٢.

³⁰ Alexander Sugiharto, *NFT & Metaverse : Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi* (South Jakarta : Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain).

³¹ Tommy Teja, Reynaldi Francois, *Mengerti Metaverse* , p.45.

³² وهبه الزهيلي ، الفقه الإسلامي وأدلةه، الجزء الرابع، ص. ١٧٢.

³³ وهبه الزهيلي ، الفقه الإسلامي وأدلةه، الجزء الرابع، ص. ١٧٢.

has told me Abu Az Zinad from Al A'raj from Abu Hurairah he said: Rasulullah shallallahu 'Alaihi Wasallam forbade buying and selling by *al-hashab* method (buying and selling by throwing pebbles) and other methods that contain elements of fraud).

From this, it can be seen that the unclear nature of the virtual land has led to speculation and doubts about the existence or non-existence of the object. So, if this speculation occurs, it will cause virtual objects or land to be unable to be handed over, even though legally they can be handed over from the seller to the buyer.

In addition, the virtual soil properties with the NFT form cannot be represented in real terms. Whereas in Islam, the object of sale and purchase must be clear and known.³⁴ If the object cannot be represented in reality, then the object has a vague nature called *gharar*. Prof. az-Zarqa provides his own definition of *gharar*, namely sale and purchase of goods whose existence is uncertain or the limits are uncertain, because they contain speculation and deception that resemble the nature of gambling.³⁵ The principle of gambling is forbidden, whether it is deeply involved, or plays little or no role. In gambling, a person depends only on luck alone, apart from that, people who gamble can get what they shouldn't get. As is the case with virtual land that can be sold at a very significant price with the previous price in a short time due to changes in the value of crypto which is a medium of exchange which is affected by the volatility that occurs in society. Allah SWT said:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَلِيسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ
مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيَّاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Meaning: They ask you (Muhammad) about alcohol and gambling. Say, in both there is a great sin and some benefits for humans. And they ask you about what they have to spend. Say (of what it takes). Thus Allah explains His verses to you so that you think. (Al-Baqarah [2]: 219)

From this explanation, it is known that there is a game behind the virtual land sale and purchase transaction because the user can have what he should not have resulting from sheer luck. This is like a gamble that draws one's fate because there is no clarity on when land values will rise

³⁴ وَهَبَهُ الزَّهِيلِيُّ ، الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدْلَتْهُ ، الْجَزْءُ الرَّابِعُ ، ص. ١٧٩.

³⁵ أَحْمَدُ مُصْطَفَىُ الزَّرْقَاءُ ، الْمُدْخَلُ الْفَقْهِيُّ الْعَامُ ، الْجَزْءُ الْأَوَّلُ ، ص. ٩٧.

or fall and this only depends on volatility that can change drastically in a short time.

Meanwhile, the jurists agree that buying and selling is valid if the object of the transaction or virtual land is in the form of property whose goods are not prohibited by the Sharia, are clean, can be used, are known by both parties and must be able to be surrendered.³⁶ So, if these conditions have not been met, then the transaction object or virtual land is not valid if it is traded.

Closing

Conclusion

Before making a virtual land sale and purchase transaction, the first step that must be taken is to convert conventional currency into crypto currency. Then, to buy land in the Metaverse, users must first select a platform. After that, users can buy virtual land in Metaverse by selecting "LAND" and making a transaction with the "BUY LAND" agreement. If an agreement has been made between the seller and the buyer, the land can be directly owned and recorded in the blockchain network on the platform.

Users of the Metaverse platform must have crypto as a medium of exchange. Meanwhile, crypto prices listed in the price table can change in a matter of seconds depending on the volatility that is happening. This shows that there is a mismatch between the nominal crypto and the cash exchanged because crypto is very volatile. In addition, this event also shows that there is *gharar* in transactions because there is speculation that is detrimental to other people where there are no supporting assets, prices cannot be controlled and no one officially guarantees their existence so it is most likely that many speculations are unlawful. In addition, the object of sale and purchase in this case is virtual land in the Metaverse in the form of an NFT. Judging from the object, the object that is traded in the transaction is obtained by relying solely on luck which is influenced by the fluctuations in the value of the cryptocurrencies in circulation. Objects of sale and purchase obtained in this way are classified as *maysir*. In addition, it is known that the virtual soil properties with the NFT form cannot be represented in real terms. Whereas in Islam, the object of buying and selling must be clear and known. If the object cannot be represented in real terms, then the object has a vague nature called *gharar*. Meanwhile, all transactions that are *gharar* contain elements of fraud. In addition, virtual land prices listed in the Metaverse also have the same transaction system as crypto. Because these transactions use cryptocurrencies

³⁶ وَهَبَ الرَّهِيلِيُّ ، الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدْلَتُهُ ، الْجَزْءُ الْخَامسُ ، صِ ٦٢ .

which have high fluctuation characteristics, so the sale and purchase depends on profit and loss. Because of that, virtual land buying and selling transactions in Metaverse lead to *maysir*. So, it can be concluded that the legal transaction of buying and selling land in the digital world of Metaverse is unlawful.

Suggestion

Even though every human generation has its civilization, everything must still be based on established Islamic law. So preferably, cryptocurrency is a digital currency that has no guarantees in it not to shift the position of existing cash and its form and nature are clear. In addition, highly volatile crypto values also tend to lead to speculation. Therefore, cryptocurrency are not very effective when used as legal tender. Then, internet users should not make virtual land sale and purchase transactions in Metaverse to avoid illegal speculation. Because all forms of transactions that occur in the Metaverse are the influence of crypto transaction results which are legal and the risks involved.

Bibliography

Books

- Bafadhal, Aniea Samira, *Parawisata Virtual Untuk Awam* (Jakarta: Media Nusa Center, 2021)
- Sabry, Fouad, *Mata Uang Digital* (Jakarta: Satu Miliar Berpengetahuan, 2021)
- Stevenson, Gary, *NFTs Explained* (America : Krigin Digital Publishing International, 2022)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Teja, Tommy, Reynaldi Francois, *Mengerti Metaverse* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2022)

Journal

- Abramova, Svetlana, Rainer, Bohme, “*Perceived Benefits and Risks as Multidimensional Meteterminants of Bitcoin Use: A Quantitative Exploratory Study*”, Proceedings in International Conference on Information Systems, Dublin (2016)
- Peter D DeVries, “*An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future*” International Journal of Business Management and Commerce University of Houston, Vol. 1, No. 2 (2016)
- Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 3, No. 2, December (2015)
- Sihombing, Septiana, Muhammad Rizky Nasution, Isfenti Sadalia, “*Analisis Fundamental Cryptocurrency terhadap Flutuasi Harga : Studi Kasus Tahun 2019-2020*”, Journal of Accounting, Finance and Management (Jakman), Vol. 2, No. 3 (2021)

Sugiharto, Alexander, ‘NFT & Metaverse : Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi’
Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, South Jakarta
(2022)

Turots

البخاري، محمد بن إسماعيل، **صحيف البخاري** (بيروت : دار الفكر، ٢٠٠٨)
الزهيلي، وهبه، **الفقه الإسلامي وأدلة**، (دمشق : دار الفكر، ١٩٨٥)
الشريبي، الخطيب، **معنى الحاج إلى معرفة معان الفاظ المنهاج**، الجزء الثاني (لبنان : دار المعرفة، ١٩٩٧)
الشوكانی، محمد، **فتح القدیر**، الجزء الخامس (لبنان : دار الكتب العلمية)
مسلم، الإمام، **صحیح مسلم** (بيروت : دار الفكر، ١٩٩٦)

Website

Budiarso, Soni, Hukum Jual Beli Pada Ruang Realitas Virtual Metaverse Menurut Islam. Shafiec, in website <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2023/02/Hukum-jual-beli-pada-ruang-realitas-virtual-metaverse-menurut-islam/> (accessed on March 20, 2023, at 8.00 pm)

Cara Analisis Crypto dengan Market Cap, Volume Supply, dan Circulating Supply. Coinvestasi, in website <https://coinvestasi.com/trading-bitcoin/panduan/cara-analisa/cara-analysis-crypto-with-market-cap-volume-supply-and-circulating-supply> (accessed on November 21, 2022, at 11.00 pm).

Harga Cryptocurrency. Coin Market Cap, in website <https://coinmarketcap.com/id/> (accessed on November 20, 2022 at 11.00 pm).

Laksono, Muhdany Yusuf, 537 Lahan Virtual Ransverse Ludes Terjual Kurang dari 30 menit. Kompas, in website <https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/12/19000621/537-lahan-virtual-ransverse-ludes-terjual-kurang-dari-30-menit?page=all> (accessed on March 12, 2023, at 11.00 pm).

Utama, Boy Riza, Cara Beli Tanah di Metaverse. Duniafintech, in website <https://duniafintech.com/cara-beli-tanah-di-metaverse/> (accessed on July 8, 2022, at 10.00 pm).

Wuisan, Pretty Angelia, Cara Beli Crypto yang Mudah dan Raih Cuan yang Diimpikan. Modal Rakyat, in website <https://www.modalrakyat.id/blog/cara-beli-crypto/> / *Cara Beli Crypto yang Mudah dan Raih Cuan yang Diimpikan* (accessed on November 20, 2022, at 9.00 pm).

Fatwa

Fatwa of the National Syari'ah Council Number 28/DSN-MUI/III/2002 concerning the Sale and Purchase of Currency (*As-Sharf*)

Concurrent Ministerial Positions: Constitutional and Al-Mawardi Perspectives

Muhammad Ali Ridho

Universitas Andalas

abenqotenk13@gmail.com

Busyra Azheri

Universitas Andalas

busyraazheri@gmail.com

Iman Nur Hidayat

Universitas Darussalam Gontor

imannurhidayat@unida.gontor.ac.id

Abstract

Concurrent positions is a political phenomenon that is very widespread nowadays in Indonesia, especially the concurrent ministerial positions from party cadres to even the general chairman of the party. This concurrent position results in the emergence of problems that are very vulnerable to abuse of power and conflicts of interest. The purpose of this study is to find out the arrangements for multiple ministerial posts based on article 23 of the law on state ministries, to find out Al-Mawardi's opinion on the issue of multiple positions, and to find out how the concept of an ideal ministerial position will be in the future. In this study the research method used by researchers is normative juridical, namely the statutory approach and the doctrinal approach. From a juridical perspective, the prohibition of concurrent ministerial positions has been regulated in Article 23 of law number 39 of 2008 concerning state ministries. But in that article the prohibition of holding multiple ministerial posts is not specifically regulated. Implicitly, Al-Mawardi explained that a minister must focus on devoting himself to the head of state in particular and the state in general. Because ministers must be the eyes and ears of the head of state, that is, they are required to be sensitive and observant about a problem that exists in that country. A minister must build integrity in the ministry to prevent the emergence of power instability. Therefore, an alternative concept for dealing with multiple ministerial positions can use a meritocracy system or zaken cabinet so that in the future ministers with ideal specifications will not result in conflicts of interest and abuse of power.

Keywords: *Concurrent positions, Minister, Constitutional, Al-Mawardi.*

INTRODUCTION

One of the manifestations of a rule of law state is that every action and behavior is limited by the applicable laws and regulations. As mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (3) that the State of Indonesia is a country based on law (Rechstaat). Therefore all actions taken by

the government, law enforcers and the public must be in accordance with existing laws and regulations. The rule of law is guaranteed by the constitution to achieve a legal objective namely, legal certainty.

In addition to adhering to the rule of law system, Indonesia also adheres to a presidential system of government, which means that the president as head of state also acts as head of government assisted by his ministers. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia article 17 paragraph (1) "The President is assisted by ministers of state". Based on Article 7 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, the minister's duties are to carry out certain affairs in government to assist the president in administering state government.

According to researchers, ministers have a very important role in administering government. Therefore, the selected ministers are required to be disciplined, honest and responsible for the mandate they carry out. Position as a minister has authority that is very prone to abuse of power. But what is very unfortunate is that Indonesia currently has a problem with ministerial positions, so it is very interesting to study because there are multiple positions in the ranks of ministries.

Arrangements regarding the prohibition of concurrent positions have been regulated in Article 23 of the Law on State Ministries "Ministers are prohibited from holding concurrent positions as:

- a. Other state officials in accordance with statutory regulations;
- b. Commissioners or directors in state companies or private companies; or
- c. Leaders of organizations financed from the state expenditure revenue budget and/or regional expenditure revenue budgets.

Concurrent positions are very vulnerable to cause abuse of power. Lord Acton argues in the theory of power, "power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Which means, power tends to make people commit acts of abuse of power. This shows a tendency when holding the position of minister and concurrently as chairman of the party will be prone to conflicts of interest, prone to abuse of power, and prone to practices of corruption, collusion and nepotism.

Ministers who hold multiple positions should not be allowed because they have very important positions in the government. Especially with his position assisting the president in running the government. Even though the minister is entrusted with a certain field in government. So it becomes important to study related to ministerial concurrent positions.

In this study the research method used by researchers is normative juridical, namely the statutory approach and the doctrinal approach.¹² Juridically, the

¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), p. 24

² Bismar Nasution, Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2003), p. 1

prohibition of concurrent ministerial positions has been regulated in law number 39 of 2008 concerning State Ministries. Primary legal material is authoritative legal material, namely laws and regulations. Is a written regulation that contains legal norms that are generally made and stipulated by state institutions or officials who have authority through procedures for establishing statutory regulations. Secondary legal materials in this research are books and journals that are relevant to the field under study.

RESULT AND DISCUSSION

History of Multiple Positions in Indonesia

Judging from history, the State of Indonesia has had bad experiences with multiple positions in power. ABRI's dual function history is a reflection of multiple positions in power. ABRI/TNI during the New Order era did not only handle matters of state defense and security, but also on social and political functions.³ This happened when Suharto was elected President of Indonesia through TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968, slowly the military entered the socio-political realm, then coupled with the issuance of Law Number 20 of 1982 concerning Provisions for the Basic Defense and Security of the Republic of Indonesia which later became a complement to the legal basis for the ABRI's dual function. President Soeharto appointed a number of TNI to occupy MPR, DPR, and executive positions, both at the national level and in strategic areas. ABRI's dual function deprived some of the civil rights of the people because they had been filled by members of the military who were elected to occupy positions in the government.

Concurrent positions in the ABRI's dual function during the New Order era had a good initial goal. However, gradually the application of dual positions with the ABRI's dual function led to dispower and malpower which led to abuse of power. As a result, ABRI's function which should have prioritized national defense and security in order to maintain national stability, instead prioritized the state of social and political forces. This means that the main function of ABRI, which has multiple positions, results in one of the positions of power being given is not optimal and leads to more problems. So that Suharto's fall during the Reformation era prohibited ABRI's concurrent positions by abolishing the ABRI's dual function policy. Eliminating the dual position of ABRI's dual function at that time was an ideal step to prevent abuse of power.

A presidential system that makes the president the head of state and head of government in Indonesia. Resulting in the president as the head of government, to assist him in running the government assisted by the ministers. This is as stated in the provisions of article 17 paragraph (1) of the 1945

³ Ni'matul Huda, "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 21, no. 2 (2014), p. 205

Constitution of the Republic of Indonesia which reads "The President is assisted by state ministers". As an institution that runs the government's executive power, of course, it demands that the ministers appointed to the maximum in carrying out the duties of the position.

Multiple Positions Based on Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries.

The purpose of the regulation prohibiting multiple positions in the scope of the main ministry is as a form of effort to limit power so that abuse of power does not occur which causes conflicts of interest. The Prohibition of Multiple Positions has actually been regulated by several regulations in Indonesia. Mainly the prohibition of holding multiple positions in ministerial institutions, if you look at the words of Article 23 letter (a) of the Ministerial Law, is a position as a state official regulated by several laws that exist outside the other. Then, in line with this matter, state officials who are regulated by law may not concurrently serve as Ministers.

The president's prerogative to appoint ministers and be able to choose them directly should be used as best as possible. When indeed someone who is still serving as a state official or government official should be advised to resign or relinquish the previous position. The function of the date of office is also to avoid any discussion among the public. Indonesia is a country of laws, therefore to uphold this milestone, the president can set an example so that all actions are in accordance with existing laws or regulations. According to the researcher in point (a) this is firm in writing and there is no misinterpretation of meaning.

Judging from the sound in article 23 letter (b) which explains that ministers are prohibited from holding concurrent positions as commissioners or directors in state companies or private companies. The Ministerial Law, historically was formed in order to avoid having multiple positions as has happened in the arrangement of ministries. according to researchers, if examined in depth related to the prohibition of ministerial officials who concurrently serve as commissioners or directors, it is a very appropriate form of action. Because the position of commissioners and directors in a company will make it vulnerable to the creation of a conflict of interest. It is feared that this position relationship will have an impact on the abuse of his power as a minister. Minister as an official who runs the government as well as running the program. The emergence of a conflict of interest resulted in not being maximal in his position as a minister, which must prioritize the public interest.

Prohibition of concurrent ministerial positions in the sentence "organizational leadership financed from the State Revenue and Expenditure Budget", if examined in depth has a meaning other than an organization whose sources of funds are funded by the APBN/APBD should also implicitly emphasize that political parties are one of them. Theologically, the meaning of Article 23 letter (c) of this Ministerial Law is that the objective is to include organizations financed by the state. According to researchers, political parties are

also included in it. So the position of minister should not be juxtaposed with positions that are still active as cadres and even chairpersons of political parties. Misinterpretation of the use of this article has recently proven to be misused. Evidenced by the presence of several state officials in the ranks of ministries who were appointed from the general chairman of a political party. It should be seen from the existing regulations, namely that ministers are prohibited from holding concurrent positions with organizational leaders where the source of funds is financed by the state or region, which in turn are not allowed to become ministry officials. If it requires that a person who is appointed minister from the general chairman of a political party must release or resign from his position as the general chairman of the party. This consequence is one form so that in carrying out his position as minister it is carried out optimally. This aims to avoid abuse of power that creates a conflict of interest. Other strengthening regulations that political parties get funds from the APBN/APBD in article 34 paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties which states that Political Party Finance comes from several sources, including sources from:

- a. membership dues;
- b. lawful donations; And
- c. financial assistance from the State Revenue and Expenditure Budget/Regional Revenue and Expenditure Budget.

In letter (c) it is clearly stated that one of the sources of political party funds is from the APBN/APBD. It explicitly states that political parties do receive financial assistance from the state/region. So that the impact of this if it is connected with Article 23 letter (c) of the Law on State Ministries, one of the organizational leaders in question should be political parties because their sources are from the state/region.

In the Indonesia Maju cabinet under the leadership of President Ir. Joko Widodo and Vice President KH. Ma'ruf Amin, at least 18 out of 36 political party officials became ministers. Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto as chairman of Golkar party, Minister of Defense Prabowo Subianto as chairman of Gerindra party, Minister of Law and Human Rights Yasonna H. Laoly as head of division at PDIP Central Leadership Council, Social Minister Tri Rismaharini as Chair of the cultural division of PDIP Central Representative Council, Minister of Manpower Ida Fauziyah as a cadre of PKB party, Minister of Industry Agus Gumiwang Kartasasmita as Deputy Chairman of Golkar Party, Minister of Trade Zulkifli Hasan as General Chair of PAN Party, Minister of Communication and Information Johnny G. Plate as Secretary General of NasDem Party, Minister of Agriculture Syahrul Yasin Limpo as a cadre of NasDem Party, Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar as Chairperson of the Central Leadership Council of Nasdem party, Minister of Maritime Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono as Deputy Chairman of Gerindra Party, Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Abdul Halim Iskandar as Chair of

the Executive, Legislative and Management Strengthening of PKB party's Central Leadership Council, Minister of Development Planning Suharso Monoarfa Former chairman of PPP party, Minister for Empowerment of the State Apparatus and Bureaucratic Reform Abdullah Azwar Anas as the Cadre of PDIP party, Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Teten Masduki as a cadre of PDIP party, Minister of Tourism and Creative Economy Sandiaga Salahuddin Uno as Gerindra Party Cadre, Minister of Women's Empowerment and Protection I Gusti Ayu Bintang Darmawati as a cadre of PDIP party, Cabinet Secretary Pramono Anung as a cadre of PDIP party.

Regulations regarding the limitation of ministerial powers through a prohibition on concurrent positions are deemed urgently needed. In accordance with the theory of power which states that power will make people abuse their power. Moreover, in concurrent positions as a Minister as well as a cadre and even the general chairman of a political party.⁴

The act of holding multiple positions, apart from being inappropriate and unethical, holding multiple positions will lead to deviating or mixing conflicts of interest, like the mixing of right and wrong.

One of the conflicts of interest referred to is when running as chairman of a political party has an impact on his ministerial position, such as: 1) making decisions in the ministry institution he leads to benefit his political party, 2) carrying out his duties as minister but at the same time carrying out goals in the party as chairman general party; 3) prioritizing recruiting ministerial members from cadres in their political parties; 4) use facilities as a minister for party interests. The conflict of interest mentioned according to the researcher can hinder and cause the position of the minister to not be maximal in serving as an institution that runs the wheels of government.⁵

Concurrent Ministerial Positions According to Al-Mawardi

Imam Al Mawardi's full name is Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi. The name Al Mawardi is a *lagob* (nickname) given to him, due to his family's work producing fragrances from rosewater. Imam Al Mawardi was born in Bashroh Iraq in 364 H/973 AD. It coincided with the time of the Abbasid Caliphate, Abbasid II to be precise.⁶ During his lifetime, Imam Al Mawardi held

⁴ May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of The Double Duty In The Indonesian State System)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 01 (2016), p. 5

⁵ Moh. Baris Siregar, *Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Indonesia Law Reform Journal*, p. 98

⁶ Muzayyin Ahyar, *Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern*, *Jurnal A-A'raf*, 2018, p. 15.

strategic positions in the Abbasid government. He once held the position of Aqda al qudha or Afdal al Qudhat (Supreme Judge).⁷

The following works have been written by Imam Al Mawardi. Political Sector;⁸ Al ahkam al shulthaniyyah (Islamic constitutional law), Qawanin al wizarah siyasah al malik (Provisions of the Ministry and Government Politics). Field of Fiqh; Al hawl al kabir, Al iqra. field of interpretation; Tafsir al quranul karim, An nukalu wa al uyunu, Al amtsalu wa al hikam. The field of literature and aqidah; Adabu ad dhunya wa ad dhin, Alamu an nuburwah.

Imam Al Mawardi's view of a wazir is a person appointed by the caliph to help him run the government. Given the enormity of the duties and responsibilities of the khalifah as the head of state, it is necessary to have someone who is able to help relieve the caliph's duties. So that the burden of the caliph becomes lighter. The caliph delegated his duties to a wazir with his institution called wizarah. A wazir is appointed based on the conditions and abilities he has. So that the task delegated by the caliph to the wazir can be carried out properly. Al Mawardi divides the concept of wazir into two⁹:

1. Wazir Tafwidh is a Minister appointed by the caliph with broad authority. A tafwidh wazir can perform ijtihad according to his own ability without consulting the caliph. Due to the broad authority of the wazir tafwidh, Imam Al Mawardi provided criteria based on the letter of the Prophet Muhammad. That the tafwidh wazir must have a collaboration between pen and sword skills. In this case, administrative skills and also fighting. Because both are state power.¹⁰
2. Wazir Tanfidh is a minister who has limited authority. A wazir tanfidz can only act according to the orders of the caliph. He does not have the right to perform ijtihad like a tafwidh wazir. Wazir Tanfidz can also be likened to being a mouthpiece for the caliph with his people. The requirements to become a wazir tanfidz are not as strict as being a wazir tafwidh.¹¹

To build the integrity of ministry institutions to prevent power instability. Al-Mawardi mentions integrity in four contexts at once, as follows: *First*, Divine Context. Integrity must be built on morality and theological teachings by obeying God's commands and avoiding His prohibitions. *Second*, the context of power. According to Al-Mawardi, the integrity of ministers needs to be built based on

⁷ Yanuar Arifin, Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam, Yogyakarta; IRCiSoD, 2018, p. 89.

⁸ Mutasir, Non-Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi, Jurnal An-nida', 2018, p. 8-10.

⁹ Al Mawardi, Al Ahkam as Shulthaniyah, Beirut: Dar al-fikr, p. 38.

¹⁰ Muzayyin Ahyar, Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern, Jurnal A-A'raf, 2018, p.14

¹¹ Mutasir, Non-Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi, Jurnal Annida', 2018, p. 31

subjective loyalty. What is meant by subjective decency here is that ministers are required to help the head of state in earnest but by maintaining individual vigilance to avoid arbitrariness that the head of state may one day inflict upon him. According to Al-Mawardi there are three things that are uncertain, namely politics, oceans and changing times. *Third*, personality context. The integrity of a minister's personality is manifested in the form of discipline, intelligence, firmness and avoidance of actions that can degrade such as corruption and justify all means and betrayal. As an assistant to the head of state, ministers must be disciplined in supporting the dignity of their superiors in four matters, namely matters of government governance, matters of military defense, matters of management of state assets, and matters of public protection. Fourth, the context of the situation and conditions. The integrity of ministers and the institutions they lead must be built based on a vision for the future to face the political dynamics and challenges of changing times.¹²

Implicitly Al-Mawardi explained that a minister (wazir) is required to focus on devoting himself to the head of state in particular and the state in general. Because ministers must be the eyes and ears of the head of state, that is, they are required to be sensitive and observant about a problem that exists in that country. A minister must build integrity in the ministry to prevent the emergence of power instability.

The Concept of an Ideal Ministerial Position in the Future

The application of a presidential system results in ministers being subject to and responsible to the president. In Indonesia, which uses a presidential system of government which means that ministers can be appointed by the president who is also responsible for them. These provisions have been regulated through Article 17 paragraph (1), (2) and (3) of the 1945 Constitution which states, "The President is assisted by state ministers", "Ministers are appointed and dismissed by the President", "Each minister is in charge of certain affairs in the government".

In line with this, constitutional law expert Prof. Jimly Asshiddiqie argues that in a presidential system of government ministers are expected to meet the prerequisite qualifications that are more technically professional than political as in a parliamentary system. In a presidential system, it is the president who is responsible, not ministers, so the nuances of the work of ministers in a presidential system should be more professional than political.¹³ agree with this, because in ministerial accountability it is also the responsibility of the president later in selecting ministers. So as to show that the authority to appoint ministers is used optimally by the president by selecting the required capacity qualifications in the ministry. The consequence is that if the chosen minister abuses his power

¹² Al-Mawardi, *Adab al-Wazir* (Kairo: Maktabat Al-Khaniji, 1994), p. 31

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Persada, 2006), p. 315.

or the worst thing is corruption, then one side of the president is also responsible and can be blamed for this action. so that the thick notes become the president's duty to select ministerial candidates who truly have integrity during his reign.

There are several approaches used in understanding employee recruitment in both government and private organizations. This explains the concept that tries to provide an understanding of the subject of this discussion. The two approaches are:¹⁴

1. Merit System

The Merit System is the policy and management of Apparatus HR based on qualifications, competence and performance in a fair and reasonable manner, without discriminating against political background, race, skin color, religion, origin, gender, marital status, age or disability.

2. Spoil System

This system places more emphasis on the aspects of kinship and colleagues as well as emotional closeness to someone who will occupy a certain position. These methods are often used in various organizations including government agencies. In Indonesia, since the reformation era, the recruitment of employees has begun to be abandoned because this system has caused a lot of harm to the bureaucracy from various aspects. Both from performance issues and from the aspect of public service.

The appointment to become a minister should be someone who really has the technical and professional qualifications to lead in carrying out government tasks based on the principles of a meritocratic system. In a presidential system of government, it will demand a cabinet that is structured as a zaken-cabinet rather than a cabinet in a parliamentary system that is prominent in its political character. Therefore, in determining someone to be appointed as a minister, the President and Vice President should prioritize requirements that are not political, such as those that must be possessed, including technical leadership, rather than requirements for political support.

In the book "Rise of Meritocracy" meritocracy also has a meaning, namely as a view or giving an opportunity for someone to occupy a position based on merit, namely based on the appropriateness of expertise or skills. So that the term meritocracy is often derived into the term merit system.¹⁵

While the implementation of the zaken-cabinet system is actually a cabinet of experts, or also known as a "business cabinet" which is interpreted as a cabinet filled with professionals and experts in matters in their field.¹⁶ Zaken

¹⁴ Firman, "Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung," IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration 3, no. 2 (2017): p. 11

¹⁵ Farhan Abdi Utama, "Meritocracy In Various Countries Around The World (Constitutions Comparation)," Civil Service 10, no. 2 (2016), p. 18

¹⁶ Novendri M. Nggilu and Fence M. Wantu, "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15, no. 1 (2020), p. 130.

cabinet is a system that has the quality of a person who will be appointed as a minister and comes from a figure or figures who have a track record of having a professional nature, have intellectual expertise in their field that cannot be doubted, and where the nomination of the name of a political party is not just one name in the ranks Ministry. But there are several names, this is so that the president in selecting, taking and appointing his ministers can do the maximum.

CLOSING

Based on the results of the research and discussion conducted by the researcher, the researcher concludes that the Concurrent Positions of Ministers Derived from Elements of Political Parties based on Article 23 of the Law on State Ministries, namely the emergence of concurrent conflict of positions has existed since the New Order era, namely in the ABRI's Dual Functions. This dark experience became the background for the banning of multiple positions. The reason is that there is abuse of power which results in arbitrariness when in office. ABRI at that time was not only in charge of national defence, but also in charge of and occupied the government department. In order to limit the minister not holding concurrent positions with other officials, namely both as state officials and government officials, Article 23 letter a of the State Ministry Law reads "Ministers are prohibited from holding concurrent positions as other state officials in accordance with laws and regulations". This is used as a regulation both in harmonization and synchronization between other regulations in order to prevent multiple positions in the future. So that in enforcing the prohibition of multiple positions in the ministry it can also make it easier because there is already a legal basis. Prohibition of concurrent ministerial positions by serving as commissioners or directors in state companies or private companies is regulated in Article 23 letter (b) of the State Ministry Law. The reason for the prohibition of concurrent positions is that the position of commissioner or director is a very important position in a company. Therefore, it will be vulnerable to abuse of his position as minister. Implicitly Al-Mawardi explained that a minister (wazir) is required to focus on devoting himself to the head of state in particular and the state in general. Because ministers must be the eyes and ears of the head of state, that is, they are required to be sensitive and observant about a problem that exists in that country. A minister must build integrity in the ministry to prevent the emergence of power instability.

REFERENCES

- Ahyar, Muzayyin. *Al Mawardi dan konsep Khilafah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern*, Jurnal A-A'raf, Vol. 15, No, 1 (2018) <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123>
- Ali, Zainuddin Metode. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

- Arifin, Yanuar. *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Persada, 2016.
- Charity, May Lim. *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of The Double Duty In The Indonesian State System)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, no. 01 (2016) <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1.81>
- Firman, “*Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung*,” IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration, Vol. 3, no. 2 (2017) <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.1136>
- Huda, Ni’matul. “*Hak Politik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 21, no. 2 (2014): 205 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>
- Mawardi, Abu Hasan Al-. Al Ahkam As Shulthaniyah, Beirut: Dar al-fikr. ______. Adab al-Wazir, Kairo: Maktabat Al-Khaniji, 1994
- Nasution, Bismar. Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2003),
- Nggilu, Novendri M. and Fence M. Wantu, “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, no. 1 (2020) <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>
- Mutasir. Non-Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Persfektif Pemikiran Al-Mawardi, Jurnal Annida’, Vol. 42, No. 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v42i2.9359>
- Siregar, Moh. Baris. *Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Indonesia Law Reform Journal, Vol.1, No.1, 2021. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>
- Utama, Farhan Abdi. “*Meritocracy In Various Countries Around The World (Constitutions Compartation)*,” Civil Service, Vol. 10, No. 2 (2016)